



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Alamat : Jl. Kampus UNSRAT Manado, 95115
Telpon : (0431) 863886; Fax (0431) 822568
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

Nomor : 2173/UN12.II/KP/2026
Lampiran : 2 (dua) rangkap
Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 dan
Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Nomor 39/M/KEP/2026

12 Maret 2026

Yth: Dekan Fakultas
Dilingkungan Universitas Sam Ratulangi
Manado

Dengan hormat, bersama ini kami kirimkan salinan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen dan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi No. 39/M/KEP/2026 tanggal 26 Januari 2026, **(terlampir)**.


Berdasarkan hal tersebut di atas Direktorat Sumber Daya akan membuka periode penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen untuk Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor dengan menggunakan peraturan tersebut melalui laman SISTER dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk kenaikan jabatan Asisten Ahli dan Lektor menjadi tanggung jawab Perguruan Tinggi dan tidak bergantung pada jadwal yang ditetapkan kementerian, untuk itu Usulan Asisten Ahli dapat diusulkan apabila telah memenuhi syarat sesuai peraturan.
2. Untuk penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen tahun 2026 jabatan Lektor Kepala dan Profesor mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh kementerian, sebagai berikut:
 - a. Pembukaan usulan Gelombang I : April 2026
 - b. Pembukaan usulan Gelombang II : Agustus 2026
 - c. Pembukaan usulan Gelombang I BUP (TMT 01 Juli 2026) : April 2026
 - d. Pembukaan usulan Gelombang II BUP (TMT 01 Desember 2026) : Agustus 2026
3. Pemenuhan Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang digunakan:
 - a. LKD BKD periode 2023/2024 Genap;
 - b. LKD BKD periode 2024/2025 Ganjil dan Genap; dan
 - c. LKD BKD Periode 2025/2026 Ganjil.
4. Semua usulan kenaikan jabatan akademik Dosen (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor harus mengacu pada peraturan terlampir.
5. Usulan jabatan yang telah diusulkan ke Rektor Universitas Sam Ratulangi baik yang sudah diproses namun belum disetujui maupun usulan yang belum diproses oleh Bagaian Kepegawaian wajib diusulkan kembali sesuai dengan peraturan yang baru.

6. Selanjutnya kami sampaikan bahwa proses pengusulan dilakukan dari fakultas ditujukan kepada Rektor untuk diproses lanjut, apabila dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat akan kami proses mengikuti gelombang yang ada, namun apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap sampai dengan proses pengajuan usulan gelombang II usulan kenaikan jabatan tidak akan kami proses lanjut pada usulan tahun 2026.

Demikian penyampaian kami untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan, atas bantuan dan kerja sama disampaikan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,



ROIKE IWAN MONTOLALU
NIP197303091998021001

Tembusan:
Rektor Unsrat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1661 /DST/A4/HK.02.00/2025 29 Desember 2025
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025.

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi;
3. Semua Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi;
5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Semua Inspektur di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi;
7. Semua Direktur di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi;
8. Semua Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi;
9. Semua Kepala Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi;
10. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; dan
11. Semua Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen,
bersama ini kami sampaikan salinan peraturan dimaksud untuk diketahui dan
digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
PROFESI, KARIER, DAN PENGHASILAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola profesi dan karier dosen yang lebih baik, efektif, dan efisien, serta memberikan kepastian hukum terhadap pemberian penghasilan bagi dosen, perlu menyesuaikan ketentuan profesi, karier, dan penghasilan dosen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 4 ayat (7), Pasal 5 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (7), serta Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PROFESI, KARIER, DAN PENGHASILAN DOSEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

2. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Kementerian Lain adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar suburusan Pendidikan Tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar bidang agama.
7. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Pendidikan Tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Menteri lain adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar suburusan Pendidikan Tinggi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar bidang agama.
10. Pemimpin LPNK adalah unsur pemimpin pada LPNK yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
13. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
14. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
15. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah Perguruan Tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom.

16. Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau LPNK yang selanjutnya disingkat PTKL adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah selain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
17. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
18. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II PROFESI DOSEN

Bagian Kesatu Status dan Jabatan Akademik Dosen

Pasal 2

- (1) Status Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang:
 - a. bekerja penuh waktu pada Perguruan Tinggi;
 - b. memenuhi beban kerja Dosen paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester; dan
 - c. memenuhi kinerja Tridharma yang terencana dan termonitor capaian kerjanya.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang:
 - a. tidak bekerja penuh waktu pada Perguruan Tinggi;
 - b. tidak memenuhi beban kerja 12 (dua belas) satuan kredit semester; dan
 - c. tidak memenuhi kinerja Tridharma yang terencana dan termonitor capaian kerjanya.
- (4) Dosen tetap dan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memiliki jenjang jabatan akademik yang terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
- (2) Asisten Ahli dan Lektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b melaksanakan Tridharma di bawah pembinaan Lektor Kepala dan/atau Profesor.
- (3) Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan Tridharma di bawah pembinaan Profesor.
- (4) Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan Tridharma secara mandiri dan kolaboratif serta melaksanakan pembinaan Dosen dengan jenjang jabatan akademik di bawahnya.

Bagian Kedua

Kualifikasi dan Kompetensi Dosen

Pasal 4

Kualifikasi Dosen terdiri atas:

- a. kualifikasi akademik; dan
- b. kualifikasi lain yang ditetapkan Perguruan Tinggi.

Pasal 5

- (1) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimal:
 - a. lulusan program magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;
 - b. lulusan program doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan;
 - c. lulusan program spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program profesi;
 - d. lulusan program subspecialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program spesialis; dan
 - e. lulusan program subspecialis dan/atau doktor/doktor terapan dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspecialis.
- (2) Kualifikasi akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Pendidikan Tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian atau yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain diperoleh melalui Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kualifikasi akademik dapat diperoleh melalui penyetaraan dengan kualifikasi tertentu melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kualifikasi lain yang ditetapkan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit:

- a. keahlian dengan prestasi luar biasa; dan/atau
- b. kinerja atau pengalaman kerja sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Kompetensi Dosen terdiri atas kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (2) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan memahami, merancang, dan melaksanakan perencanaan dan proses pembelajaran termasuk kemampuan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui pemberian pengalaman belajar.
- (3) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan berupa kondisi kepribadian yang luhur dan berkarakter, stabilitas emosi, dan kedewasaan yang ditunjukkan dalam setiap tindakan, termasuk untuk menjadi teladan bagi sivitas akademika dan masyarakat melalui sikap profesional yang mencerminkan nilai etika akademik dan moral.
- (4) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan berinteraksi dengan baik, dengan sivitas akademika dan masyarakat luas, dan keterampilan berkomunikasi efektif, berkolaborasi dalam tim, dan membangun jejaring yang bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (5) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan Dosen untuk menguasai, mengembangkan, dan menerapkan keilmuannya secara mendalam dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Kompetensi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berfungsi untuk membentuk karakter Dosen sebagai:
 - a. pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan;
 - b. peneliti dan ilmuwan yang berintegritas; dan
 - c. intelektual dan pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Karakter Dosen sebagai pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjukkan melalui:
 - a. upaya mendorong keberhasilan mahasiswa melalui keunggulan pengajaran, desain kurikulum, dan pengembangan berkelanjutan; dan
 - b. tindakan sebagai teladan bagi sivitas akademika dan masyarakat melalui sikap dan perilaku berintegritas dan menunjukkan keunggulan profesional.
- (3) Karakter Dosen sebagai peneliti dan ilmuwan yang berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjukkan melalui:
 - a. membudayakan serta berperan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

- relevan, inovatif, dan memberikan kontribusi riil pada kebutuhan nasional dan global; dan
- b. konsistensi dalam pengamalan nilai integritas akademik dan mendorong pengamalan nilai integritas akademik dalam lingkungan akademik.
- (4) Karakter Dosen sebagai intelektual dan pembelajar sepanjang hayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjukkan melalui kesinambungan dalam berefleksi, beradaptasi, dan bertumbuh, serta memastikan bahwa metodologi dan muatan ilmu pengetahuan dalam Tridharma tetap mutakhir dan relevan.

Bagian Ketiga
Pengadaan, Pengangkatan, Penyetaraan,
dan Pemberhentian Dosen

Pasal 9

- (1) Pengadaan Dosen dilakukan oleh Kementerian, PTN Badan Hukum, dan Badan Penyelenggara sesuai kewenangannya dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah magister, magister terapan, atau sertifikat profesi spesialis untuk jabatan akademik Asisten Ahli; atau
 - b. memiliki ijazah doktor, doktor terapan, atau sertifikat profesi subspecialis untuk jabatan akademik Lektor.
- (2) Pengadaan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan Dosen untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Pengangkatan Dosen calon PNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Selain pengangkatan Dosen calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pengangkatan Dosen yang berasal dari PNS dapat dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain.
- (2) Perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dosen tidak tetap dapat beralih status menjadi Dosen tetap.
- (2) Jabatan akademik Dosen tidak tetap yang diperoleh sebelum beralih status menjadi Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui sepanjang jabatan akademik tersebut ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 13

- (1) Dosen warga negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat beralih menjadi Dosen pada PTN Badan Hukum atau PTS.

- (2) Dosen warga negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetarakan jabatan akademiknya dengan memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki jabatan akademik paling rendah *associate professor* atau sebutan lain yang setara dari Perguruan Tinggi di luar negeri; dan
 - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh PTN Badan Hukum dan PTS kepada Direktur Jenderal.
- (4) Tunjangan bagi Dosen yang telah memperoleh jabatan akademik hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Perguruan Tinggi.
- (5) Tata cara penyetaraan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Dosen PNS yang diberhentikan dari status PNS atas permintaan sendiri dapat diangkat menjadi Dosen nonPNS dalam jabatan akademik sebelum diberhentikan.
- (2) Dosen nonPNS yang diberhentikan dari jabatan akademik Dosen atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi Dosen nonPNS dalam jabatan akademik sebelum diberhentikan.
- (3) Dosen PNS dan Dosen nonPNS yang diberhentikan dari jabatan akademik Dosen tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. melakukan pelanggaran integritas akademik yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Dosen;
 - b. melakukan kekerasan yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat; atau
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat mengajukan diri menjadi Dosen nonPNS dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun sejak selesainya masa sanksi/masa hukuman pidana.
- (4) Pengajuan diri menjadi Dosen nonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani masa sanksi/masa hukuman pidana.
- (5) Tata cara pengangkatan, pengangkatan kembali, dan pengajuan diri menjadi Dosen nonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

Dosen PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS atau dari jabatan fungsional Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional sebelum diberhentikan.

Pasal 16

- (1) Perguruan Tinggi melaporkan hasil pengadaan, pengangkatan, penyetaraan, dan pemberhentian Dosen melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian.

- (2) Perguruan Tinggi mengelola data Dosen untuk memastikan keakuratan dan kemutakhiran data dalam sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sertifikasi Dosen

Pasal 17

Dosen memperoleh sertifikat pendidik setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus sebagai Dosen tetap;
- b. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada Perguruan Tinggi paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli; dan
- d. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi Dosen.

Pasal 18

- (1) Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
 - a. terakreditasi unggul; dan
 - b. memiliki program studi yang relevan dengan rumpun ilmu bidang studi Dosen yang mengikuti proses sertifikasi Dosen.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menetapkan persyaratan lain berupa rekam jejak yang baik dalam pengelolaan Dosen.
- (3) Penetapan Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi Dosen untuk Dosen di bawah binaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 19

- (1) Sertifikasi Dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio Dosen untuk memenuhi kompetensi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penilaian portofolio Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional Dosen.
- (3) Penilaian portofolio Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional Dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma;
 - b. persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian; dan
 - c. pernyataan diri tentang kontribusi Dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma.

- (4) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan sertifikat pendidik untuk Dosen dari Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi Dosen.
- (5) Sertifikat pendidik untuk Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan nomor sertifikat yang bersifat unik yang disediakan oleh Kementerian.
- (6) Proses sertifikasi untuk Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan pada sistem yang dikelola oleh Kementerian.
- (7) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya.

Pasal 20

- (1) Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melaporkan penyelenggaraan sertifikasi Dosen setiap tahun kepada Menteri.
- (2) Laporan penyelenggaraan sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah peserta dan kelulusan;
 - b. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi Dosen; dan
 - c. pelaksanaan penilaian oleh asesor.

Pasal 21

- (1) Biaya penyelenggaraan sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk Dosen tetap Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian bersumber pada anggaran Kementerian.
- (2) Biaya penyelenggaraan sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk Dosen tetap PTKL bersumber pada anggaran Kementerian Lain/LPNK atau sumber lain yang sah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Dosen yang telah memperoleh sertifikat Pendidik untuk Dosen terbukti melakukan pelanggaran:
 - a. memberikan informasi yang tidak benar dan/atau tidak jujur dalam proses sertifikasi;
 - b. melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan dokumen yang menjadi persyaratan sertifikasi; dan/atau
 - c. melakukan praktik penyuapan, korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses sertifikasi,Pemimpin Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan sertifikasi Dosen membatalkan sertifikat pendidik untuk Dosen paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perguruan Tinggi wajib melaporkan pembatalan sertifikat pendidik untuk Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 23

Petunjuk teknis sertifikasi Dosen ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Beban Kerja Dosen

Pasal 24

- (1) Beban kerja Dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peran Dosen sebagai:
 - a. pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b. peran lainnya sesuai kebutuhan untuk menjalankan fungsi organisasi Perguruan Tinggi; atau
 - c. peran lainnya di luar Perguruan Tinggi.
- (3) Dosen PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai peran lainnya di luar Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib memperoleh persetujuan Pimpinan Perguruan Tinggi dan Kementerian.
- (4) Dosen nonPNS yang mendapat tugas tambahan sebagai peran lainnya di luar Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib memperoleh persetujuan Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Dosen PNS yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sudah memenuhi kinerjanya sepadan dengan 9 (sembilan) satuan kredit semester di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (6) Dosen nonPNS yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) satuan kredit semester dengan batas maksimum beban Tridharma sepadan dengan 16 (enam belas) satuan kredit semester di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 25

Petunjuk teknis beban kerja Dosen ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam
Kode Etik Dosen

Pasal 26

- (1) Kode etik Dosen merupakan norma dan etika yang mengikat perilaku Dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma secara profesional.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
 - a. menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam melaksanakan Tridharma;
 - b. menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai Dosen;

- c. memperjuangkan dan mendorong lingkungan Perguruan Tinggi yang aman, bebas dari kekerasan, serta menghormati keberagaman dan inklusivitas;
 - d. tidak melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah; dan
 - e. tidak menerima gratifikasi, meminta imbalan, atau memanfaatkan posisinya sebagai Dosen untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dari mahasiswa atau pihak terkait dalam melaksanakan tugas sebagai Dosen.
- (3) Dosen yang melanggar kode etik Dosen dikenai sanksi etik sesuai dengan ketentuan dalam kode etik Dosen pada Perguruan Tinggi.
- (4) Kode etik Dosen pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

BAB III KARIER DOSEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Perguruan Tinggi melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier Dosen yang paling sedikit meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan kinerja Dosen;
- b. rencana pengembangan karier Dosen;
- c. penugasan Dosen; dan
- d. promosi Dosen.

Pasal 28

Sistem informasi pembinaan dan pengembangan karier Dosen pada Perguruan Tinggi menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian atau sistem informasi Perguruan Tinggi yang terintegrasi dengan sistem informasi Kementerian.

Bagian Kedua Pengelolaan Kinerja Dosen

Pasal 29

Pengelolaan kinerja Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. penetapan indikator kinerja Dosen;
- b. pembinaan kinerja Dosen; dan
- c. penilaian kinerja Dosen.

Pasal 30

- (1) Indikator kinerja Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan indikator pemenuhan kinerja Dosen untuk setiap jenjang jabatan akademik.
- (2) Indikator kinerja Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pembentukan karakter Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (3) Selain indikator kinerja yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menambahkan indikator kinerja lainnya.

Pasal 31

Dosen dalam jenjang jabatan akademik Profesor harus terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan dan penyebarluasan ilmu melalui Tridharma.

Pasal 32

- (1) Perguruan Tinggi melakukan pembinaan kinerja Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.
- (2) Pembinaan kinerja Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi beban kerja Dosen dan meningkatkan kinerja Dosen sesuai dengan indikator kinerja Dosen.

Pasal 33

Penilaian kinerja Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan setiap periodik dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.

Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Karier Dosen

Pasal 34

Rencana pengembangan karier Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Penugasan Dosen

Pasal 35

- (1) Dosen PNS dapat memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c sebagai pimpinan pada PTS.
- (2) Penugasan sebagai pimpinan pada PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan sebagai pimpinan pada PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Penugasan sebagai pimpinan pada PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan ketentuan:
 - a. pada jabatan yang sama, dapat ditugaskan kembali pada PTS yang berbeda; atau
 - b. pada jabatan yang berbeda, dapat ditugaskan kembali pada PTS yang sama.

Bagian Kelima
Promosi Dosen

Pasal 36

- (1) Promosi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan kenaikan jenjang jabatan akademik Dosen 1 (satu) jenjang lebih tinggi bagi Dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Promosi Dosen dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dosen pada setiap jenjang jabatan akademik.
- (3) Dosen yang memiliki pencapaian luar biasa dapat diangkat ke jenjang jabatan akademik 2 (dua) jenjang lebih tinggi.

Pasal 37

- (1) Promosi Dosen PNS harus memenuhi ketentuan pangkat/golongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pangkat/golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kenaikan jabatan akademik Profesor dapat dilakukan bagi Dosen PNS paling rendah dengan pangkat Pembina dan golongan ruang IV/a.

Pasal 38

- (1) Promosi Dosen calon PNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Dosen calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki jabatan akademik Dosen sebelum pengangkatan, jabatan akademiknya dapat diakui setelah pengangkatan menjadi PNS.
- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi jabatan akademik.

Pasal 39

- (1) Promosi Dosen nonASN dilakukan berdasarkan penilaian angka kredit untuk pemenuhan angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan.
- (2) Tata cara penilaian dan pemenuhan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 40

Promosi Dosen ke jenjang jabatan akademik Lektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi beban kerja Dosen;
- b. memenuhi angka kredit pada jabatan akademik Lektor dengan proporsi angka kredit penelitian minimal 35% (tiga puluh lima persen);
- c. memenuhi indikator kinerja Dosen pada jabatan akademik Lektor;
- d. memiliki syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah atau 1 (satu) hasil karya seni berkualitas; dan
- e. lulus uji kompetensi.

Pasal 41

Promosi Dosen ke jenjang jabatan akademik Lektor Kepala harus memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi beban kerja Dosen;
- b. memenuhi angka kredit pada jabatan akademik Lektor Kepala dengan proporsi angka kredit penelitian minimal 40% (empat puluh persen);
- c. memenuhi indikator kinerja Dosen pada jabatan akademik Lektor Kepala;
- d. memiliki minimal syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah atau 1 (satu) hasil karya seni berkualitas; dan
- e. lulus uji kompetensi.

Pasal 42

Promosi Dosen ke jenjang jabatan akademik Profesor harus memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi beban kerja Dosen;
- b. memiliki gelar doktor, doktor terapan, atau subspesialis;
- c. memiliki pengalaman 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap;
- d. memenuhi angka kredit pada jabatan akademik Profesor dengan proporsi angka kredit penelitian minimal 45% (empat puluh lima persen);
- e. memenuhi indikator kinerja Dosen pada jabatan akademik Profesor;
- f. memiliki sertifikat pendidik untuk Dosen;
- g. memiliki minimal syarat khusus berupa 2 (dua) publikasi ilmiah atau 2 (dua) hasil karya seni berkualitas; dan
- h. lulus uji kompetensi.

Pasal 43

- (1) Penilaian uji kompetensi jabatan akademik Asisten Ahli dilakukan oleh:
 - a. Pemimpin Perguruan Tinggi bagi Dosen PTN dan PTS yang mempunyai akreditasi unggul, serta Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk PTS dengan akreditasi selain unggul; dan
 - b. Kementerian Lain/LPNK bagi Dosen PTKL.
- (2) Penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor melalui uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan oleh:
 - a. pemimpin PTN bagi Dosen PTN;
 - b. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bagi Dosen PTS; dan
 - c. Kementerian Lain/LPNK bagi Dosen PTKL.
- (3) Penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala melalui uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilakukan oleh:
 - a. pemimpin PTN Badan Hukum yang ditetapkan oleh Kementerian bagi Dosen PTN Badan Hukum; dan
 - b. Direktur Jenderal bagi Dosen PTN, PTS, dan PTKL.
- (4) Penilaian kenaikan jabatan akademik Profesor melalui uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 44

Penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor bagi Dosen pada program studi rumpun ilmu agama di Perguruan Tinggi keagamaan dilakukan oleh Kementerian Agama.

Pasal 45

- (1) Penetapan jabatan akademik Asisten Ahli dilakukan oleh:
 - a. Pemimpin Perguruan Tinggi bagi Dosen pada PTN dan PTS yang mempunyai akreditasi unggul;
 - b. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk PTS dengan akreditasi selain unggul;
 - c. Menteri Lain/Pemimpin LPNK bagi Dosen pada PTKL; dan
 - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi Dosen pada program studi rumpun ilmu agama di Perguruan Tinggi keagamaan.
- (2) Penetapan jabatan akademik Lektor dilakukan oleh:
 - a. Pemimpin Perguruan Tinggi bagi Dosen pada PTN;
 - b. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bagi Dosen pada PTS;
 - c. Menteri Lain/Pemimpin LPNK bagi Dosen pada PTKL; dan
 - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi Dosen pada program studi rumpun ilmu agama di Perguruan Tinggi keagamaan.
- (3) Penetapan jabatan akademik Lektor Kepala dilakukan oleh:
 - a. pemimpin PTN Badan Hukum yang ditetapkan oleh Kementerian bagi Dosen PTN Badan Hukum;
 - b. Menteri bagi Dosen pada PTN dan PTS;
 - c. Menteri Lain/Pemimpin LPNK bagi Dosen pada PTKL; dan
 - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi Dosen pada program studi rumpun ilmu agama di Perguruan Tinggi keagamaan.
- (4) Penetapan jabatan akademik Profesor dilakukan oleh:
 - a. Menteri bagi Dosen pada PTN, PTS, dan PTKL; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi Dosen pada program studi rumpun ilmu agama di Perguruan Tinggi keagamaan.

Pasal 46

Petunjuk teknis promosi Dosen ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam
Profesor Emeritus

Pasal 47

- (1) Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memiliki prestasi tertentu dan telah diberhentikan sebagai Dosen

karena mencapai batas usia pensiun dapat diangkat sebagai Dosen Profesor emeritus pada PTS.

- (2) Pengangkatan Dosen Profesor emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan Dosen Profesor emeritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan oleh pemimpin PTS berdasarkan persetujuan senat.
- (2) Dosen Profesor emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap yang diperhitungkan dalam penjaminan mutu dan pengembangan perguruan tinggi.
- (3) Penugasan Dosen profesor emeritus berakhir paling lama pada saat yang bersangkutan berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Dosen Profesor emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kementerian melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 49

- (1) Dosen Profesor emeritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus memenuhi beban kerja Dosen yang ditetapkan oleh pemimpin PTS.
- (2) Dalam rangka memenuhi Tridharma, Dosen Profesor emeritus melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 50

Badan Penyelenggara membayar gaji dan penghasilan lain Dosen Profesor emeritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 51

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Tridharma, Dosen Profesor emeritus menggunakan sebutan Profesor emeritus.
- (2) Sebutan Profesor emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dengan sebutan Profesor emeritus yang ditempatkan di depan nama.

Pasal 52

- (1) Pemimpin PTS mengevaluasi kinerja Dosen Profesor emeritus secara berkala.
- (2) Pemimpin PTS melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

**BAB IV
PENGHASILAN DOSEN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 53

- (1) Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Kementerian Lain/LPNK, PTN Badan Hukum, dan Badan Penyelenggara yang merupakan pemberi kerja Dosen membayar penghasilan Dosen.
- (2) Penghasilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji; dan
 - b. penghasilan lain.

**Bagian Kedua
Gaji Dosen**

Pasal 54

Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Kementerian Lain/LPNK membayar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a kepada Dosen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

PTN Badan Hukum dan Badan Penyelenggara membayar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a di atas kebutuhan hidup minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

**Bagian Ketiga
Penghasilan Lain Dosen**

Pasal 56

Penghasilan lain Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan.

Pasal 57

- (1) Kementerian memberikan tunjangan profesi kepada Dosen yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki sertifikat pendidik untuk Dosen yang diperoleh pada saat berstatus sebagai Dosen tetap;
 - b. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatan Dosen;
 - c. merupakan Dosen tetap sesuai dengan data Kementerian;
 - d. memenuhi beban kerja Dosen;

- e. memenuhi indikator kinerja Dosen; dan
 - f. belum memasuki batas usia pensiun Dosen.
- (3) Dosen tetap yang telah memiliki sertifikat pendidik untuk Dosen pada saat berstatus sebagai Dosen tidak tetap, dapat diberikan tunjangan profesi setelah melakukan penyesuaian sertifikat pendidik untuk Dosen.
 - (4) Kriteria dan tata cara penyesuaian sertifikat pendidik untuk Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
 - (5) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dikecualikan bagi Dosen yang bertugas pada Perguruan Tinggi di Daerah Khusus.
 - (6) Perguruan Tinggi mengajukan pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kementerian.
 - (7) Tunjangan profesi bagi Dosen ASN diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Penyetaraan tunjangan profesi bagi Dosen nonASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

Kementerian memberikan tunjangan fungsional kepada Dosen PNS dan Dosen pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Kementerian memberikan tunjangan khusus kepada Dosen yang bertugas pada Perguruan Tinggi yang berada di Daerah Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dosen yang diangkat oleh Pemerintah, penyelenggara Pendidikan Tinggi, satuan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan masyarakat, atau ditugaskan oleh Pemerintah pada Perguruan Tinggi di Daerah Khusus.
- (3) Persyaratan untuk menerima tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatan Dosen; dan
 - b. belum memasuki batas usia pensiun Dosen.
- (4) Menteri melakukan evaluasi secara periodik terhadap pemberian tunjangan khusus pada Dosen yang bertugas pada Perguruan Tinggi yang berada di Daerah Khusus.

Pasal 60

- (1) Kementerian memberikan tunjangan kehormatan kepada Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merupakan Dosen tetap sesuai dengan data Kementerian;
 - b. jabatan akademik Profesor diperoleh pada saat berstatus sebagai Dosen tetap;
 - c. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatan Dosen;

- d. memenuhi beban kerja Dosen;
 - e. memenuhi indikator kinerja Dosen; dan
 - f. belum memasuki batas usia pensiun Dosen.
- (3) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dikecualikan bagi Dosen yang bertugas pada Perguruan Tinggi di Daerah Khusus.
- (4) Perguruan Tinggi mengajukan pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kementerian.

Pasal 61

Dalam hal Dosen tidak dapat memenuhi beban kerja Dosen dan indikator kinerja Dosen, tunjangan profesi dan kehormatan bagi Profesor diberhentikan sementara sampai beban kerja dan indikator kinerja Dosen dipenuhi.

Pasal 62

Kementerian memberikan maslahat tambahan kepada Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Besaran tunjangan profesi bagi Dosen ASN setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok Dosen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan khusus bagi Dosen ASN setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok Dosen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan kehormatan bagi Profesor ASN setara dengan 2 (dua) kali gaji pokok Dosen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran tunjangan profesi bagi Dosen nonASN setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok Dosen PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran tunjangan khusus bagi Dosen nonASN setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok Dosen PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran tunjangan kehormatan bagi Profesor nonASN setara dengan 2 (dua) kali gaji pokok Dosen PNS ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 64

- (1) Tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan Dosen dihentikan sementara apabila Dosen ditugaskan untuk menduduki jabatan pada instansi Pemerintah di luar Perguruan Tinggi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kembali setelah kembali bekerja sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi dan memenuhi persyaratan penerimaan tunjangan.
- (3) Tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan Dosen dihentikan apabila Dosen meninggal dunia, mengundurkan diri sebagai Dosen, atau tidak lagi memenuhi persyaratan tunjangan.

Pasal 65

- (1) Kementerian membatalkan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan bagi Dosen yang:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan tunjangan; dan/atau
 - b. terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan tunjangan.
- (2) Tunjangan yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Dosen ASN yang sedang ditugaskan pada PTS tetap bertugas pada PTS yang bersangkutan sampai dengan pemindahan atau pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. masa jabatan bagi seseorang yang telah memperoleh jabatan Profesor kehormatan tetap diakui sampai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan keputusan pengangkatan;
- c. kinerja Dosen sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap diperhitungkan oleh Perguruan Tinggi dalam penilaian kinerja Dosen dan promosi Dosen; dan
- d. usulan kenaikan jenjang jabatan akademik Dosen yang diajukan pada tahun 2025 tetap diproses dan diputuskan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1121

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001



SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
RAEPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
PROFESI, KARIER, DAN
PENGHASILAN DOSEN

PENYETARAAN TUNJANGAN PROFESI BAGI DOSEN
NON APARATUR SIPIL NEGARA

Jabatan Akademik Dosen Selain Aparatur Sipil Negara	Masa Jabatan	Penyetaraan Tunjangan Profesi Bagi Dosen Non Aparatur Sipil Negara*
Asisten Ahli	TMT s.d. seterusnya	IIIb
Lektor	TMT	IIIb
	TMT +1 s.d. TMT +3	IIIc
	di atas TMT +3	IIId
Lektor Kepala	TMT	IIId
	TMT +1 s.d. selanjutnya	IVa
	TMT +1 s.d. selanjutnya	IVb/IVc**
Profesor	TMT	IVa
	TMT +1 s.d. TMT +3	IVb
	di atas TMT +3 s.d. TMT +5	IVc
	di atas TMT +5 s.d. TMT +7	IVd
	di atas TMT +7 s.d. Pensiun	IVe***

- * masa kerja sesuai dengan pertama kali pengangkatan sebagai jabatan akademik Dosen yang tercatat dalam sistem yang dikelola oleh Kementerian.
** hanya berlaku bagi Dosen yang telah memiliki SK Inpassing s.d. tahun 2025.
*** untuk mendapatkan tunjangan setara IVe harus memenuhi persyaratan tambahan 200 Angka Kredit.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,



Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/M/KEP/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER
DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER DOSEN.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis layanan pengembangan profesi dan karier Dosen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/M/KEP/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN
PENGEMBANGAN PROFESI DAN
KARIER DOSEN

PETUNJUK TEKNIS LAYANAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER DOSEN

I. LATAR BELAKANG

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, diperlukan adanya penyesuaian dalam layanan pengembangan profesi dan karier Dosen. Pembinaan Jabatan Fungsional Dosen menjadi ranah instansi pembina, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya diperluas maknanya dan disebut Jabatan Akademik Dosen (JAD), merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu.

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki peran strategis yang khas. Peran tersebut tidak dapat direduksi hanya dalam penilaian administratif seperti Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menghasilkan predikat kinerja dan menjadi angka kredit (AK) Konversi, tetapi harus diukur dari kontribusi nyata dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, penguatan Jabatan Akademik Dosen dengan orientasi pada produktivitas, kualitas karya akademik, dan dampak terhadap masyarakat merupakan kebutuhan mendesak guna mendorong pendidikan tinggi Indonesia menuju keunggulan berkelas dunia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, seorang Dosen layak dipromosikan ke jenjang Jabatan Akademik/Fungsional Profesor apabila telah menjadi Dosen tetap selama 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan pengaturan tersebut, promosi Jabatan Akademik Dosen dengan menggunakan AK Konversi dengan predikat kinerja sangat baik dan baik, diperlukan waktu 16 (enam belas) s.d. 24 (dua puluh empat) tahun.

Untuk itu dengan mempertimbangkan karakteristik Jabatan Akademik Dosen dan jangka waktu dalam jenjang jabatan akademik yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, serta dalam rangka pengembangan keilmuan melalui kinerja Dosen maka perlu pengaturan terkait kinerja prestasi yang diberikan AK selain AK Konversi. Apresiasi AK Prestasi selain AK Konversi dari SKP, diberikan kepada Dosen yang menghasilkan capaian akademik luar biasa dalam pelaksanaan penelitian.

Promosi kenaikan Jabatan Akademik Dosen pada dasarnya merupakan pengakuan, penghargaan, dan kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tridharma perguruan tinggi. Untuk menjamin pembinaan karier, kenaikan jabatan,

dan peningkatan profesionalisme Dosen, dipandang perlu menetapkan uji kompetensi Jabatan Akademik Dosen.

Penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Akademik Dosen dilaksanakan sesuai Tabel 1, dengan ketentuan:

1. jenjang jabatan Asisten Ahli dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri (PTN) atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) atau Kementerian/Lembaga (KL) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki peringkat akreditasi institusi unggul;
2. jenjang jabatan Lektor dilaksanakan oleh PTN atau LLDIKTI atau KL;
3. jenjang jabatan Lektor Kepala dilakukan oleh Kemdiktisaintek atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan ketetapan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
4. jenjang jabatan Profesor dilaksanakan oleh Kemdiktisaintek.

Tabel 1. Kewenangan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen

	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdiktisaintek			V	V
Kementerian Agama*	V	V	V	V
PTN	V	V		
PTN BH**	V	V	V	
LLDIKTI	V	V		
KL	V	V		
PTS Akreditasi Unggul***	V			

*khusus rumpun Ilmu Agama.

**ditetapkan oleh Kemdiktisaintek dengan kriteria: berstatus PTN BH minimal 5 (lima) tahun dan ketersediaan profesor minimal 15%.

*** Dalam hal PTS unggul tidak dapat melakukan penilaian jabatan akademik AA karena alasan tertentu, LLDIKTI melakukan penilaian jabatan akademik tersebut. LLDIKTI melakukan pengawasan terhadap PTS Unggul dalam penetapan JA AA.

Khusus jabatan Profesor sebagai Jabatan Akademik Dosen tertinggi (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen), promosi jabatannya tidak hanya pada aspek pemenuhan administrasi dan substansi, namun juga evaluasi kepatutan dan kelayakan yang bersangkutan menempati jabatan tertinggi tersebut (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen), melaksanakan fungsi Dosen (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) dan tujuan kedudukan Dosen (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen), sehingga Kementerian akan melakukan evaluasi holistik dari usulan maupun sumber lain yang formal meliputi laman PDDikti, laman *Science and Technology Index* (SINTA), sistem informasi pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dan sumber formal lainnya.

II. CAKUPAN PETUNJUK TEKNIS

Cakupan dalam petunjuk teknis ini meliputi layanan:

- A. Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Dosen;
- B. Pengadaan dan Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Akademik, yang terdiri atas:
 1. Pengadaan Dosen;
 2. Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Akademik; dan
 3. Pengangkatan Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Fungsional Lain;
- C. Pengelolaan Kinerja Dosen, terdiri atas:
 1. Pengaturan Pengelolaan Kinerja Dosen Secara Umum;
 2. Pengaturan Pengelolaan Kinerja Dosen; dan
 3. Pengaturan Pengelolaan AK Prestasi Dosen;
- D. Kenaikan Jabatan Akademik Dosen, terdiri atas:
 1. Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tetap;
 2. Proporsi AK Penelitian;
 3. Promosi Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Jalur Calon PNS (CPNS) saat diperoleh ketika menjadi Dosen tetap yang Telah Memiliki Jabatan Akademik Dosen;
 4. Proses Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tetap;
 5. Syarat Khusus dan Syarat Khusus Tambahan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen:
 - a. Ketentuan Umum Syarat Khusus;
 - b. Syarat Khusus Lektor;
 - c. Syarat Khusus Lektor Kepala;
 - d. Syarat Khusus dan Syarat Khusus Tambahan Profesor; dan
 - e. Keterangan Lebih Lanjut mengenai Syarat Khusus;
 6. Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik Dosen 2 (dua) Jenjang Lebih Tinggi;
 7. Ketentuan Syarat Khusus dan Syarat Khusus Tambahan untuk Kenaikan Jenjang Akademik 2 (dua) Jenjang Lebih Tinggi;
 8. Kriteria Publikasi Ilmiah atas Penerapan Kekayaan Intelektual Karya yang Setara;
 9. Kriteria Rekognisi Hasil Karya Seni dan Bukti Pendukungnya;
 10. Jenjang Jabatan Akademik dan Perolehan AK Kumulatif;
 11. Penyetaraan Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik sebagai Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Dosen;
 12. Alur Proses Kenaikan Jabatan Akademik;
 13. Proses Penugasan Asesor;
 14. Periode Pelaksanaan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen;
 15. Pedoman Penyesuaian AK;
 16. Pengaturan Dosen dalam Batas Usia Pensiun (BUP); dan
 17. Rubrik Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen;
- E. Pengaturan Retensi Dosen Profesor;
- F. Pengangkatan Kembali Dosen;
- G. Pengangkatan Profesor Emeritus:
 1. Mekanisme Pengangkatan Profesor Emeritus; dan
 2. Evaluasi Kinerja Profesor Emeritus;
- H. Format Dokumen dan Tata Cara Pengisian:
 1. Format Surat Pernyataan Pemimpin Perguruan Tinggi;
 2. Format Berita Acara Persetujuan Senat dan Daftar Hadir Berita Acara Persetujuan Senat;
 3. Format Berita Acara Persetujuan oleh Tim Komite Integritas Akademik dan Daftar Hadir Berita Acara Persetujuan oleh Tim Komite Integritas Akademik;

4. Format Surat Pernyataan Pakta Integritas Keabsahan Karya Ilmiah Dosen;
5. Format Dokumen Sertifikat Uji Kompetensi;
6. Format Penetapan AK (PAK) Kumulatif Dosen PNS/Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan;
7. Format PAK Penyetaraan;
8. Format PAK Konversi;
9. Format Akumulasi AK Konversi; dan
10. Format PAK Prestasi;
- I. Ketentuan Lain-Lain;
- J. Penutup.

Selanjutnya uraian mengenai cakupan layanan pengembangan profesi dan karier Dosen sebagai berikut.

A. PENDAFTARAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DOSEN

1. Perguruan tinggi melakukan pendaftaran berdasarkan status Dosen tetap dan Dosen tidak tetap untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER).
2. Dosen tetap merupakan Dosen yang:
 - a. bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi;
 - b. memenuhi beban kerja Dosen paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester; dan
 - c. memenuhi kinerja Tridharma perguruan tinggi yang terencana dan termonitor capaian kerjanya.
3. Dosen tetap dapat pula berasal dari:
 - a. Profesi lain; atau
 - b. KL,yang melakukan fungsi Tridharma perguruan tinggi.
4. Dosen tetap yang berasal dari profesi lain atau KL sebagaimana dimaksud pada angka 3, diangkat dengan perjanjian secara penuh waktu dan berdasarkan penugasan/persetujuan dari pimpinan KL sebagai pembina perguruan tinggi dalam lingkungan KL tersebut atau penugasan/persetujuan dari instansi asal.
5. Dosen tetap dari profesi lain atau instansi lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diakui karier akademiknya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tunjangan atau penghasilan lainnya sebagai profesi Dosen tidak melekat di dalamnya.
6. Dosen warga negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat menjadi Dosen tetap dengan memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki jabatan akademik paling rendah *associate professor* atau sebutan lain yang setara dari Perguruan Tinggi di luar negeri; dan
 - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
7. Dosen tidak tetap merupakan Dosen yang:
 - a. tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi;
 - b. tidak memenuhi beban kerja 12 (dua belas) satuan kredit semester; dan
 - c. tidak memenuhi kinerja Tridharma perguruan tinggi yang terencana dan termonitor capaian kerjanya.

Dosen tidak tetap dapat berasal dari ahli, profesi, praktisi, dan dosen yang telah memasuki usia pensiun yang ditetapkan atau diangkat berdasarkan perjanjian oleh PTN BH atau PTS. Dosen tidak tetap dapat ditugaskan dalam ruang lingkup Tridharma

perguruan tinggi dan mendapatkan hak tertentu sesuai perjanjian, namun tidak mempunyai promosi karier akademik. Warga negara asing atau warga negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat menjadi dosen tidak tetap dalam berbagai kriteria seperti *visiting lecture*, *adjunct professor*, atau sebutan lain yang ditetapkan oleh PTN BH atau PTS.

Untuk PTN non-badan hukum dapat mengangkat dosen tidak tetap dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

8. Dosen tetap dan tidak tetap sebagaimana dimaksud angka 2 dan 7, wajib terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
9. Perguruan tinggi harus memutakhirkan data Dosen yang sudah terdaftar di SISTER meliputi:
 - a. pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dosen menyesuaikan dengan data yang tercatat di Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
 - b. pemutakhiran status Dosen sesuai yang tertuang dalam angka 1;
 - c. pemutakhiran data profil Dosen termasuk:
 - 1) pemutakhiran data Jabatan Akademik Dosen; dan
 - 2) pemutakhiran data rumpun ilmu dan kepakaran.

B. PENGADAAN DAN PENGANGKATAN DOSEN DALAM JABATAN AKADEMIK

1. Pengadaan Dosen

Pengadaan Dosen dilakukan oleh Kementerian, PTN Badan Hukum, dan Badan Penyelenggara sesuai kewenangannya dengan memenuhi persyaratan:

- a. ijazah magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;
- b. ijazah doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan;
- c. ijazah/sertifikat spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program profesi;
- d. ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program spesialis; dan
- e. ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis.

Pengadaan Dosen dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan Dosen untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.

2. Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Akademik

- a. Pengangkatan Dosen CPNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Dosen bagi Dosen CPNS menjadi PNS dan Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan di dicantumkan dalam format PAK Konversi.

c. Tata Cara Penghitungan AK untuk Pengangkatan Pertama dari CPNS menjadi PNS

Tata cara penghitungan AK pengangkatan pertama:

- 1) Penghitungan AK Pengangkatan Pertama dihitung berdasarkan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama CPNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan kinerjanya;
- 2) Periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan proporsional kinerja bulan berjalan;
- 3) Contoh Pengangkatan Pertama Asisten Ahli:
Seorang CPNS Dosen dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/b Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2023 dan menduduki PNS dengan Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli TMT 1 Maret 2024. Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama CPNS sebagai berikut:
 - a) Selama kurun waktu 10 (sepuluh) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Desember 2023 melaksanakan kegiatan Tridharma dengan pendampingan jurusan dan pelatihan dasar (Latsar) di bawah koordinasi unit yang menangani sumber daya manusia dengan predikat kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Dosen yang bersangkutan dikonversikan dalam AK = $10/12 \times 100\% \times 12,5 = 10,42$;
 - b) Selama kurun waktu 2 (dua) bulan yaitu Januari dan Februari 2024 melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di unit kerjanya dengan predikat kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian predikat kinerja Dosen yang bersangkutan yang dikonversikan dalam AK = $2/12 \times 100\% \times 12,5 = 2,08$;
 - c) AK yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai CPNS adalah $10,42 + 2,08 = 12,5$ AK. AK yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai CPNS ini yang akan dituliskan dalam format PAK Kumulatif.
- 4) Contoh perhitungan pengangkatan pertama Lektor:
Seorang CPNS Dosen dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/c Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2023 dan menduduki PNS dengan Jabatan Fungsional Dosen Lektor TMT 1 Maret 2024. Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama CPNS sebagai berikut:
 - a) Selama kurun waktu 10 (sepuluh) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Desember 2023 melaksanakan kegiatan Tridharma dengan pendampingan jurusan dan pelatihan dasar (Latsar) di bawah koordinasi unit yang menangani sumber daya manusia dengan predikat kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Dosen yang bersangkutan dikonversikan dalam AK = $10/12 \times 100\% \times 25 = 20,83$;

- b) Selama kurun waktu 2 (dua) bulan yaitu Januari dan Februari 2024 melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di unit kerjanya dengan predikat kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian predikat kinerja Dosen yang bersangkutan yang dikonversikan dalam AK = $\frac{2}{12} \times 100\% \times 25 = 4,17$.
AK yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai CPNS adalah $20,83 + 4,17 = 25$ AK. AK yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai CPNS ini yang akan dituliskan dalam format PAK Kumulatif.
 - 5) Perhitungan angka kredit bagi Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan mengikuti perhitungan angka kredit sebagaimana yang dimaksud pada angka 3) dan 4).
 - 6) Dalam hal Dosen CPNS telah memiliki Jabatan Akademik Dosen sebelum pengangkatan, jabatan akademiknya dapat diakui setelah pengangkatan menjadi PNS melalui mekanisme promosi Dosen.
3. Pengangkatan Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Lain
- a. Pengangkatan Dosen yang berasal dari PNS dapat dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Syarat pengangkatan Dosen melalui perpindahan dari jabatan lain, meliputi:
 - 1) memiliki:
 - a) ijazah magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;
 - b) ijazah doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan;
 - c) ijazah/sertifikat spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program profesi;
 - d) ijazah/sertifikat subspecialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program spesialis; dan
 - e) ijazah/sertifikat subspecialis dan/atau doktor/doktor terapan dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspecialis.
 - 2) memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen paling singkat 1 (satu) tahun;
 - 3) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 4) sehat jasmani dan rohani;
 - 5) mengikuti dan lulus uji kompetensi jabatan akademik yang dituju yang dilaksanakan di PTN tujuan;
 - 6) nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 7) pengaturan usia mengacu pada pengaturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional dosen.

- c. Pengangkatan Dosen melalui perpindahan dari jabatan lain bagi PNS, pemberian AK perpindahan ke dalam jabatan fungsional Dosen diberikan sesuai dengan ketentuan pengangkatan pertama dari CPNS menjadi PNS.
- d. PNS non-Dosen dapat menyampaikan usulan perpindahan dari jabatan lain kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan.
- e. Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL selanjutnya akan memintakan pertimbangan teknis kepada Direktorat Sumber Daya Kemdiktisaintek.
- f. Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL dapat memproses SK pengangkatan pertama jabatan akademik dari perpindahan jabatan lain setelah memperoleh persetujuan dalam pertimbangan teknis dari Direktorat Sumber Daya Kemdiktisaintek.
- g. PNS non-Dosen yang telah mempunyai jabatan akademik dapat diangkat ke dalam jabatan akademik dosen tetap melalui proses pengangkatan pertama perpindahan jabatan lain.

C. PENGELOLAAN KINERJA DOSEN

- 1. Pengaturan Pengelolaan Kinerja Dosen secara Umum
Pengelolaan dan pelaporan kinerja Dosen dilakukan melalui SISTER atau aplikasi Perguruan Tinggi yang terintegrasi dengan SISTER.
- 2. Pengaturan Pengelolaan Kinerja Dosen
Pengaturan pengelolaan kinerja Dosen sebagai berikut:
 - a. Dosen PNS di PTN/PTKL/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
 - 1) Dosen dan pejabat penilai kinerja (pimpinan sesuai penugasan pemimpin PTN/PTKL/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atau atasan langsung) menyepakati kontrak kinerja selama 1 (satu) semester ke depan;
 - 2) Pada akhir semester, pejabat penilai kinerja melakukan penilaian hasil kerja (rekomendasi asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Nasional) dan perilaku kerja, untuk mendapatkan predikat kinerja yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) per semester;
 - 3) Dosen dan pejabat penilai kinerja membuat dokumen SKP sesuai dengan hasil kerja dan perilaku kerja, yang meliputi:
 - a) pelaksanaan pendidikan/pengajaran;
 - b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c) pelaksanaan penunjang.Hasil predikat kinerja SKP dikonversi menjadi AK Konversi.
 - 4) Selain dokumen SKP, Dosen menyusun kinerja pelaksanaan penelitian dan PTN/PTKL/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri melakukan penilaian AK pelaksanaan penelitian sesuai format AK Prestasi.
 - 5) PTN/PTKL/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri membuat dokumen AK Kumulatif sesuai dengan format dokumen PAK Kumulatif sebagaimana tercantum dalam

bagian format Penetapan AK (PAK) Kumulatif Dosen PNS. AK Kumulatif terdiri atas:

- a) AK Integrasi;
- b) AK Konversi;
- c) AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan formal; dan
- d) AK Prestasi.

AK Integrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) berasal dari kinerja Dosen PNS sampai dengan 31 Desember 2022 yang sudah divalidasi kembali berdasarkan kelayakan perolehan per bagian AK sesuai kewenangan penyelenggara uji kompetensi. SK Penetapan AK Integrasi yang telah terbit sampai dengan Desember 2022 tidak dilakukan penilaian/peninjauan kembali. AK Konversi dan AK Prestasi berasal dari kinerja Dosen PNS dimulai 1 Januari 2023. AK Prestasi pada huruf d) harus mempertimbangkan AK Maksimal pada setiap jenjang.

b. Dosen Tetap yang Diangkat PTN BH

- 1) Dosen dan pejabat penilai kinerja (pimpinan sesuai penugasan pemimpin PTN BH) menyepakati kontrak kinerja selama 1 (satu) semester ke depan;
- 2) Pada akhir semester, pejabat penilai kinerja melakukan penilaian hasil kerja (rekomendasi asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Nasional) dan perilaku kerja, untuk mendapatkan predikat kinerja yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) per semester;
- 3) Dosen dan pejabat penilai kinerja membuat dokumen SKP sesuai dengan hasil kerja dan perilaku kerja, yang meliputi:
 - a) pelaksanaan pendidikan/pengajaran;
 - b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c) pelaksanaan penunjang.

Hasil predikat kinerja SKP dikonversi menjadi AK Konversi.

- 4) Selain dokumen SKP, Dosen menyusun kinerja pelaksanaan penelitian dan pejabat penilai kinerja melakukan penilaian AK pelaksanaan penelitian sesuai format AK Prestasi.
- 5) Pejabat penilai kinerja membuat dokumen AK Kumulatif sesuai dengan format dokumen sebagaimana tercantum dalam bagian format Penetapan AK (PAK) Kumulatif Dosen tetap PTN BH. AK kumulatif terdiri atas:
 - a) AK Penyetaraan;
 - b) AK Konversi;
 - c) AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan formal; dan
 - d) AK Prestasi.

AK Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a) berasal dari kinerja Dosen tetap PTN BH sampai dengan 31 Desember 2022 yang sudah divalidasi kembali berdasarkan kelayakan perolehan per bagian AK sesuai kewenangan penyelenggara uji kompetensi. AK Konversi dan AK Prestasi berasal dari kinerja Dosen tetap PTN BH dimulai 1 Januari 2023. AK Prestasi pada huruf d)

harus mempertimbangkan AK Maksimal pada setiap jenjang.

- c. Dosen PNS di PTS/PTS Keagamaan
- 1) Dosen dan pimpinan PTS/PTS Keagamaan menyepakati kontrak kinerja selama 1 (satu) semester ke depan kemudian disampaikan kepada Kepala LLDIKTI/pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama untuk disetujui;
 - 2) Pada akhir semester, pimpinan PTS/PTS Keagamaan melakukan penilaian hasil kerja (rekomendasi asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Nasional) dan rekomendasi kepada Kepala LLDIKTI/pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama mengenai perilaku kerja, untuk mendapatkan predikat kinerja yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) per semester;
 - 3) Dosen dan Kepala LLDIKTI/pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama membuat dokumen SKP sesuai dengan hasil kerja dan perilaku kerja yang meliputi:
 - a) pelaksanaan pendidikan/pengajaran;
 - b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c) pelaksanaan penunjang.Hasil predikat kinerja SKP dikonversi menjadi AK konversi.
 - 4) Selain dokumen SKP, Dosen menyusun kinerja pelaksanaan penelitian dan kepala LLDIKTI/ pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama melakukan penilaian AK pelaksanaan penelitian sesuai format AK Prestasi.
 - 5) Kepala LLDIKTI/pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama membuat dokumen AK Kumulatif sesuai dengan format dokumen sebagaimana tercantum dalam bagian format Penetapan AK (PAK) kumulatif Dosen PNS. AK Kumulatif terdiri atas:
 - a) AK Integrasi;
 - b) AK Konversi;
 - c) AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan formal; dan
 - d) AK Prestasi.AK Integrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) berasal dari kinerja Dosen PNS sampai dengan 31 Desember 2022 yang sudah divalidasi kembali berdasarkan kelayakan perolehan per bagian AK sesuai kewenangan penyelenggara uji kompetensi. SK Penetapan AK Integrasi yang telah terbit sampai dengan Desember 2022 tidak dilakukan penilaian/peninjauan kembali. AK Konversi dan AK Prestasi berasal dari kinerja Dosen PNS dimulai 1 Januari 2023. AK Prestasi pada huruf d) harus mempertimbangkan AK Maksimal pada setiap jenjang.
- d. Dosen Tetap yang diangkat di PTS/PTS Keagamaan
- 1) Dosen dan pimpinan PTS/PTS Keagamaan menyepakati kontrak kinerja selama 1 (satu) semester ke depan;
 - 2) Pada akhir semester, pimpinan PTS/PTS Keagamaan melakukan penilaian hasil kerja (rekomendasi asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Nasional) dan perilaku kerja,

- untuk mendapatkan predikat kinerja yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) per semester;
- 3) Dosen dan pimpinan PTS/PTS Keagamaan membuat dokumen SKP sesuai dengan hasil kerja dan perilaku kerja, yang meliputi:
 - a) pelaksanaan pendidikan/pengajaran;
 - b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c) pelaksanaan penunjang.Hasil predikat kinerja SKP dikonversi menjadi AK konversi.
 - 4) Selain dokumen SKP, Dosen menyusun kinerja pelaksanaan penelitian dan pimpinan PTS/PTS Keagamaan melakukan penilaian AK pelaksanaan penelitian sesuai format AK Prestasi.
 - 5) Pimpinan PTS/PTS Keagamaan membuat dokumen AK Kumulatif sesuai dengan format dokumen sebagaimana tercantum dalam bagian format Penetapan AK (PAK) kumulatif. AK Kumulatif terdiri atas:
 - a) AK Penyetaraan;
 - b) AK Konversi;
 - c) AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan formal; dan
 - d) AK Prestasi.AK Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a) berasal dari kinerja Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan sampai dengan 31 Desember 2022 yang sudah divalidasi kembali berdasarkan kelayakan perolehan per bagian AK sesuai kewenangan penyelenggara uji kompetensi. AK Konversi dan AK Prestasi berasal dari kinerja Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan dimulai 1 Januari 2023. AK Prestasi pada huruf d) harus mempertimbangkan AK Maksimal pada setiap jenjang.
 - 6) Dokumen AK Penyetaraan, AK Konversi, AK Prestasi, dan AK Kumulatif diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala LLDIKTI/pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama.
- e. Dalam perhitungan AK Kumulatif harus:
- 1) Tetap menjaga kualitas dan proporsional unsur AK;
 - 2) Unsur dalam AK Kumulatif tidak dilakukan penilaian lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - 3) Promosi/Kenaikan JAD dan Uji Kompetensi JAD dilakukan dengan mengacu AK Kumulatif yang telah ditetapkan dalam SK Penetapan Jabatan Akademik Terakhir.
- f. Dalam perhitungan AK Prestasi yang berasal dari penilaian kinerja Dosen sebelum juknis ini ditetapkan dinilai oleh Tim PAK berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen. Hasil penilaian Tim PAK dikalikan 4 (empat) untuk melakukan konversi dari satuan kredit semester (sks) dalam Sistem BKD ke Angka Kredit (AK) dengan tetap mengacu pengakuan AK maksimal di setiap jenjang.
- g. Penyesuaian AK Integrasi
AK Integrasi Dosen PNS yang diperoleh s.d. kinerja 31 Desember 2022, apabila pangkat/golongan ruang dan

jenjang jabatan akademik tidak setara, maka pejabat yang berwenang harus melakukan penyesuaian. Berikut contoh kronologi penyesuaian AK Integrasi dengan pangkat dan jabatan tidak setara:

- 1) Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala, namun memiliki golongan ruang III/d. Dosen yang bersangkutan memperoleh AK Integrasi yang diperoleh dari AK kumulatif konvensional 631,18 dikurangi nilai dasar 200 untuk golongan ruang III/d. AK Integrasi yang diperoleh sejumlah 431,18 atas kinerja sampai dengan 31 Desember 2022, seperti pada Gambar 1.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

Nomor Surat:

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA		
NIP / NIDN		
GOLONGAN RUANG / TMT	III/D / 01 April 2023	
TEMPAT / TANGGAL LAHIR		
JENIS KELAMIN	L	
PENDIDIKAN	S3	
JABATAN / TMT	LK / 01 November 2022	
MASA KERJA GOLONGAN	19 Tahun 10 Bulan	
UNIT KERJA		
FAKULTAS / PRODI JURUSAN		
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
631,18	200,00	431,18

Yth. Sdr.
FAKULTAS ...
Universitas....

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Desember 2023

Direktur Sumber Daya

- Tembusan
1. Kepala BKN
 2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
 3. Kepala Biro SDM Setjen Kemendikbudristek
 4. Rektor Universitas...
 5. Dekan



....
NIP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 1. Contoh PAK Integrasi dengan Pangkat dan Jenjang Jabatan Tidak Setara

Keterangan gambar mengikuti nomenklatur sesuai tahun tersebut.

- 2) Pada tanggal 1 April 2025, dosen yang bersangkutan naik golongan ruang menjadi IV/a. AK Integrasi dosen tersebut harus disesuaikan dengan nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya. Nilai dasar bagi golongan ruang IV/a adalah 400. Sehingga AK Integrasi yang disesuaikan menjadi 231,18. Penyesuaian AK Integrasi pada formulir akumulasi angka kredit seperti pada Gambar 2.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

AKUMULASI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
NOMOR

Instansi :

Masa Penilaian: Januari-Desember 2025

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:	Dosen A		
2	NIP	:		
3	Nomor Seri Karpeg	:		
4	Tempat/Tanggal Lahir	:		
5	Jenis Kelamin	:		
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:	Pembina / IV a/01 April 2025		
7	Jabatan/TMT	:	Lektor Kepala / 01 November 2022		
8	Unit Kerja	:		
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFSIEN PERTAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
2022	Kelebihan AK Integrasi akibat Kenaikan Pangkat IV/a				231.180
2023	JANUARI-DESEMBER	Sangat Baik	150%	37.50	56.250
2024	JANUARI-DESEMBER	Sangat Baik	150%	37.50	56.250
2025	JANUARI-MARET	Sangat Baik	150%	37.50	14.063
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					357.743

AK Integrasi setelah dihitung dengan nilai dasar 400 sesuai jenjang jabatan LK

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal April 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

.....
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan
2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

Gambar 2. Penyesuaian AK Integrasi setelah Pangkat dan Jabatan Setara

3. Pengaturan Pengelolaan AK Prestasi Dosen
- a. Dosen PNS di PTN/PTKL/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen tetap PTN BH
- 1) Dosen membuat daftar capaian kinerja pelaksanaan penelitian selama 1 (satu) tahun;
 - 2) Pada akhir tahun, pemimpin PTN/PTKL/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri menugaskan tim penilai AK PTN untuk melakukan penilaian;
 - 3) Pemimpin PTN/PTKL/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri mengesahkan hasil penilaian AK Prestasi; dan
 - 4) Hasil penilaian AK Prestasi yang telah disahkan setiap tahun didokumentasikan pada SISTER JAD.

- b. Dosen PNS dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan di PTS/PTS Keagamaan
 - 1) Dosen membuat daftar capaian kinerja pelaksanaan penelitian selama 1 (satu) tahun dan disahkan oleh Pemimpin PTS/PTS Keagamaan;
 - 2) Pada akhir tahun, kepala LLDIKTI/pimpinan unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama menugaskan tim penilai AK untuk melakukan penilaian;
 - 3) Kepala LLDIKTI/ pimpinan unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama mengesahkan hasil penilaian AK Prestasi; dan
 - 4) Hasil penilaian AK Prestasi yang telah disahkan setiap tahun didokumentasikan pada SISTER JAD.
- c. Panduan penilaian AK Prestasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Kegiatan Penelitian dan AK Maksimal

No.	Jenis Kegiatan Penelitian	Bukti Kegiatan	AK Maksimal *1	Batas Pengakuan Maksimum
	PENELITIAN			
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu:			
	a. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku*2			
	1) Buku Referensi	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	40	1 buku/tahun
	2) Monograf	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	40	1 buku/tahun
	b. Hasil penelitian dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (<i>book chapter</i>):			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	15	1 buku/tahun
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	10	1 buku/tahun
	c. Hasil penelitian yang dipublikasikan:			Batas kepatutan atau pengakuan banyaknya publikasi di

No.	Jenis Kegiatan Penelitian	Bukti Kegiatan	AK Maksimal *1	Batas Pengakuan Maksimum
				setiap nomor terbitan paling banyak 2 (dua) artikel karya ilmiah.
	1) Jurnal Internasional Bereputasi, SJR di atas 0,1 atau IF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan.	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi atau redaksi pelaksana, dan bukti kinerja	Q1: 40 Q2: 38 Q3: 35 Q4: 33	
	1) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi SJR \leq 0,1 atau IF \leq 0,05 saat artikel diterbitkan	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi atau redaksi pelaksana, dan bukti kinerja	30	
	2) Jurnal Nasional terakreditasi Kemdiktisaintek	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi atau redaksi pelaksana, dan bukti kinerja		
	a) Jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 saat artikel diterbitkan		25	
	b) Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 atau 4 saat artikel diterbitkan		20	
	c) Jurnal nasional terakreditasi peringkat 5 atau 6 saat artikel diterbitkan		15	
	3) Jurnal Nasional yang tidak terakreditasi memenuhi kriteria jurnal ilmiah ber ISSN	Pindai halaman sampul, dewan redaksi atau redaksi pelaksana, daftar isi, dan bukti kinerja	10	Paling tinggi 10% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor.

No.	Jenis Kegiatan Penelitian	Bukti Kegiatan	AK Maksimal *1	Batas Pengakuan Maksimum
2.	Hasil penelitian yang didiseminasikan (Batas kepatutan atau pengakuan banyaknya publikasi di setiap konferensi atau kegiatan diseminasi paling banyak 2 (dua) artikel karya ilmiah			Jumlah AK karya ilmiah dari hasil diseminasi paling banyak 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor.
	a. Dipresentasikan dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN atau ISBN):			
	1) Internasional terindeks dengan Quartile tertentu, SJR atau IF saat artikel diterbitkan oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi.	Tautan terbitan karya ilmiah	20	
	2) Internasional dan tidak terindeks	Tautan terbitan karya ilmiah	10	
	3) Nasional ber ISSN atau ISBN	Tautan terbitan karya ilmiah	7,5	
	b. Disajikan dalam seminar atau simposium atau lokakarya atau orasi ilmiah, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			
	1) Internasional	Pindai undangan sebagai pembicara atau sertifikat dan materi paparan	5	
	2) Nasional	Pindai undangan sebagai pembicara atau sertifikat dan materi paparan	3	

No.	Jenis Kegiatan Penelitian	Bukti Kegiatan	AK Maksimal *1	Batas Pengakuan Maksimum
	c. Hasil penelitian yang disajikan dalam koran atau majalah populer atau umum dengan mencantumkan afiliasi dan sesuai dengan bidang ilmu dan keprofesian	Tautan artikel	2	Jumlah AK karya ilmiah populer dan laporan penelitian paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang
3.	Hasil penelitian atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga	Tautan dokumen pada repositori lembaga	2	
4.	Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	Tautan buku yang diterbitkan atau hasil pindai dokumen	15	
5.	Mengedit atau menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	Tautan buku yang diterbitkan atau hasil pindai dokumen	10	
6.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau karya atau inovasi yang memperoleh sertifikat HKI secara nasional atau internasional.			
	a. Internasional yang sudah diterapkan di industri (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	60	
	b. Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	50	
	c. Nasional yang sudah diterapkan di industri	Pindai bukti kinerja (produk dan efisiensi) dan sertifikat paten	40	
	d. Nasional	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	30	
	e. Nasional, dalam bentuk paten sederhana yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	20	

No.	Jenis Kegiatan Penelitian	Bukti Kegiatan	AK Maksimal *1	Batas Pengakuan Maksimum
	Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum;			
	f. Karya ciptaan, desain industri, indikasi geografis yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum;	Pindai bukti kinerja dan sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum	15	1 karya/ semester
	g. Surat pencatatan ciptaan karya seni dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum maka karya cipta tersebut tidak dapat diajukan sebagai bukti kegiatan melaksanakan penelitian.		15	2 karya/ semester
7.	Menghasilkan karya inovatif atau karya teknologi atau karya teknologi tepat guna atau karya desain atau karya seni tidak dipatenkan atau tidak terdaftar HKI atau tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri atau berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.			
	Dampak kebermanfaatannya pada kemajuan teknologi atau industri dan/atau masyarakat paling rendah tingkat nasional	Bukti dokumentasi media cetak atau elektronik nasional atau internasional, produk dan surat keterangan dari pengguna	40	
8.	Menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan atau kertas kebijakan (<i>policy brief</i> atau <i>policy paper</i>), naskah akademik, model kebijakan strategis, atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan.			
	a. Tingkat Internasional	Setiap rancangan atau karya dalam bentuk kertas kebijakan, naskah akademik, model kebijakan strategis	20	
	b. Tingkat Nasional		15	
	c. Lokal		10	

No.	Jenis Kegiatan Penelitian	Bukti Kegiatan	AK Maksimal *1	Batas Pengakuan Maksimum
9.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda:			
	a. Tingkat Internasional	Pindai bukti kinerja, <i>peer review</i> internasional sesuai bidang ilmu, tautan forum yang teragenda	20	
	b. Tingkat Nasional	Pindai bukti kinerja, <i>peer review</i> sesuai bidang ilmu, tautan forum yang teragenda	15	
	c. Tingkat Lokal	Pindai bukti kinerja, <i>peer review</i> sesuai bidang ilmu, tautan forum yang teragenda	10	
10.	Membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar HKI	Pindai bukti kinerja, <i>peer review</i> sesuai bidang ilmu	*3	Rincian karya dan AK terdapat pada Tabel 3

Dari daftar kinerja pelaksanaan penelitian sesuai Tabel 2 dinilai AKnya sesuai dengan kualitas dan hak kepengarangan karya ilmiah.

Contoh cara penilaian karya ilmiah ditunjukkan pada bagian di bawah ini.

*1 adalah AK Maksimal untuk setiap hasil kinerja kegiatan:

1. Penulis berjumlah 2 (dua) orang:
 - a. Jika penulis pertama sekaligus penulis korespondensi memperoleh AK 60%, dan penulis ke-2 atau penulis anggota memperoleh AK 40%.
 - b. Jika penulis pertama tidak sekaligus penulis korespondensi memperoleh AK 50%, dan penulis ke-2 sekaligus penulis korespondensi memperoleh AK 50%.
2. Penulis berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih:
 - a. Jika penulis pertama sekaligus penulis korespondensi memperoleh AK 60%, dan penulis anggota lainnya memperoleh AK 40% dibagi rata sejumlah penulis anggota.
 - b. Jika penulis pertama tidak sekaligus penulis korespondensi memperoleh AK 40%, penulis korespondensi memperoleh AK 40%, dan penulis anggota lainnya memperoleh AK 20% dibagi rata

sejumlah penulis anggota, selain penulis pertama dan penulis korespondensi.

*2 Buku monograf dan referensi perbedaannya adalah substansi yang dibahas, jika buku monograf pembahasan terkait topik tertentu dari bidang ilmu, sehingga kajiannya fokus dan mendalam. Sedangkan buku referensi substansi yang dibahas merupakan bunga rampai topik dari bidang ilmu tertentu, sehingga dalam pembahasannya lebih bersifat umum. Format buku monograf dan buku referensi mengikuti standar UNESCO dan minimal jumlah halaman 125.

Tabel 3. Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Terdaftar di HKI serta AK Maksimal*3

No	Unsur	Sub Unsur	Rekognisi Kegiatan	Satuan Hasil	AK Maksimal	Batas Pengakuan Maksimum
1.	Pelaksanaan Penelitian berupa Karya Seni	a. Penciptaan seni adalah karya yang dihasilkan oleh antara lain Komposer/ Penulis Naskah/ Sutradara/ Perancang/ Pencipta/ Pengubah/ Animator/ Kurator/ Konservator/ Koreografer	Internasional	Satu karya	20	
			Nasional	Satu karya	15	
			Lokal	Satu karya	10	2 karya pertahun
		b. Seni konseptual yang dihasilkan oleh antara lain dramaturg, pengubah – <i>arranger</i> (musik), konduktor (musik)	Internasional	Satu karya	15	
			Nasional	Satu karya	10	
			Lokal	Satu karya	5	2 karya pertahun
		c. Penataan adalah karya yang dihasilkan oleh antara lain Penata Artistik/ Penata Musik/ Penata Rias/ Penata Busana/ Penata Tari/ Penata Cahaya/ Penata Suara/ Penata Panggung/ Ilustrator Foto/ Konduktor/	Internasional	Satu karya	10	
			Nasional	Satu karya	6	
			Lokal	Satu karya	3	2 karya pertahun

		kameramen (media rekam)/ Editor Audio-Visual/ editor pandang dengar – <i>audio-visual</i> (dalam seni media rekam)/ <i>crew</i> animator (film)				
		d. Penyajian adalah karya seni yang ditampilkan oleh antara lain Pemusik/Pengrahit/Penari/Dalang/Pemeran/Pengarah Acara Televisi/Pelaksana Perancangan/Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pe warta Foto/Pembawa Acara/Reporter/Redaktur Pelaksana	Internasional	Satu sajian	6	
	Nasional		Satu sajian	4		
	Lokal		Satu sajian	2	2 karya pertahun	
2.	Pelaksanaan Penelitian berupa Karya Sastra	a. naskah drama/skenario film/novel yang ditulis oleh penulis tunggal	Internasional	Setiap karya	20	
			Nasional	Setiap karya	15	2 karya pertahun
			Lokal	Setiap karya	10	2 karya pertahun
		b. buku kumpulan cerpen yang ditulis oleh penulis tunggal	Internasional	Setiap karya	20	
			Nasional	Setiap karya	15	2 karya pertahun
			Lokal	Setiap karya	10	2 karya pertahun
		c. buku kumpulan puisi yang ditulis oleh penulis tunggal	Internasional	Setiap karya	20	
			Nasional	Setiap karya	15	2 karya pertahun
			Lokal	Setiap karya	10	2 karya pertahun

Penjelasan *3 Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Mendapatkan HKI dan AKnya

1. Pelaksanaan Penelitian/Karya Seni:

a. Penciptaan

Penciptaan seni mengacu kepada karya seni pertunjukan, seni rupa/desain, dan seni media rekam. Karya penciptaan selalu orisinal, konseptual

yaitu berdasarkan konsep tertentu, dan implementatif yaitu dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sajian seni.

Karya-karya yang termasuk di dalam kategori ini antara lain karya komposisi musik, karya tari, drama modern Indonesia maupun drama tradisional, dan perancangan karya seni rupa/desain. Karya penciptaan mempunyai derajat paling tinggi di dalam karya seni.

Jenis karya ini memerlukan daya kreativitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan misi penting ciptaannya yang menyangkut peri kehidupan manusia, misalnya menjawab permasalahan bangsa atau memberi pencerahan terhadap manusia/kemanusiaan, dan hal-hal yang setara dengan itu.

Jenis karya ini mempunyai derajat nilai pada yang tertinggi. Satuan penilaiannya adalah sekali untuk setiap karya cipta dengan batas kepatutan dua karya pertahun. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi penciptaan, rekognisi sejawat/kurator dan bukti karya.

b. Seni Konseptual

Seni konseptual adalah karya yang dihasilkan oleh seniman konseptual. Seniman yang termasuk di dalam katagori konseptor antara lain: dramaturg, penggubah – *arranger* (musik), konduktor (musik).

Jenis kekaryaannya ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi ruang, waktu dan peristiwanya. Batas kepatutannya adalah dua karya per tahun.

Penilaian karya ini diberikan pada setiap karya seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan buku acara - programme note pentas – bagi seni pertunjukan – atau katalog pameran bagi seni rupa, undangan yang ditujukan kepada pengusul.

c. Penataan

Penataan merupakan hasil karya seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi, artistik, dan estetik.

Seniman yang tergolong dalam katagori ini di antaranya adalah Penata Artistik/Penata Musik/Penata Rias/Penata Busana/Penata Tari/Penata Cahaya/Penata Suara/Penata Panggung/Illustrator Foto/Konduktor/kameramen (media rekam)/ Editor Audio- Visual/editor pandang dengar – audio-visual (dalam seni media rekam)/ *crew* animator (film).

Kerumitan jenis kekaryaannya ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang, waktu, dan

peristiwa, agar dapat memperkuat ekspresi, artistik, dan estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kepatutannya adalah dua karya pertahun. Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur-unsur karya dan terdapat nama pengusul dalam buku acara – *programme note* pentas – bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

d. Penyajian

Penyajian adalah karya seni yang ditampilkan oleh seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya. Seniman yang termasuk dalam katagori ini antara lain Pemusik/Pengrawit/Penari/Dalang/Pemeran/Pengarah Acara Televisi/Pelaksana Perancangan/Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewartu Foto/ Pembawa Acara/Reporter/Redaktur Pelaksana.

Penyaji mempunyai tanggung-jawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab peran, instrumen) sehingga proses penghayatan seni konsep dan ekspresi, artistik, dan estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni dapat berlangsung. Pelaksanaan kekaryaannya ini diperlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Batas kepatutan pelaksanaannya adalah 2 karya per tahun.

Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumentasi penampilan dan catatan program (*program note*).

2. Pelaksanaan Penelitian/Karya Sastra:

Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karya-karya yang termasuk dalam katagori ini antara lain naskah drama, skenario film, novel, cerpen, dan puisi. Batas kepatutan untuk penulisan naskah naskah drama, skenario film, novel, cerpen, dan puisi yang ber-ISBN adalah 1 naskah per tahun, buku kumpulan cerpen yang ber-ISBN 1 naskah per tahun, buku kumpulan puisi yang ber-ISBN satu naskah per tahun.

D. KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

1. Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tetap

a. Kenaikan Dosen ke jenjang jabatan akademik Lektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memenuhi Beban Kerja Dosen 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;

- 2) memenuhi AK pada jabatan akademik Lektor dengan proporsi AK penelitian minimum 35%;
 - 3) memenuhi indikator kinerja Dosen pada jabatan akademik Lektor;
 - 4) memenuhi SKP dengan predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun;
 - 5) memiliki syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah atau 1 (satu) hasil karya seni berkualitas; dan
 - 6) lulus uji kompetensi.
- b. Kenaikan Dosen ke jenjang jabatan akademik Lektor Kepala harus memenuhi persyaratan:
- 1) memenuhi Beban Kerja Dosen 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;
 - 2) memenuhi AK pada jabatan akademik Lektor Kepala dengan proporsi AK penelitian minimum 40%;
 - 3) memenuhi indikator kinerja Dosen pada jabatan akademik Lektor Kepala;
 - 4) memenuhi SKP dengan predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun;
 - 5) memiliki minimal syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah atau 1 (satu) hasil karya seni berkualitas; dan
 - 6) lulus uji kompetensi.
- c. Kenaikan Dosen ke jenjang jabatan akademik Profesor harus memenuhi persyaratan:
- 1) memenuhi Beban Kerja Dosen 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;
 - 2) memiliki gelar doktor, doktor terapan, atau subspecialis;
 - 3) memiliki pengalaman 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap.
Pengalaman yang dimaksud dalam poin 3, yaitu memenuhi kriteria;
 - a. Memperhitungkan masa kerja saat CPNS Dosen;
 - b. Memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap meskipun berpindah unit kerja;
 - c. Memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap dengan status keaktifan tugas belajar/izin belajar;
 - d. Memperhitungkan masa kerja Dosen tetap dengan status tugas di instansi lain. Instansi lain yang dimaksud adalah penugasan dari kementerian;
 - e. tidak memperhitungkan saat menjadi calon dosen;
 - f. tidak memperhitungkan saat menjadi dosen tidak tetap;
 - g. tidak memperhitungkan saat berhenti dari jabatan dosen tetap;
 - h. Bagi Dosen tetap yang berasal dari Dokdiknis, dihitung sejak memiliki jabatan akademik pertama;
 - 4) memenuhi AK pada jabatan akademik Profesor dengan proporsi AK penelitian minimum 45%;
 - 5) memenuhi indikator kinerja Dosen pada jabatan akademik Profesor;
 - 6) memenuhi SKP dengan predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun;

- 7) memiliki sertifikat pendidik untuk Dosen;
 - 8) memiliki minimal syarat khusus berupa 2 (dua) publikasi ilmiah atau 2 (dua) hasil karya seni berkualitas;
 - 9) memiliki rekam jejak akademik dan nonakademik yang dievaluasi secara holistik melalui laman PDDikti, laman *Science and Technology Index* (SINTA), sistem informasi pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 10) lulus uji kompetensi.
- d. Persyaratan minimum pangkat atau waktu untuk kenaikan jabatan akademik Dosen:
- 1) Untuk Dosen PNS, kenaikan ke jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib dilakukan jika sudah memiliki pangkat/golongan tertinggi pada jabatan saat ini, dengan ketentuan:
 - a) kenaikan Asisten Ahli ke Lektor dapat dilakukan bagi Dosen PNS dengan pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I, III/b dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan akademik Asisten Ahli; atau
 - b) kenaikan Lektor ke Lektor Kepala dapat dilakukan bagi Dosen PNS dengan pangkat/golongan Penata Tingkat I, III/d dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan akademik Lektor; atau
 - c) kenaikan Lektor Kepala ke Profesor dapat dilakukan bagi Dosen PNS dengan pangkat/golongan Pembina, IV/a dan telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Dosen tetap.
 - 2) Bagi Dosen yang berstatus sedang tugas belajar dengan melaksanakan tugas jabatan, dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik.
 - 3) Untuk Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan, kenaikan ke jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) kenaikan Asisten Ahli ke Lektor dapat dilakukan bagi Dosen Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan akademik Asisten Ahli; atau
 - b) kenaikan Lektor ke Lektor Kepala dapat dilakukan bagi Dosen Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan akademik Lektor; atau
 - c) kenaikan Lektor Kepala ke Profesor dapat dilakukan bagi Dosen Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan yang telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Dosen tetap.
2. Proporsi AK Penelitian
- a. Bagi Dosen PNS yang sejak TMT jabatan akademik terakhir s.d. 31 Desember 2022 telah memperoleh AK Integrasi;
 - b. Bagi Dosen PNS mulai 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2025 memperoleh AK Prestasi;

- c. Bagi Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan sejak TMT jabatan akademik terakhir s.d. 31 Desember 2022 memperoleh AK Penyetaraan;
- d. Bagi Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan mulai 1 Januari 2023 memperoleh AK Prestasi;
- e. Proporsi AK penelitian sebagaimana dimaksud pada ketentuan persyaratan kenaikan Jabatan Akademik Dosen dapat dihitung dari proporsi AK penelitian berdasarkan portofolio pelaksanaan penelitian sejak TMT jabatan akademik terakhir sesuai pada laman SISTER.
- f. Proporsi AK penelitian bagi Dosen PNS, Dosen tetap PTN BH, dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan terhitung sejak 1 Januari 2023 diperoleh dari AK Prestasi, dengan mempertimbangkan AK Maksimal pada tiap jenjang.

Pemenuhan proporsi AK Penelitian didasarkan pada perolehan AK pada jenjang jabatan akademik terakhir. Apabila Dosen memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dengan perolehan AK 150, maka pemenuhan kebutuhan kenaikan jabatan akademik ke Lektor wajib mencakup minimal 35% (tiga puluh lima persen) AK Penelitian dari kekurangan AK yang diperlukan untuk mencapai AK 200 atau AK 300.

Apabila Dosen memiliki jabatan akademik Lektor dengan perolehan AK 200 atau AK 300, maka pemenuhan kebutuhan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala wajib mencakup minimal 40% (empat puluh persen) AK Penelitian dari kekurangan AK yang diperlukan untuk mencapai AK 400, AK 550, atau AK 700.

Apabila Dosen memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dengan perolehan AK 400, AK 550, atau AK 700, maka pemenuhan kebutuhan kenaikan jabatan akademik ke Profesor wajib mencakup minimal 45% (empat puluh lima persen) AK Penelitian dari kekurangan AK yang diperlukan untuk mencapai AK 850 atau AK 1050.

Berikut contoh perhitungan proporsi AK penelitian Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala (AK 400) untuk memenuhi kebutuhan kenaikan jabatan akademik Profesor yaitu memiliki minimal 45% AK penelitian yang diperoleh setelah TMT jabatan akademik Lektor Kepala.

Seseorang dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala, memiliki:

- 1) Publikasi 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan SJR di atas 0,25 dan Q2 (yang digunakan sebagai syarat khusus), sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi;
- 2) Publikasi 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan SJR di atas 0,2 dan Q3 (yang digunakan sebagai syarat khusus), sebagai penulis pertama dengan jumlah penulis 3 (tiga) orang;
- 3) Publikasi 2 artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan SJR di atas 0,1 dan Q2, sebagai penulis pertama dengan jumlah penulis 3 (tiga) orang;

- 4) Publikasi 2 artikel di prosiding internasional terindeks (SJR dan Scopus atau SJR dan *Web of Science*) sebagai penulis pertama sekaligus presenter atau pemakalah;
- 5) Publikasi buku referensi sebagai penulis pertama dan sekaligus penanggung jawab;
- 6) Publikasi 3 (tiga) artikel di jurnal internasional bereputasi dengan SJR di atas 0,1 dan Q2, sebagai penulis anggota dengan jumlah penulis anggota 3 (tiga) orang (salah satu penulis yang lain: penulis pertama sekaligus korespondensi);
- 7) Publikasi 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi dengan SJR di atas 0,1 dan Q3, sebagai penulis anggota dengan jumlah penulis anggota 5 (lima) orang (salah satu penulis yang lain: penulis pertama sekaligus korespondensi);
- 8) Publikasi 2 (dua) artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 (tiga) orang (salah satu penulis yang lain: penulis pertama bukan penulis korespondensi);
- 9) Publikasi 4 (empat) artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 (tiga) orang (salah satu penulis yang lain: penulis pertama bukan penulis korespondensi);
- 10) Memperoleh 1 (satu) sertifikat paten sebagai inventor utama; dan
- 11) Menulis 2 laporan penelitian hibah kompetitif nasional sebagai ketua.

Berdasarkan contoh capaian seorang Dosen sebagaimana tersebut di atas, maka perhitungan proporsi AK penelitian dengan asumsi mendapatkan penilaian AK mendekati maksimum sebagai berikut:

- 1) $37,5 \text{ AK} \times 60\% = 22,5 \text{ AK}$
- 2) $35 \text{ AK} \times 40\% = 14 \text{ AK}$
- 3) $2 \times (37,5 \text{ AK} \times 40\%) = 30 \text{ AK}$
- 4) $2 \times (20 \text{ AK} \times 60\%) = 24 \text{ AK}$
- 5) $40 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- 6) $3 \times ((37,5 \text{ AK} \times 40\%) \div 3) = 15 \text{ AK}$
- 7) $(35 \text{ AK} \times 40\%) \div 5 = 2,8 \text{ AK}$
- 8) $2 \times (25 \text{ AK} \times 40\%) = 20 \text{ AK}$
- 9) $4 \times (20 \text{ AK} \times 40\%) = 32 \text{ AK}$
- 10) $40 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- 11) $2 \times (2 \text{ AK} \times 60\%) = 2,4 \text{ AK}$. Laporan penelitian paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang.

Sehingga perolehan AK penelitian sejumlah 210,7 AK dengan proporsi AK Penelitian = $210,7/450 \times 100\% = 46,82\%$, dengan kesimpulan memenuhi proporsi AK penelitian minimal 45% untuk pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik Profesor.

3. Promosi Dosen calon PNS yang telah memiliki Jabatan Akademik saat diperoleh ketika menjadi Dosen tetap.
 - a. Promosi calon PNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal Dosen calon PNS telah memiliki jabatan akademik Dosen sebelum pengangkatan, maka jabatan

- akademiknya dapat diakui setelah pengangkatan menjadi PNS sesuai formasi jabatan.
- c. Mekanisme penetapan pengangkatan ke dalam jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui proses penyesuaian dengan memperhatikan ketersediaan formasi jabatan akademik sesuai kewenangan penetapan pada masing-masing jenjang jabatan akademik.
 - d. Mekanisme pengakuan jabatan akademik yang dimiliki sebelum pengangkatan CPNS:
 - a) Dosen CPNS yang memiliki jabatan akademik sebelum pengangkatan CPNS dapat mengajukan pengakuan jabatan akademiknya setelah dilakukan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pengajuan pengakuan jabatan akademik diusulkan dengan memperhatikan ketersediaan formasi jabatan yang akan dituju.
 - c) Pengajuan pengakuan jabatan akademik dilakukan setelah Dosen memenuhi 1 (satu) tahun masa penilaian kinerja sebagai PNS dengan nilai predikat kinerja paling rendah baik.
 - d) PTN menyampaikan usulan pengakuan kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL, dengan melengkapi dokumen:
 - (1) Surat pengantar pengakuan dari pimpinan PT;
 - (2) Surat Keputusan (SK) pengangkatan jabatan akademik yang dimiliki sebelum CPNS;
 - (3) SK pengangkatan pertama jabatan akademik dari CPNS menjadi PNS;
 - (4) Surat pernyataan ketersediaan formasi jabatan yang akan dituju yang dilampiri dengan peta jabatan; dan
 - (5) Dokumen hasil penilaian kinerja selama 1 (satu) tahun sebagai PNS dengan nilai predikat kinerja paling rendah baik.
 - e) Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL selanjutnya akan memintakan pertimbangan teknis kepada Direktorat Sumber Daya Kemdiktisaintek.
 - f) Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL dapat memproses SK pengakuan jabatan akademik setelah memperoleh persetujuan dalam pertimbangan teknis dari Direktorat Sumber Daya Kemdiktisaintek.
4. Proses Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tetap
- Proses kenaikan jabatan akademik Dosen tetap bisa diproses berbasis portofolio melalui pemenuhan AK Konversi dan AK Prestasi untuk kenaikan jabatan Dosen PNS, Dosen tetap PTN BH, dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan, penilaian syarat khusus dan syarat khusus tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenaikan jabatan akademik dalam ketentuan ini berlaku untuk Dosen tetap.

Dalam mengusulkan kenaikan Jabatan Akademik Dosen, perguruan tinggi menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari PTN/LLDIKTI/KL;
- b. Surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan sebagaimana dimaksud dalam format surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi;
- c. Berita acara persetujuan senat mengenai pertimbangan kepakaran sebagaimana dimaksud dalam format berita acara persetujuan senat dilampiri daftar hadir rapat senat;
- d. Berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik perguruan tinggi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam format berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik dilampiri daftar hadir rapat tim komite integritas akademik;
- e. Surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah Dosen sebagaimana dimaksud dalam format surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah Dosen;
- f. Laporan Kinerja Dosen BKD yang disetujui oleh Pimpinan (Rektor/Direktur/Ketua/Wakil Rektor/Wakil Direktur/Wakil Ketua/Dekan/Ketua Jurusan/pejabat setara);
- g. Dokumen AK Kumulatif, dengan melampirkan:
 - 1) Dokumen AK Integrasi bagi Dosen PNS;
 - 2) Dokumen AK Penyetaraan bagi Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan;
 - 3) Dokumen AK Konversi;
 - 4) Dokumen AK Pendidikan Formal; dan
 - 5) Dokumen AK Prestasi;
- h. Sertifikat pendidik bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor;
- i. Disertasi bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor, dan tesis atau disertasi bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala;
- j. Bukti korespondensi karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus;
- k. Dokumen uji kemiripan karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus;
- l. Berkas kelengkapan rekognisi karya seni (bagi yang mengajukan syarat khusus berupa hasil karya seni); dan
- m. Berkas kelengkapan syarat khusus tambahan (bagi yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor).

Dalam hal dokumen persyaratan usul kenaikan Jabatan Akademik Dosen tidak sesuai, maka Kemdiktisaintek dapat mengembalikan usulan.

5. Syarat Khusus dan Syarat Khusus Tambahan Kenaikan Jabatan Akademik
 - a. Ketentuan syarat khusus adalah bukan penulis tunggal, bukan hasil penelitian yang berasal dari Tesis maupun Disertasi pengusul atau bimbingan mahasiswanya, dan memiliki nilai kebaruan serta karya ilmiah tidak diterbitkan oleh perguruan tinggi asal.

b. Syarat Khusus – Lektor

Tabel 4. Syarat Khusus Lektor

	Asisten Ahli - Lektor
Syarat Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan 1 (satu) artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 (empat) saat artikel diterbitkan dan dinilai, dengan ketentuan sebagai penulis pertama; atau 2. Menghasilkan 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi minimal <i>Quartile 4 (Q4)</i> dengan <i>Scientific Journal Rankings (SJR)</i> di atas 0,1 atau <i>Impact Factor (IF)</i> di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (<i>cancelled</i>) atau cakupan tidak dihentikan (<i>coverage discontinued</i>), sebagai penulis pertama; atau 3. Bagi Dosen pada bidang seni, menghasilkan 1 (satu) hasil karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional, dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai.

c. Syarat Khusus - Lektor Kepala

Tabel 5. Syarat Khusus Lektor Kepala

	Lektor – Lektor Kepala
Syarat Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan 1 (satu) publikasi artikel dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. jurnal internasional bereputasi minimal Q3 dengan SJR di atas 0,2 atau IF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (<i>cancelled</i>) atau cakupan tidak dihentikan (<i>coverage discontinued</i>), sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi; atau b. jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2 (dua) saat artikel diterbitkan dan dinilai sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi; atau 2. Bagi Dosen pada bidang seni, menghasilkan 1 (satu) karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai.

d. Syarat Khusus dan Syarat Khusus Tambahan – Profesor

Tabel 6. Syarat Khusus Profesor

	Lektor Kepala – Profesor
Syarat Khusus	<p>memiliki minimal syarat khusus berupa 2 (dua) publikasi ilmiah atau 2 (dua) hasil karya seni berkualitas dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan 1 (satu) publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (<i>cancelled</i>) atau cakupan tidak dihentikan (<i>coverage discontinued</i>), sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi; dan 2. Menghasilkan 1 (satu) publikasi artikel: <ol style="list-style-type: none"> a. jurnal internasional bereputasi minimal Q3 dengan SJR di atas 0,2 atau IF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (<i>cancelled</i>) atau cakupan tidak dihentikan (<i>coverage discontinued</i>), sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi; atau b. Jurnal Nasional yang terakreditasi peringkat 1 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (<i>cancelled</i>) atau cakupan tidak dihentikan (<i>coverage discontinued</i>), sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. 3. Bagi Dosen pada bidang seni, menghasilkan 2 (dua) karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai.
Memiliki 1 (Satu) Syarat Khusus Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah mendapatkan hibah penelitian atau pengabdian masyarakat kompetitif/ penugasan tingkat daerah/nasional/ internasional bersumber dari pemerintah/ korporasi/ lembaga lainnya, yang dibuktikan dengan SK penerima hibah sebagai ketua, kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari Perguruan Tinggi sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh Kementerian, dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercantum dalam SINTA; atau 2. Pernah membimbing program doktor (di perguruan tinggi sendiri/perguruan tinggi lain) setidaknya 1 (satu) mahasiswa doktor dari luar negeri sebagai promotor atau 2

	<p>(dua) mahasiswa doktor sebagai promotor atau 3 (tiga) mahasiswa doktor sebagai co-promotor, yang dibuktikan dengan SK pembimbing mahasiswa program doktor, lembar pengesahan disertasi yang telah sidang akhir dan bukti publikasi hasil bimbingan; atau</p> <p>3. Pernah menguji setidaknya 3 (tiga) mahasiswa doktor sebagai penguji ujian tertutup/terbuka, satu di antaranya penguji di luar institusi, yang dibuktikan dengan SK/Surat Tugas menguji Disertasi, lembar penelaahan disertasi, berita acara sidang tertutup/terbuka, lembar pengesahan disertasi; atau</p> <p>4. Sebagai mitra bestari (<i>reviewer</i>) setidaknya 2 (dua) jurnal internasional bereputasi minimum Q3 yang diterbitkan oleh penerbit di luar institusi sendiri, yang dibuktikan dengan bukti penugasan/permintaan, ucapan terima kasih/sertifikat dari jurnal sebagai bukti tugas telah dilaksanakan, dan bukti hasil telaah pada substansi artikel; atau</p> <p>5. Sebagai PIC kerjasama penelitian dengan Profesor dari perguruan tinggi luar negeri, yang dibuktikan dengan proposal penelitian bersama dan <i>Memorandum of Agreement</i> yang telah mendapatkan jaminan pembiayaan.</p>
--	---

e. Keterangan Lebih Lanjut Mengenai Syarat Khusus

- 1) Jurnal ilmiah internasional bereputasi memenuhi kriteria sebagai berikut.

Tabel 7. Kriteria Jurnal Ilmiah Internasional

Kriteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal internasional bereputasi terindeks pada Scopus dengan SCImago Journal Rank (SJR) jurnal di atas 0,1 dan sesuai syarat khusus promosi untuk tiap jenjang, atau memiliki <i>Impact Factor (IF) WoS</i> di atas 0,05; 2. Kriteria Jurnal: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Nomor Seri Standar Internasional (ISSN); b. ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); c. dewan editor adalah pakar di bidangnya, dengan paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; d. artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;
----------	---

	<ul style="list-style-type: none">e. dewan editor dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring; danf. jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah. <ol style="list-style-type: none">3. Penerbitan karya ilmiah telah melalui proses yang berintegritas, dengan korespondensi dapat dibuktikan;4. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika dan integritas akademik;5. Substansi karya ilmiah sesuai dengan kepakaran Dosen;6. Karya ilmiah yang dipublikasikan/ diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar magister dan/atau doktor) yang merupakan sintesis/pengembangan dari disertasi/tesis dinilai angka kreditnya, namun tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus; dan7. Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus/reguler atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/reguler yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi reguler namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik. Karya ilmiah yang diterbitkan pada edisi khusus tersebut di atas harus diproses seperti pada penerbitan reguler dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.
--	---

2) Kriteria publikasi ilmiah bagi karya seni, karya desain, dan karya sastra

Tabel 8. Kriteria Publikasi Ilmiah bagi Karya Seni, Karya Desain, dan Karya Sastra

Definisi	Karya ilmiah yang bersumber dari atau terkait karya seni atau desain atau sastra yang memiliki nilai kebaruan (<i>novelty</i>), kritis dan filosofis serta memiliki dampak sosial atau ekonomi atau politik atau kultural. Karya seni, desain, dan sastra yang memiliki signifikansi di masyarakat, serta memiliki tema humaniora atau nilai estetik yang kontekstual.
----------	--

<p>Panduan Kriteria Karya dan Penulisan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Karya seni atau desain atau sastra yang telah dihasilkan tetap perlu dituliskan dalam bentuk tulisan (deskripsi) yang menunjukkan kepakaran di bidang masing-masing, sebagai wujud publikasi ilmiah dalam bidang seni, desain dan sastra;2. Karya telah dipamerkan/ditampilkan pada ajang bereputasi, atau diwujudkan/digunakan oleh masyarakat sesuai dengan bidangnya.<ol style="list-style-type: none">a. Pameran/ajang memiliki reputasi secara internasional/nasional/lokal dan merupakan pameran/ajang yang diselenggarakan secara rutin (kontinyu);b. Karya dikuratori sebagai karya bereputasi pada bidang masing-masing oleh kurator/<i>reviewer</i> dari luar institusi asal yang memiliki kompetensi khusus dalam melaksanakan seleksi, analisis karya-karya yang memiliki signifikansi isu, kebaruan, tema humaniora atau nilai estetik yang kontekstual;c. Karya yang dipamerkan/ditampilkan atas undangan oleh penyelenggara (bukan berdasarkan pengajuan penciptanya) atau berdasarkan seleksi penyelenggara bereputasi;d. Karya memiliki kualitas yang mencakup gagasan, proses, dan kebaruan atas seni, desain dan sastra;e. Dosen memiliki rekam jejak terkait perjalanan kekaryaannya dalam penciptaan karya:<ol style="list-style-type: none">1) Dosen telah memiliki karya-karya yang telah dipamerkan/ditampilkan dalam ajang tertentu dengan reputasi internasional, dengan jumlah disesuaikan dengan kewajaran di bidang masing-masing;2) Dosen telah memiliki karya-karya telah dipamerkan/ditampilkan dalam ajang tertentu dengan reputasi nasional/lokal dengan jumlah disesuaikan dengan kewajaran di bidang masing-masing;3) Penghargaan atau anugerah yang diberikan oleh lembaga bereputasi; atau4) Bagi desainer, mendapatkan pengakuan oleh asosiasi profesi terkait:<ol style="list-style-type: none">(a) Undangan sebagai juri/pembicara pada ajang bereputasi; atau(b) Penghargaan yang diberikan.
---	--

	<p>3. Setiap karya yang dipamerkan/ditampilkan/diproduksi harus menyertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Deskripsi karya, berupa uraian singkat tentang isu/ide/gagasan, tujuan, metode, proses, hasil visualisasi karya dan temuan; b. Pengakuan kurator (untuk karya seni rupa) atau pengakuan pakar dari luar institusi asal, atau pengakuan asosiasi atau pengakuan pemberi tugas dan atau mitra (untuk karya desain dan kriya yang diproduksi massal atau terbatas); c. Katalog karya (seni rupa) atau buku acara/leaflet dan portofolio karya (desain/kriya); d. Undangan melalui <i>website</i> resmi atau secara tertulis dari penyelenggara atau pemberi tugas atau surat keputusan dari lembaga bereputasi yang mencantumkan nama pengusul; e. Bukti apresiasi karya oleh pihak lain, dalam bentuk (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah).
--	--

Catatan: Standar reputasi karya seni, karya desain, dan karya sastra disesuaikan dengan bidang keilmuan.

Berikut adalah contoh standar reputasi pada karya seni rupa/kriya.

Tabel 9. Contoh Standar Reputasi pada Karya Seni Rupa/Kriya

Contoh Ajang/Pameran	Tingkat Reputasi	Padanan Publikasi Ilmiah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documenta (Ger) 2. Venice Biennale (Italy) 3. Saint Etienne Biennale Design (Fra) 4. Milan Design Week (Salone del Mobile) 5. London Design Festival 6. Maison & Objet 7. Messe Ambiente, Frankfurt 8. Internationale möbelmesse (Imm) Cologne 9. Paris Design Week 10. Design Tokyo 11. London Craft Week, 12. New York Design Week 13. Asia Pacific Triennale (Aus) 14. Sydney Biennale (Aus) 	Reputasi Internasional	Q1

<p>15. Sao Paolo Biennale (Brazil) 16. Craft Biennale Cheongjeu 17. Palais de Tokyo (France) 18. London Design Biennale 19. Singapore Biennale 20. Havana Biennale 21. Galeri Nasional Indonesia <i>(The National Gallery of Indonesia)</i> 22. State National Gallery/Museum 23. Karya dalam ajang lokal yang mendapatkan pengakuan/apresiasi internasional melalui pernyataan tertulis resmi, pemberitaan/publisitas media luar negeri. 24. Ajang/pameran lain yang setara.</p> <p>*Keterangan: Galeri Internasional bereputasi minimal telah 10 (sepuluh) tahun berjalan menyelenggarakan pameran</p>		
<p>1. Istanbul Design Biennale 2. Wenzhou International Design Biennale 3. Seoul Living Design Fair Singapore-Find Design Fair 4. Jakarta Biennale 5. Jogja Biennale 6. Museum Nasional Indonesia 7. Ajang/pameran lain yang setara</p> <p>*Keterangan: Tingkat reputasi regional termasuk galeri Internasional bereputasi regional apabila minimal telah 10 (sepuluh) tahun berjalan menyelenggarakan pameran</p>	<p>Reputasi Regional</p>	<p>Q2</p>
<p>1. Selasar Sunaryo 2. ArtJog International 3. Nu Art Sculpture Park 4 Galeri Salihara 4. Inacraft 5. Triennale Seni Grafis 6. International Furniture Expo (IFEX) 7. Trade Expo Indonesia (TEI), Indonesian Contemporary Art and Design (ICAD)</p>	<p>Reputasi Nasional</p>	<p>Q3</p>

<p>8. Kriyanusa 9. Jakarta Design Week 10. Bandung Design Biennale 11. Bintaro Design District (BDD) 12. Ajang Lokal mengundang peserta internasional 13. Ajang/pameran lain yang setara</p> <p>*Keterangan: Ajang Festival bereputasi minimal telah berjalan 7 tahun</p>		
---	--	--

Tabel 10. Contoh Standar Reputasi pada Karya Seni Pertunjukan

Contoh Ajang Pertunjukan	Tingkat Reputasi	Padanan Publikasi Ilmiah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Edinburgh Festival Fringe (Skotlandia) 2. Seoul Performing Arts Festival (SPAF) 3. India International Dance & Music Festival 4. China Shanghai International Arts Festival and Performing Arts Fair (ChinaSPAF di Shanghai) 5. Hong Kong Arts Festival (HKAF) 6. Festival Seni Internasional Taiwan (TIFA) 7. Taipei Music and Arts Festival (TMAF) 8. Huayi – Chinese Festival of Arts. 9. Champs Universal Music Festival (CUMF) 10. Vietnam International Music & Performing Arts Festival (VIMPAF) di Ho Chi Minh. 11. Winter Japan Music and Talent Competition di Chiba. 12. Athens Epidaurus Festival di teater kuno Epidaurus yang bersejarah. 13. International Festival of Ancient Greek Drama Italia 14. La Biennale di Venezia. 15. FOG Performing Arts Festival di Milan. 	<p>Reputasi Internasional</p>	<p>Q1</p>

<p>16. Artisti in Piazza: Festival Seni Pertunjukan Internasional yang edisi ke-30</p> <p>17. Puccini Opera Festival di Tuscany.</p> <p>18. Ravello Festival di tebing Villa Rufolo di Amalfi Coast</p> <p>19. Borough Arts Festivals di setiap distrik (borough) NYC.</p> <p>20. Kennedy Center American College Theater Festival (KCACTF)</p> <p>21. ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival Perancis</p> <p>22. Festival d’Avignon (Prancis)</p> <p>23. Festival d’Automne à Paris (Paris, Prancis)</p> <p>24. Ajang Festival Seni Pertunjukan (Luar Negeri) yang setara.</p> <p>*Keterangan: Ajang Festival bereputasi minimal telah berjalan 5 tahun. Pengkarya mendapatkan <i>(co)-Production</i> (didanai oleh penyelenggara) dan <i>Commissioning</i></p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. deSingel (Antwerp, Belgia) 2. Festival de Marseille (Perancis) 3. SPRING Performing Arts 4. Festival (Utrecht, Belanda) 5. Adelaide Festival (Australia) 6. Sydney Festival (Australia) 7. EUROPALIA (Belgia) 8. NTCH – National Theater & Concert Hall (Taipei, Taiwan) 9. Paris l’été 10. Darwin Festival (Australia) 11. WOMAdelaide (Australia) – festival ikonik “World of Music, Arts & Dance 12. Think City (Malaysia) Lokeren (“Lokerse Feesten”, Belgia) Bangkok Int. Festival of Dance & Music 13. Edinburgh Festival Fringe, Fringe 14. Singapore International Arts Festival 15. Salihara International Performing Arts Festival (SIPFest) di Indonesia 16. Seoul Performing Arts 	<p>Reputasi Regional</p>	<p>Q2</p>

<p>Festival (Korea Selatan) 17. International Music and Performing Arts Festival (IMPAF) di Bali 18. India Art Fair di New Delhi 19. China Children's Theatre Festival 20. Ajang Festival Seni Pertunjukan (Luar Negeri dan Dalam Negeri Regional) *Keterangan: Ajang Festival bereputasi minimal telah berjalan 5 tahun. Pengkarya mendapatkan (co)-Production (didanai oleh penyelenggara) dan <i>Commissioning</i></p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jakarta World Folklore Festival 2026. 2. Java Jazz Festival 2026 di JIExpo Kemayoran. 3. SIPFest (Salihara International Performing Arts Festival). 4. Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Programs Festival Teater Jakarta (FTJ) 5. Bandung World Jazz Festival 6. Art Jog 7. Yogyakarta Gamelan Festival (YGF) 8. Pesta Kesenian Bali (PKB) 9. Ubud Writers & Readers Festival (UWRF). 10. SIPA (Solo International Performing Arts) 11. Kabupaten Jember (Jawa Timur): Jember Fashion Carnaval (JFC) 12. Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia 13. Kabupaten Maluku Tenggara: Festival Pesona Meti Kei pada 14. Kabupaten Jayawijaya (Papua): Festival Lembah Baliem 15. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur): Erau Festival di Tenggarong 25. Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan): Berbagai pentas seni rutin diadakan di Taman Budaya Kalimantan Selatan. 	<p>Reputasi Nasional</p>	<p>Q3</p>

<p>26. Ajang Festival Seni Pertunjukan Dalam Negeri Lingkup Internasional yang mengundang peserta dari luar negeri minimal 5 negara.</p> <p>*Keterangan: Ajang Festival bereputasi minimal telah berjalan 5 tahun.</p>		
--	--	--

Tabel 11. Contoh Standar Reputasi pada Karya Seni Media Rekam (Film, Film Dokumenter, Seni Multimedia)

Contoh Ajang Penampilan/Pameran	Tingkat Reputasi	Padanan Publikasi Ilmiah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sundance Film Festival (Utah, AS) 2. Berlin International Film Festival/Berlinale (Jerman) 3. Cannes Film Festival (Prancis) 4. Venice Film Festival (Italia) 5. Toronto International Film Festival/TIFF (Kanada) 6. Busan International Film Festival/BIFF (Korea Selatan) 7. Locarno Film Festival (Swiss-Auter Cinema) 8. CPH: DOX (Kopenhagen, Denmark) 9. Hot Docs (Toronto, Kanada) 10. Sheffield DocFest (Inggris) 11. IDFA (Amsterdam, Belanda): International Documentary Film Festival Amsterdam 12. Festival Film Dokumenter (FFD) (Yogyakarta, Indonesia) 13. New York Film Festival (NYFF) 14. Tribeca Film Festival 15. AI Festival (Milan, Italia di Bocconi University). 16. AI Global Film Festival 17. AI Film Festival by Runway (AIFF) 18. AI for Good Film Festival 19. AIMF (AI Media Festival) 20. Ajang/festival lain yang setara 	<p>Reputasi Internasional</p>	<p>Q1</p>
<p>*Keterangan: Ajang festival bereputasi minimal telah berjalan 5 tahun</p>		

<ol style="list-style-type: none"> 1. Jakarta Film Week (JFW): Festival Film Internasional utama di Jakarta. 2. Festival Film Pilihan Tempo. 3. Festival Film Indonesia (FFI). 4. Madani Film Festival di Taman Ismail Marzuki (TIM) 5. Japanese Film Festival (JFF) 6. Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF di Yogyakarta) 7. Festival Film Dokumenter (FFD) 8. Balinale (Bali International Film Festival) 9. Minikino Film Week (MFW) di seluruh Bali. 10. Makassar International Eight Festival (F8) 11. Karlovy Vary International Film Festival – Ceko 12. Rotterdam International Film Festival (IFFR) – Belanda 13. San Sebastián International Film Festival – Spanyol 14. BFI London Film Festival – Inggris 15. Tokyo International Film Festival – Jepang 16. Raindance Film Festival – Inggris 17. Tallinn Black Nights (PÖFF) – Estonia 18. Slamdance Film Festival – AS 19. Cairo International Film Festival – Mesir 20. Mumbai Film Festival (MAMI) – India 21. Singapore International Film Festival - Singapura 22. Ajang/Festival lain yang setara <p>*Keterangan: Ajang festival bereputasi minimal telah berjalan 5 tahun</p>	<p>Reputasi Regional</p>	<p>Q2</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Festival Film Purbalingga (FFP). 2. Bandung: Festival Film Bandung (FFB). 	<p>Reputasi Nasional</p>	<p>Q3</p>

<ol style="list-style-type: none"> 3. Semarang: Semarang Film Festival (SFF). 4. Malang: Malang Film Festival (MAFI Fest) 5. Festival Film Anak Bangsa 6. Festival Film Solo 7. Aceh Film Festival 8. Borneo Film Festival 9. Ajang/Festival lain yang setara <p>*Keterangan: Ajang festival bereputasi minimal telah berjalan 5 tahun</p>		
---	--	--

Tabel 12. Contoh Standar Reputasi pada Karya Seni Media Rekam (khusus, *Mixed Media* dan *Fotografi*)

Contoh Ajang Pameran	Tingkat Reputasi	Padanan Publikasi Ilmiah
<ol style="list-style-type: none"> 1. World Press Photo Exhibition (Global/Indonesia di Jakarta (Erasmus Huis) dan Pontianak (Port 99) 2. Jakarta International Photo Festival (JIPFest) 3. Festival Fotografi internasional yang diadakan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. 4. "COEXISTENCE". 5. The Ho Chi Minh City International Photography Festival di Vietnam. 6. Identity – International Art Exhibition, Seoul 7. Lessedra Painting & Mixed Media Competition (Bulgaria) 8. Ajang/Festival lain yang setara <p>*Keterangan: Ajang festival bereputasi minimal telah berjalan 3 tahun</p>	Reputasi Internasional	Q1
<ol style="list-style-type: none"> 1. Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA) 2. Jogja Gallery 3. Cemeti Institute for Art and Society 4. Selasar Sunaryo Art Space 5. CushCush Gallery (Denpasar) 6. Ajang/festival lain yang setara <p>*Keterangan: Ajang festival bereputasi minimal</p>	Reputasi Nasional	Q2

telah berjalan 3 tahun		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Art Jakarta di JIEXPO Kemayoran. 2. Festival Fotografi di Candi Gedong Songo, Semarang 3. Pameran "My Homeland" (ISI Yogyakarta di Galeri Katamsi, ISI Yogyakarta. 4. Lumantara Photography Exhibition (Bandung): storytelling di GOS Patanjala ISBI Bandung 5. Jakarta Illustration & Creative Arts Fair (JICAF) 6. Ajang/festival lain yang setara <p>*Keterangan: Ajang festival bereputasi minimal telah berjalan 3 tahun</p>	Reputasi Lokal	Q3

Tabel 13. Contoh Standar Reputasi Penerbit dan Festival Karya Sastra

Contoh Penerbit atau Festival	Tingkat Reputasi	Padanan Publikasi Ilmiah
<p>Penerbit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguin Random House 2. HarperCollins 3. Simon & Schuster 4. Hachette Book Group 5. Macmillan Publishers 6. Graywolf Press 7. Coffee House Press 8. W.W. Norton & Company 9. Bloomsbury Publishing 10. Grove Atlantic 11. McSweeney's 12. Persea Books 13. Oxford University Press 14. Autumn House Press 15. Sabarande Books <p>Festival</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frankfurt Book Festival 2. Berlin International Literature Festival 3. Norwegian Festival of Literature 4. Conrad Festival, Krakow 5. Edinburgh International Book Festival 6. The Stockholm Writers Festival 7. Boston Book Festival 	Reputasi Internasional	Q1

<p>8. Kentucky Women Writers Conference</p> <p>9. Los Angeles Times Festival of Books</p> <p>10. Tucson Festival of Books Festival</p> <p>11. Ajang/Festival lain yang setara</p> <p>*Keterangan: Ajang festival bereputasi minimal telah berjalan 5 tahun</p>		
<p>Penerbit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kodansha Ltd. (Japan) 2. Shogakukan Inc. (Japan) 3. China Publishing Group Corporation (China) 4. Phoenix Publishing & Media Group (China) 5. Anhui Publishing Group (China) 6. Pearson Education Asia (Hong Kong) 7. Times Publishing Group (Singapore) 8. Popular Holdings Limited (Singapore/Malaysia) 9. Kyobo Book Centre (South Korea) 10. Naver Webtoon (South Korea) <p>Festival</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shanghai International Literary Festival 2. Hong Kong International Literary Festival 3. George Town Literary Festival (Malaysia) 4. Kualalumpur International Literary Festival 5. Singapore Writers Festival 6. Adelaide Writers' Week (Australia) 7. Perth Writers' Festival (Australia) 8. Sydney Writers' Festival (Australia) 9. Ajang/Festival lain yang setara <p>*Keterangan: Ajang festival bereputasi minimal telah berjalan 5 tahun.</p>	<p>Reputasi Regional</p>	<p>Q2</p>

<p>Penerbit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gramedia 2. Balai Pustaka 3. Pustaka Jaya 4. Marjin Kiri 5. PT Grasindo 6. Penerbit Buku Kompas 7. Penerbit Obor 8. Dalang Publishing <p>Festival</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jakarta International Literary Festival 2. Ubud Writers and Readers Festival 3. Makassar International Writers Festival 4. Ajang/Festival lain yang setara <p>*Keterangan: Ajang festival bereputasi minimal telah berjalan 3 tahun</p>	<p>Reputasi Nasional</p>	<p>Q3</p>
---	--------------------------	-----------

- 3) Karya ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi, serta karya seni selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar magister dan/atau doktor) yang merupakan sintesis/pengembangan dari disertasi/tesis dinilai angka kreditnya, namun tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus.
 - 4) Karya ilmiah yang terbit sejak 6 (enam) bulan sebelum TMT jabatan akademik terakhir serta belum digunakan untuk kenaikan jabatan sebelumnya, dapat dinilai angka kreditnya, namun tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus.
 - 5) Karya ilmiah yang digunakan untuk syarat khusus tidak diterbitkan di perguruan tinggi asal, atau karya seni tidak dipamerkan pada perguruan tinggi asal.
 - 6) Karya ilmiah syarat khusus baik berupa artikel maupun karya seni salah satunya harus diterbitkan atau dipamerkan paling lambat 6 (tahun) tahun sebelum pengajuan kenaikan jabatan akademik dan diperoleh pada saat menduduki jabatan akademik terakhir.
6. Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik 2 (dua) Jenjang Lebih Tinggi
- a. Dosen yang mempunyai pencapaian luar biasa merupakan Dosen berprestasi, dan berdedikasi luar biasa, berhak mendapat penghargaan.
 - b. Dosen berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuktikan dengan:
 - 1) menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik atau non-akademik di tingkat internasional;
 - 2) mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi;

- 3) menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat internasional;
 - 4) memperoleh hak kekayaan intelektual berupa paten; atau
 - 5) memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga paling rendah tingkat nasional.
- c. Dosen berdedikasi luar biasa merupakan Dosen yang menjalankan tugasnya dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan, yang dibuktikan dengan predikat penilaian SKP sangat baik paling sedikit dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- d. Dosen sebagaimana dimaksud huruf a dapat dinaikkan ke jenjang jabatan akademik dua jenjang lebih tinggi:
- 1) Asisten Ahli ke Lektor Kepala;
 - 2) Lektor ke Profesor;
- Dosen PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), pangkatnya dinaikkan secara bertahap setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), dapat dipertimbangkan apabila:
- 1) Dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Dosen dengan dedikasi yang luar biasa;
 - 2) menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi;
 - 3) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - 4) memiliki ijazah Doktor, Doktor Terapan, atau Subspesialis;
 - 5) memenuhi syarat khusus karya ilmiah/karya seni sebagaimana tercantum dalam Tabel 14; dan
 - 6) memenuhi syarat kenaikan jabatan ke Lektor Kepala sebagaimana mengacu pada Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tetap.
- f. Kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Profesor sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2), dapat dipertimbangkan apabila:
- 1) Dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Dosen dengan dedikasi yang luar biasa;
 - 2) menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi;
 - 3) memiliki pengalaman 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap;
 - 4) menduduki jabatan Lektor paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 5) memiliki ijazah Doktor, Doktor Terapan, atau Subspesialis;
 - 6) Memenuhi syarat khusus karya ilmiah/karya seni dan syarat khusus tambahan sebagaimana tercantum dalam Tabel 15;
 - 7) salah satu karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada angka 6) merupakan Jurnal Q1 dan memiliki *impact factor* (IF) paling sedikit 5; dan

- 8) memenuhi syarat kenaikan jabatan ke Profesor sebagaimana mengacu pada Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tetap.
7. Ketentuan Syarat Khusus dan Syarat Khusus Tambahan untuk Kenaikan Jenjang Akademik 2 (dua) Jenjang Lebih Tinggi
- a. Syarat Khusus Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik Asisten Ahli ke Lektor Kepala

Tabel 14. Syarat Khusus Asisten Ahli ke Lektor Kepala

	Asisten Ahli – Lektor Kepala
Syarat Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan 4 (empat) publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (<i>cancelled</i>) atau cakupan tidak dihentikan (<i>coverage discontinued</i>), dengan ketentuan 2 (dua) karya sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi dan 2 (dua) karya sebagai penulis pertama; atau 2. Bagi Dosen bidang seni, menghasilkan 4 (empat) karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai.

- b. Syarat Khusus dan Syarat Khusus Tambahan Lektor ke Profesor

Tabel 15. Syarat Khusus dan Syarat Khusus Tambahan Lektor ke Profesor

	Lektor - Profesor
Syarat Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan 4 (empat) publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) artikel Q1 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (<i>cancelled</i>) atau cakupan tidak dihentikan (<i>coverage discontinued</i>), sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi. Salah satunya merupakan Jurnal Q1 dan memiliki <i>impact factor</i> (IF) paling sedikit 7 (tujuh); dan b. 2 (dua) karya lainnya artikel minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (<i>cancelled</i>) atau cakupan tidak

	<p>dihentikan (<i>coverage discontinued</i>), sebagai penulis pertama; atau</p> <ol style="list-style-type: none">2. Bagi Dosen bidang seni, menghasilkan 4 (empat) karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai.
Memiliki 1 (Satu) Syarat Khusus Tambahan	<ol style="list-style-type: none">1. Pernah mendapatkan hibah penelitian atau pengabdian masyarakat kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/internasional bersumber dari pemerintah/korporasi/lembaga lainnya, yang dibuktikan dengan SK penerima hibah sebagai ketua, kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari Perguruan Tinggi sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh Kementerian, dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercantum dalam SINTA; atau2. Pernah membimbing program doktor (di perguruan tinggi sendiri/perguruan tinggi lain) setidaknya 1 (satu) mahasiswa doktor dari luar negeri sebagai promotor, atau 2 (dua) mahasiswa doktor sebagai promotor, atau 3 (tiga) mahasiswa doktor sebagai co-promotor, yang dibuktikan dengan SK pembimbing mahasiswa program doktor, lembar pengesahan disertasi yang telah sidang akhir dan bukti publikasi hasil bimbingan; atau3. Pernah menguji setidaknya 3 (tiga) mahasiswa doktor sebagai penguji ujian tertutup, satu diantaranya penguji di luar institusi, yang dibuktikan dengan SK/Surat Tugas menguji Disertasi, lembar penelaahan disertasi, berita acara sidang tertutup, lembar pengesahan disertasi; atau4. Sebagai mitra bestari (<i>reviewer</i>) setidaknya 2 (dua) jurnal internasional bereputasi minimal Q3 yang diterbitkan oleh penerbit di luar institusi sendiri, yang dibuktikan dengan bukti penugasan/permintaan, ucapan terima kasih/sertifikat dari jurnal sebagai bukti tugas telah dilaksanakan, dan bukti hasil telaah pada substansi artikel; atau5. Sebagai PIC kerjasama penelitian dengan Profesor dari perguruan tinggi luar negeri, yang dibuktikan dengan proposal penelitian bersama dan <i>Memorandum of Agreement</i> yang telah mendapatkan jaminan pembiayaan.

8. Kriteria Publikasi Ilmiah atas Penerapan Kekayaan Intelektual atau karya yang setara.

Tabel 16. Kriteria Publikasi Ilmiah atas Penerapan Kekayaan Intelektual atau karya yang setara

<p>Definisi</p>	<p>Karya ilmiah yang dipublikasikan atas penerapan kekayaan intelektual dengan nilai sosial atau ekonomi atau lingkungan yang terukur dan diverifikasi oleh asosiasi profesi atau asosiasi industri atau lembaga akreditasi/standarisasi nasional atau internasional, atau lembaga pemerintah (Indonesia atau negara lain), atau lembaga/organisasi internasional bereputasi, serta dikembangkan melalui kemitraan dengan multi pihak.</p>
<p>Panduan Kriteria Penulisan dan Penerapan</p>	<p>Kriteria penulisan karya ilmiah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berbentuk karya tulis ilmiah atau <i>working paper</i> atau <i>white paper</i> atau <i>policy paper</i> yang dipublikasikan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Asosiasi profesi bereputasi; atau b. Lembaga riset yang diakui; atau c. Perguruan tinggi QS200; atau d. Lembaga internasional bereputasi 2. Kriteria penerapan kekayaan intelektual: <ol style="list-style-type: none"> a. Berbentuk paten atau paten sederhana atau desain industri (produk atau teknologi atau layanan) atau hak cipta atau rahasia dagang atau desain tata letak sirkuit terpadu atau perlindungan tanaman, dan b. Penerapannya memiliki nilai sosial atau ekonomi atau lingkungan yang terukur dan diverifikasi dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Direkognisi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a) Asosiasi profesi, atau b) Asosiasi industri, atau c) Lembaga akreditasi/standarisasi nasional atau internasional, atau d) Lembaga pemerintah (Indonesia atau negara lain), atau e) Lembaga/organisasi internasional bereputasi; dan 2) menunjukkan hasil berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Penghargaan atau sertifikasi atas hasil karya, pada bidang kepakaran tertentu, atau b) Konfirmasi komersialisasi atas hasil karya yang dikembangkan melalui kemitraan pada bidang kepakaran tertentu, berupa:

	<p>(1) Kontrak lisensi dengan perusahaan dan dokumen perjanjian komersialisasi; atau</p> <p>(2) Laporan komersialisasi produk; atau</p> <p>(3) Konfirmasi hilirisasi atas penerapan hasil karya yang dikembangkan melalui kemitraan pada bidang kepakaran tertentu, berupa:</p> <p>(a) Laporan peningkatan nilai tambah atau penggunaan karya tersebut.</p>
--	---

Contoh entitas yang dimaksud dalam proses verifikasi dan rekognisi karya ilmiah atas penerapan kekayaan intelektual:

Tabel 17. Entitas yang dapat merekognisi karya ilmiah atas penerapan kekayaan intelektual

Asosiasi profesi	IDI, IAI, PII, PMI (<i>Project Management Institute</i>), IEEE, ACM, ACS, atau asosiasi profesi yang setara.
Asosiasi industri	Asosiasi industri yang terdaftar di kementerian Republik Indonesia atau negara lain, seperti: KADIN, TETO, atau asosiasi industri yang setara.
Lembaga riset yang diakui	BRIN, Max Planck Institute, CERN, NASA, atau CNRS (<i>Centre National de la Recherche Scientifique</i>), atau lembaga yang setara.
Perguruan Tinggi QS200	Harvard, Oxford, MIT, <i>Tokyo University</i> , atau perguruan tinggi yang setara.
Lembaga akreditasi/standarisasi nasional atau internasional	ACEEU (<i>Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged University</i>), GINI (<i>Global Innovation Institute</i>), ISO, atau lembaga akreditasi/standarisasi yang setara.
Lembaga pemerintah (Indonesia atau negara lain)	Kemenperin, KPK, Max Planck Institute, CERN, NASA, CNRS, atau lembaga pemerintah yang setara.

Lembaga/organisasi internasional bereputasi	World Economic Forum (WEF), OECD, United Nations (UN), Ashoka, UNESCAP, World Bank, Brookings Institution, RAND Corporation, Pew Research Center, atau lembaga/organisasi yang setara.
---	--

Contoh indikator pengukuran dan verifikasi yang dikembangkan oleh pihak yang mengakui

- a. Nilai Sosial:
 - 1) Peningkatan kualitas hidup (misal: indeks pembangunan manusia).
 - 2) Pengurangan kesenjangan sosial.
 - 3) Akses terhadap layanan dasar (sebagai contoh pendidikan, kesehatan, air bersih).
 - b. Nilai Ekonomi:
 - 1) Pertumbuhan ekonomi lokal/nasional (misal: PDB, pendapatan per kapita).
 - 2) Penciptaan lapangan kerja.
 - 3) Peningkatan produktivitas atau efisiensi ekonomi.
 - c. Nilai Lingkungan:
 - 1) Pengurangan emisi karbon (misal: pengurangan CO₂).
 - 2) Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
 - 3) Peningkatan efisiensi energi atau pengurangan limbah.
9. Kriteria Rekognisi Hasil Karya Seni dan Dokumen Pendukungnya
- a. Rekognisi Karya Seni Internasional, Nasional dan Lokal
 - 1) Karya Seni dikatakan bertaraf internasional bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini.
 - a) Penyelenggaraanya oleh badan yang sudah mendapatkan pengakuan internasional, dan diikuti oleh minimal 5 (lima) negara.
 - b) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional.
 - 2) Karya Seni dikatakan bertaraf Nasional bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini:
 - a) Penyelenggaraanya oleh Lembaga/Panitia yang sudah memiliki wewenang diikuti minimal oleh 7 (tujuh) provinsi.
 - b) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat nasional.
 - 3) Karya Seni dikatakan bertaraf Lokal bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini.
 - a) Penyelenggaraanya dilakukan oleh suatu Lembaga/Panitia tingkat Provinsi, diikuti minimal oleh 1 (satu) provinsi.
 - b) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat lokal.
 - 4) Bila karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat atau kolega yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal.

- 5) Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya internasional, nasional, maupun lokal.
- 6) Bila karya sastra diterbitkan oleh penerbit bereputasi internasional, nasional, maupun lokal.

b. Seni Rupa

Tabel 18. Kriteria Rekognisi Hasil Karya Seni Rupa dan Dokumen Pendukungnya

Uraian	Lokal	Nasional	Internasional
Rekognisi Karya	1. Diundang oleh pameran lokal dan dipamerkan di pameran lokal; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat lokal.	1. Diundang oleh pameran nasional dan dipamerkan di pameran nasional; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat nasional.	1. Diundang oleh pameran Internasional dan dipamerkan di pameran internasional; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah diskusi) di tingkat internasional.
	Lokal: Pameran/Festival / Ajang yang diselenggarakan dalam satu provinsi	Nasional: Pameran/Festival / Ajang diikuti oleh peserta paling sedikit dari 7 (tujuh) provinsi.	Internasional: Pameran/Festival / Ajang diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 (lima) negara.
Penilai karya di pameran	Kurator Seni		
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pindai hasil penilaian kurator seni; 2. Bukti dokumentasi (foto, video karya); 3. Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara pameran; 4. Pindai katalog pameran; 5. Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya); 6. Pindai portofolio karya (rekam jejak karya); 7. Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah); 8. Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada). 		

c. Seni Pertunjukan

Tabel 19. Kriteria Rekognisi Hasil Karya Seni Pertunjukan dan Dokumen Pendukungnya

Uraian	Lokal	Nasional	Internasional
Rekognisi Karya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diundang dan dipertunjukkan/ direkam dan diputar pada festival/ ajang lokal; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diundang dan dipertunjukkan/ direkam dan diputar pada festival/ ajang nasional; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diundang dan dipertunjukkan/ direkam dan diputar pada festival/ ajang internasional; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat internasional.
	Lokal: Pameran/Festival/ Ajang yang diselenggarakan dalam satu provinsi.	Nasional: Pameran/Festival/ Ajang diikuti oleh peserta paling sedikit dari 7 (tujuh) provinsi.	Internasional: Pameran/Festival/ Ajang diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 (lima) negara.
Penilai karya di Festival/ Ajang	Seni Tari: Kurator Seni Tari. Seni Musik/Karawitan: Kurator Musik/Karawitan Seni Teater: Kurator Teater/Dramaturg Theater Seni pedalangan: Dalang Seni Kolaborasi/Hibrid: Kurator Teater/Mix Media		
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pindai hasil penilaian kurator seni yang sesuai; 2. Bukti dokumentasi (foto, video karya); 3. Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara festival/ajang; 4. Pindai buku acara pertunjukan/poster/<i>flyer</i> acara/<i>leaflet</i> pertunjukan; 5. Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya); 6. Pindai portofolio karya (rekam jejak karya); 7. Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah); 8. Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada). 		

d. Seni Media Rekam

Tabel 20. Kriteria Rekognisi Hasil Karya Seni Media Rekam dan Dokumen Pendukungnya

Uraian	Lokal	Nasional	Internasional
Rekognisi Karya	1. Diundang dan ditayangkan pada media/festival/ajang lokal; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat lokal.	1. Diundang dan ditayangkan pada media/festival/ajang nasional; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat nasional.	1. Diundang dan ditayangkan pada media/festival/ajang internasional; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat internasional.
	Lokal: Pameran/Festival/Ajang yang diselenggarakan dalam satu provinsi	Nasional: Pameran/Festival/Ajang diikuti oleh peserta paling sedikit dari 7 (tujuh) provinsi.	Internasional: Pameran/Festival/Ajang diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 (lima) negara
Penilai Karya di Festival/Ajang	Kurator Seni		
Dokumen Pendukung	1. Pindai hasil penilaian kurator seni yang sesuai; 2. Bukti dokumentasi (media rekam); 3. Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara festival/ajang; 4. Pindai buku acara festival/ajang atau poster/flyer festival/ajang; 5. Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya); 6. Pindai portofolio karya (rekam jejak karya); 7. Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah); 8. Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada).		

e. Kriya

Tabel 21. Kriteria Rekognisi Hasil Karya Seni Kriya dan Dokumen Pendukungnya

Uraian	Lokal	Nasional	Internasional
Rekognisi Karya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diundang dan dipamerkan pada pameran kriya lokal, atau Diproduksi oleh produsen lokal; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diundang dan dipamerkan pada pameran kriya nasional, atau Diproduksi oleh produsen nasional; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diundang dan dipamerkan pada pameran kriya internasional, atau Diproduksi oleh produsen internasional/m ultinasional; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat internasional.
	Lokal: Pameran/Festival/ Ajang yang diselenggarakan dalam satu provinsi; Produsen lokal: Distribusi produk tingkat daerah	Nasional: Pameran/Festival/ Ajang diikuti oleh peserta paling sedikit dari 7 (tujuh) provinsi.; Produsen nasional: Distribusi produk antar daerah	Internasional: Pameran/Festival/ Ajang diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 (lima) negara Produsen internasional: Distribusi produk tingkat internasional.
Penilai Karya di Festival/ Ajang	Kurator, Pakar, atau Asosiasi Seni		
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pindai hasil penilaian kurator, pakar, atau asosiasi seni; 2. Pindai dokumentasi (foto, video karya); 3. Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara pameran atau surat permintaan/kontrak dengan produsen; 4. Pindai katalog karya/katalog pameran; 5. Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya); 6. Pindai portofolio karya (rekam jejak karya); 7. Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah); 8. Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada). 		

f. Desain

Tabel 22. Kriteria Rekognisi Hasil Karya Seni Desain dan Dokumen Pendukungnya

Uraian	Lokal	Nasional	Internasional
Rekognisi Karya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diundang dan dipamerkan pada pameran lokal, atau diproduksi oleh produsen lokal; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diundang dan dipamerkan pada pameran nasional, atau diproduksi oleh produsen nasional; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diundang dan dipamerkan pada pameran internasional, atau diproduksi oleh produsen internasional/multinasional; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat internasional.
	<p>Lokal: Pameran/Festival/Ajang yang diselenggarakan dalam satu provinsi Produsen lokal: Distribusi produk tingkat daerah.</p>	<p>Nasional: Pameran/Festival/Ajang diikuti oleh peserta paling sedikit dari 7 (tujuh) provinsi. Produsen nasional: Distribusi produk antar daerah.</p>	<p>Internasional: Pameran/Festival/Ajang diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 (lima) negara Produsen internasional: Distribusi produk tingkat internasional.</p>
Penilai Karya di Pameran	Kurator, Pakar, atau Asosiasi Seni		
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pindai hasil penilaian kurator, pakar, atau asosiasi seni; 2. Pindai dokumentasi (foto, video karya); 3. Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara pameran atau surat permintaan/kontrak dengan produsen; 4. Pindai katalog karya/katalog pameran; 5. Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya); 6. Pindai portofolio karya (rekam jejak karya); 7. Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah); 8. Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada). 		

g. Seni Sastra

Tabel 23. Kriteria Rekognisi Hasil Karya Seni Sastra dan Dokumen Pendukungnya

Uraian	Lokal	Nasional	Internasional
Rekognisi Karya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkan oleh penerbit lokal, dan dibacakan pada festival/ ajang lokal dan diundang oleh festival/ ajang lokal; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkan oleh penerbit nasional, dan dibacakan pada festival/ ajang nasional dan diundang oleh festival/ ajang nasional; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkan dan diterjemahkan dalam bahasa PBB, dan dibacakan pada festival/ ajang internasional dan diundang oleh festival/ ajang internasional; 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat internasional.
	Lokal: Pameran/Festival/ Ajang yang diselenggarakan dalam 1 (satu) provinsi	Nasional: Pameran/Festival/ Ajang diikuti oleh peserta paling sedikit dari 7 (tujuh) provinsi.	Internasional: Pameran/Festival/ Ajang diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 (lima) negara
Penilai Karya di Festival/ Ajang	Kritikus sastra		
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pindai hasil penilaian kritikus sastra; 2. Pindai dokumentasi (Karya Sastra); 3. Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara festival/ajang; 4. Pindai deskripsi karya (deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya); 5. Pindai portofolio karya (rekam jejak karya); 6. Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah); 7. Pindai sertifikat kekayaan intelektual (jika ada). 		

10. Jenjang Jabatan Akademik dan Perolehan AK Kumulatif
 - 1) Dosen yang naik jabatan akademik satu jenjang lebih tinggi dari Asisten Ahli ke Lektor dengan AK 200 atau AK 300;
 - 2) Dosen yang naik jabatan akademik satu jenjang lebih tinggi dari Lektor ke Lektor Kepala dengan AK 400, AK 550, atau AK 700;
 - 3) Dosen yang naik jabatan akademik satu jenjang lebih tinggi dari Lektor Kepala ke Profesor dengan AK 850 atau AK 1050.

11. Penyetaraan Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Sebagai Uji Kompetensi JF Dosen

Kenaikan jabatan fungsional bagi Dosen PNS diperlukan uji kompetensi yang ditunjukkan dengan pemenuhan kumulatif AK, persyaratan khusus dan syarat khusus tambahan sesuai dengan persyaratan setiap jenjang jabatan akademik Dosen. Ketentuan penilaian jabatan akademik Dosen dalam petunjuk teknis ini berlaku sebagai pelaksanaan Uji Kompetensi JF Dosen, dengan rincian sebagai berikut:

 - a. persyaratan kenaikan jabatan akademik disetarakan dengan persyaratan uji kompetensi JF Dosen;
 - b. proses penilaian kenaikan jabatan akademik disetarakan dengan proses pelaksanaan uji kompetensi JF Dosen;
 - c. Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen disetarakan dengan bukti kelulusan uji kompetensi JF Dosen; dan
 - d. mengikuti prosedur kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat sesuai dengan petunjuk teknis ini yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, kementerian, kementerian lain, dan lembaga sesuai kewenangan.

12. Alur Proses Kenaikan Jabatan Akademik
 - a. Tahapan Proses Pengajuan Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Lektor.

Proses pengajuan bagi Lektor ditunjukkan pada Gambar 3, dengan urutan sebagai berikut:

 - 1) Dosen melaporkan BKD pada SISTER;
 - 2) Dosen melakukan pengecekan eligibilitas pengusulan kenaikan jabatan di SISTER;
 - 3) dalam proses pengecekan eligibilitas sebagaimana dimaksud pada angka 2) apabila berstatus eligible yang bersangkutan diperbolehkan mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik ke kepegawaian PT;
 - 4) apabila berstatus tidak eligible yang bersangkutan melengkapi BKD di SISTER;
 - 5) pengajuan proses kenaikan jabatan akademik dilanjutkan dengan proses penilaian usulan kenaikan jabatan akademik oleh tim penilai jabatan akademik PTN/PTN BH/LLDIKTI/KL sesuai kewenangan;
 - 6) penilaian uji kompetensi jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan oleh 1 (satu) Asesor yang ditugaskan oleh PTN/PTN BH/LLDIKTI/KL sesuai kewenangan;
 - 7) proses penilaian usulan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi:

- a) jika disetujui proses dilanjutkan ke Senat dan Komite Integritas PT; atau
 - b) jika ditolak maka berkas dikembalikan ke bagian kepegawaian untuk selanjutnya dilengkapi oleh Dosen.
- 8) pengajuan kenaikan jabatan akademik yang sudah disetujui oleh Senat dan Komite Integritas PT selanjutnya akan diunggah oleh kepegawaian PT ke laman SISTER;
 - 9) pemimpin PTN/LLDIKTI/KL melakukan validasi terhadap pengajuan kenaikan jabatan akademik;
 - 10) kepegawaian PTN/LLDIKTI/KL mengunduh sertifikat uji kompetensi untuk selanjutnya diproses penerbitan SK Jabatan;
 - 11) setelah SK kenaikan jabatan terbit, Dosen melakukan pengkinian data jabatan akademik yang baru di laman SISTER; dan
 - 12) mekanisme penilaian kenaikan jenjang jabatan akademik Lektor ditetapkan oleh PTN/LLDIKTI/KL.
- b. Tahapan Proses Pengajuan Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Lektor Kepala
- Proses pengajuan kenaikan jabatan akademik bagi Lektor Kepala ditunjukkan pada Gambar 4, dengan urutan sebagai berikut:
- 1) Dosen melaporkan BKD pada SISTER;
 - 2) Dosen melakukan pengecekan eligibilitas pengusulan kenaikan jabatan di SISTER;
 - 3) Dalam proses pengecekan eligibilitas sebagaimana dimaksud pada angka 2) apabila berstatus *eligible* yang bersangkutan diperbolehkan mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik ke kepegawaian PT;
 - 4) apabila berstatus tidak *eligible* yang bersangkutan melengkapi BKD di SISTER;
 - 5) pengajuan proses kenaikan jabatan akademik dilanjutkan dengan proses di Kepegawaian PT;
 - 6) proses usulan kenaikan jabatan akademik di Kepegawaian PT sebagaimana dimaksud pada angka 5) meliputi:
 - a) jika disetujui proses dilanjutkan ke Senat dan Komite Integritas PT; atau
 - b) jika ditolak maka berkas dikembalikan ke bagian kepegawaian untuk dilengkapi oleh Dosen
 - 7) kepegawaian PT mengusulkan pengajuan kenaikan jabatan akademik kepada Senat dan Komite Integritas PT;
 - 8) proses usulan kenaikan jabatan akademik di Senat dan Komite Integritas sebagaimana dimaksud pada angka 7) meliputi:
 - a) jika disetujui proses dilanjutkan ke permohonan persetujuan pimpinan PTN/LLDIKTI/KL; atau
 - b) jika ditolak maka berkas dikembalikan ke bagian kepegawaian untuk dilengkapi oleh Dosen.
 - 9) proses persetujuan pimpinan PTN/LLDIKTI/KL berkas usulan kenaikan jabatan akademik meliputi:
 - a) jika disetujui oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL dalam hal telah memenuhi persyaratan

- administratif, dokumen di unggah ke laman SISTER; atau
- b) jika ditolak oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL dalam hal tidak memenuhi persyaratan administratif, dokumen akan dikembalikan ke bagian kepegawaian PT untuk dilengkapi oleh Dosen
- 10) berkas usulan kenaikan jabatan dinilai oleh 1 (satu) asesor nasional yang ditugaskan oleh pemimpin PTN BH/Dirjen Dikti melalui laman SISTER, meliputi:
 - a) jika direkomendasikan proses dilanjutkan ke unit kerja yang membidangi sumber daya manusia sesuai kewenangan;
 - b) jika belum direkomendasikan karena alasan penilaian administrasi maka berkas akan dikonsolidasikan oleh tim Pleno; atau
 - c) jika belum direkomendasikan karena alasan penilaian substansi maka berkas akan dikembalikan ke bagian kepegawaian Perguruan Tinggi.
 - 11) penerbitan:
 - a) sertifikat uji kompetensi oleh Direktorat Sumber Daya Kemdiktisaintek atau unit kerja yang membidangi sumber daya manusia di PTN BH;
 - b) SK kenaikan jabatan akademik oleh unit kerja yang membidangi sumber daya manusia di Kementerian/PTN BH/KL sesuai kewenangan; dan
 - 12) Setelah SK kenaikan jabatan terbit, Dosen melakukan pengkinian data jabatan akademik yang baru di laman SISTER.
- c. Tahapan Proses Pengajuan Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Profesor
- Proses pengajuan kenaikan jabatan akademik bagi Profesor ditunjukkan pada Gambar 4, dengan urutan sebagai berikut:
- 1) Dosen melaporkan BKD pada SISTER;
 - 2) Dosen melakukan pengecekan eligibilitas pengusulan kenaikan jabatan di SISTER;
 - 3) Dalam proses pengecekan eligibilitas sebagaimana dimaksud pada angka 2) apabila berstatus *eligible* yang bersangkutan diperbolehkan mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik ke kepegawaian Perguruan Tinggi;
 - 4) apabila berstatus tidak *eligible* yang bersangkutan melengkapi BKD di SISTER;
 - 5) pengajuan proses kenaikan jabatan akademik dilanjutkan dengan proses di kepegawaian Perguruan Tinggi;
 - 6) proses usulan kenaikan jabatan akademik di kepegawaian PT sebagaimana dimaksud pada angka 5) meliputi:
 - a) jika disetujui proses dilanjutkan ke Senat dan Komite Integritas Perguruan Tinggi; atau
 - b) jika ditolak maka berkas dikembalikan ke bagian kepegawaian untuk dilengkapi oleh Dosen;
 - 7) kepegawaian PT mengusulkan pengajuan kenaikan jabatan akademik kepada Senat dan Komite Integritas PT;

- 8) proses usulan kenaikan jabatan akademik di Senat dan Komite Integritas sebagaimana dimaksud pada angka 7) meliputi:
 - a) jika disetujui proses dilanjutkan ke permohonan persetujuan pimpinan PTN/LLDIKTI/KL; atau
 - b) jika ditolak maka berkas dikembalikan ke bagian kepegawaian untuk dilengkapi oleh Dosen.
- 9) proses persetujuan pimpinan PTN/LLDIKTI/KL berkas usulan kenaikan jabatan akademik meliputi:
 - a) jika disetujui oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL dalam hal telah memenuhi persyaratan administratif, dokumen di unggah ke laman SISTER; atau
 - b) jika ditolak oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL dalam hal tidak memenuhi persyaratan administratif, dokumen akan dikembalikan ke bagian kepegawaian Perguruan Tinggi untuk dilengkapi oleh Dosen.
- 10) berkas usulan kenaikan jabatan dinilai oleh 2 (dua) asesor nasional yang ditugaskan oleh Dirjen Dikti melalui laman SISTER, meliputi:
 - a) jika direkomendasikan proses dilanjutkan ke unit kerja yang membidangi sumber daya manusia sesuai kewenangan;
 - b) jika belum direkomendasikan karena alasan penilaian administrasi maka berkas akan dikonsolidasikan oleh tim Pleno
 - c) jika belum direkomendasikan karena alasan penilaian substansi maka berkas dikembalikan ke bagian kepegawaian Perguruan Tinggi; atau
 - d) dalam hal terjadi perbedaan hasil penilaian dari asesor sebagaimana dimaksud pada angka 10), maka ditugaskan asesor ke-3 untuk menilai.
- 11) penerbitan:
 - a) sertifikat uji kompetensi oleh Dirjen Dikti; dan
 - b) SK kenaikan jabatan akademik oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- 12) Setelah SK kenaikan jabatan terbit, Dosen melakukan pengkinian data jabatan akademik yang baru di laman SISTER.

Tabel 24. Kewenangan Penetapan Jabatan Akademik Dosen


	AA	L	LK	Prof
Menteri Diktisaintek			V	V
Menteri Agama*	V	V	V	V
Pemimpin KL	V	V	V	
Pemimpin PTN	V	V		
Pemimpin PTN BH**	V	V	V	
Pemimpin LLDIKTI	V	V		
Pemimpin PTS Akreditasi Unggul***	V			

* khusus rumpun ilmu agama.

** ditetapkan oleh Kemdiktisaintek.


*** Dalam hal PTS unggul tidak dapat melakukan penilaian jabatan akademik AA karena alasan tertentu, LLDIKTI melakukan penilaian jabatan akademik tersebut. LLDIKTI melakukan pengawasan terhadap PTS Unggul dalam penetapan JA AA.

**Mekanisme Layanan Pengusulan Jabatan Akademik (JA)
Lektor**



Gambar 3. Mekanisme Layanan Pengusulan Jabatan Akademik Lektor

**Mekanisme Layanan Pengusulan Jabatan Akademik
Lektor Kepala dan Profesor**



Gambar 4. Mekanisme Layanan Pengusulan Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Profesor

13. Proses Penugasan Asesor

a. proses penugasan asesor dalam penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor, meliputi:

- 1) Proses pemilihan penugasan Asesor dilakukan satu kali pada setiap gelombang penilaian dengan sistem acak/random berdasarkan rumpun ilmu Dosen dan asesor dengan batasan rasio jumlah penugasan yang sudah ditentukan;
- 2) Asesor melakukan konfirmasi penugasan penilaian. Jika asesor tidak melakukan kesediaan atau tidak bersedia, maka PTN/PTN BH/LLDIKTI/KL dapat menugaskan kembali Asesor yang lain.
- 3) PTN/PTN BH/LLDIKTI/KL membuat surat tugas bagi asesor yang ditugaskan untuk menilai uji kompetensi jabatan akademik Lektor;

b. proses penugasan asesor dalam penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala, meliputi:

- 1) Proses pemilihan penugasan asesor nasional dilakukan otomatis dengan mekanisme acak/random melalui sistem informasi berdasarkan rumpun ilmu Dosen dan asesor nasional dengan batasan rasio jumlah penugasan yang sudah ditentukan.
- 2) Proses konfirmasi penugasan asesor nasional dilakukan melalui sistem informasi, jika dalam waktu yang telah ditentukan asesor nasional tidak melakukan kesediaan atau tidak bersedia, maka Pimpinan PTN BH atau pejabat Kemdiktisaintek sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan asesor nasional yang lain.
- 3) Pimpinan PTN BH atau pejabat Kemdiktisaintek sesuai dengan kewenangannya membuat surat tugas bagi asesor nasional untuk menilai uji kompetensi jabatan akademik Dosen Lektor Kepala.

c. proses penugasan asesor dalam penilaian kenaikan jabatan Profesor

- 1) Proses pemilihan penugasan Asesor nasional dilakukan otomatis dengan mekanisme acak/random melalui sistem informasi berdasarkan rumpun ilmu Dosen dan Asesor nasional dengan batasan rasio jumlah penugasan yang sudah ditentukan.
- 2) Proses konfirmasi penugasan Asesor nasional dilakukan melalui sistem informasi, jika dalam waktu yang telah ditentukan Asesor nasional tidak melakukan kesediaan atau tidak bersedia, maka Kemdiktisaintek dapat menugaskan Asesor nasional yang lain.
- 3) Kemdiktisaintek membuat surat tugas bagi Asesor yang ditugaskan untuk menilai uji kompetensi jabatan akademik Dosen Lektor Kepala dan Profesor.

14. Periode Pelaksanaan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen.

Periode pelaksanaan kenaikan jabatan akademik Dosen akan diterapkan oleh Kemdiktisaintek meliputi:

- a. pengajuan kenaikan jabatan;
- b. penilaian ajuan kenaikan jabatan oleh asesor;
- c. validasi penilaian oleh tim pleno Kementerian dan penerbitan berita acara penilaian;
- d. penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen;

- e. Apabila hasil penilaian ajukan kenaikan jabatan pada huruf c belum disetujui, maka perguruan tinggi dapat melakukan revisi pengajuan kenaikan jabatan akademik pada periode revisi pada gelombang yang sama dengan memperbarui surat pengantar dan menanggapi hasil penilaian asesor beserta dokumen pendukung.
15. Pedoman Penyesuaian AK Kumulatif PTN/LLDIKTI/KL membuat dan menetapkan AK Kumulatif bagi Dosen PNS, Dosen tetap PTN BH, dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
- a. Pedoman AK Dosen PNS:
Pedoman AK Dosen PNS sebagai berikut.
 - 1) AK Kumulatif bagi Dosen PNS terdiri dari:
 - a) AK Integrasi;
 - b) AK Konversi;
 - c) AK Pendidikan Formal; dan
 - d) AK Prestasi.
 - 2) AK Integrasi dan AK Konversi Dosen PNS dibuat berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.
 - 3) Penulisan AK Konversi Dosen PNS dapat merujuk pada format dokumen PAK Konversi.
 - 4) AK Prestasi Dosen PNS diperoleh dari hasil penilaian AK kinerja pelaksanaan penelitian merujuk pada Tabel 2.
 - 5) Mekanisme penilaian AK Prestasi diperoleh dari hasil perhitungan yang mengacu pada format dokumen PAK Prestasi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.
 - 6) AK Kumulatif diperlukan bagi Dosen PNS pada saat:
 - a) pengajuan kenaikan jabatan akademik; dan/atau
 - b) pengajuan Kenaikan Pangkat ke BKN.
 - b. Pedoman AK Dosen Tetap PTN BH dan PTS/PTS Keagamaan
Pedoman AK Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan sebagai berikut.
 - 1) AK Kumulatif bagi Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan terdiri dari:
 - a) AK Penyetaraan;
 - b) AK Konversi;
 - c) AK Pendidikan Formal; dan
 - d) AK Prestasi;
 - 2) AK Penyetaraan bagi Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan diperoleh dari DUPAK yang disesuaikan sd Desember 2022, sesuai dengan format PAK Penyetaraan angka 7;
 - 3) AK Konversi bagi Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan diperoleh dari hasil perhitungan yang mengacu pada format AK Konversi, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023.
 - 4) AK Prestasi Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan diperoleh dari hasil penilaian AK kinerja pelaksanaan penelitian merujuk pada Tabel 2.
 - 5) Mekanisme penilaian AK Prestasi diperoleh dari hasil perhitungan yang mengacu pada format dokumen PAK Prestasi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.

6) AK Kumulatif diperlukan bagi Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan pada saat pengajuan kenaikan jabatan akademik.

c. Wewenang Penilaian dan Penetapan AK Kumulatif.
Wewenang penilaian dan penetapan AK Kumulatif tercantum dalam Tabel 25.

Tabel 25. Wewenang Penilaian dan Penetapan AK Kumulatif

Jabatan Akademik	Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik	Penetapan Jabatan Akademik
Asisten Ahli	(1) Pemimpin perguruan tinggi bagi Dosen PTN dan PTS yang mempunyai akreditasi unggul, serta Kepala LLDIKTI untuk PTS dengan akreditasi selain unggul; (2) KL bagi Dosen PTKL.	(1) Pemimpin perguruan tinggi bagi Dosen pada PTN dan PTS yang mempunyai akreditasi unggul; (2) Kepala LLDIKTI untuk PTS dengan akreditasi selain unggul; (3) Pemimpin KL bagi Dosen pada PTKL; dan (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi Dosen pada program studi rumpun ilmu agama di perguruan tinggi keagamaan.
Lektor	(1) Pemimpin PTN bagi Dosen PTN; (2) Kepala LLDIKTI bagi Dosen PTS; dan (3) KL bagi Dosen PTKL.	(1) Pemimpin perguruan tinggi bagi Dosen pada PTN; (2) Kepala LLDIKTI bagi Dosen pada PTS; (3) Pemimpin KL bagi Dosen pada PTKL; dan (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi Dosen pada program studi rumpun ilmu agama di perguruan tinggi keagamaan.

Jabatan Akademik	Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik	Penetapan Jabatan Akademik
Lektor Kepala	(1) pemimpin PTN Badan Hukum yang ditetapkan oleh Kementerian bagi Dosen PTN Badan Hukum; dan (2) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bagi Dosen PTN, PTS, dan PTKL. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dapat memberikan kuasa kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti.	(1) Pemimpin PTN Badan Hukum yang ditetapkan oleh Kementerian bagi Dosen PTN Badan Hukum; (2) Menteri bagi Dosen pada PTN dan PTS; (3) Pemimpin KL bagi Dosen pada PTKL; dan (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi Dosen pada program studi rumpun ilmu agama di perguruan tinggi keagamaan.
Profesor	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi/Kementerian Agama untuk program studi rumpun ilmu agama di perguruan tinggi keagamaan	(1) Menteri bagi Dosen pada PTN, PTS, dan PTKL; dan (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi Dosen pada program studi rumpun ilmu agama di perguruan tinggi keagamaan.

- d. Proses Penilaian dan Penetapan PAK Kumulatif
Menteri mendelegasikan kewenangan kepada pemimpin PTN/PTS/LLDIKTI/KL untuk melakukan pembuatan dan penandatanganan PAK Kumulatif bagi seluruh Dosen dalam lingkup perguruan tingginya, meliputi jenjang Jabatan Akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan kinerja dan karier Dosen:

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pengelolaan Dosen, peran ini dijalankan oleh Kemdiktisaintek;
- 2) Pejabat yang Berwenang (PyB) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pengelolaan Dosen, peran ini dijalankan oleh Kemdiktisaintek;

- 3) Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Pejabat Penilai Kinerja Dosen sebagai berikut:
- a) dalam penyusunan dan penandatanganan SKP untuk Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor, dilakukan oleh pimpinan sesuai penugasan pemimpin Perguruan Tinggi bagi Dosen PNS di PTN atau Kepala LLDIKTI bagi Dosen PNS di PTS; dan
 - b) Dalam penyusunan dan penandatanganan SKP untuk Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor, dilakukan oleh pimpinan sesuai penugasan pemimpin Perguruan Tinggi bagi Dosen tetap PTN BH atau Kepala LLDIKTI/Pimpinan unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama bagi Dosen tetap di PTS/PTS Keagamaan.

Proses penilaian dan penetapan PAK Kumulatif oleh PTN/LLDIKTI/KL tercantum dalam Tabel 26.

Tabel 26. Tahapan Proses Penilaian dan Penetapan PAK Kumulatif oleh PTN/LLDIKTI/KL

Jabatan Akademik	Proses Kenaikan Jabatan Akademik	Proses Kenaikan Pangkat dalam Jabatan yang sama bagi Dosen PNS
Asisten Ahli dan Lektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SKP oleh Dosen dan ditandatangani pimpinan Dosen. 2. Penyusunan dokumen konversi SKP menjadi AK Konversi oleh unit kepegawaian perguruan tinggi. 3. Penyusunan dokumen kinerja pelaksanaan penelitian menjadi AK prestasi oleh unit kepegawaian perguruan tinggi. Penilaian kinerja pelaksanaan penelitian dilakukan oleh Tim PAK PTN/PTS/LLDIKTI/KL 4. Penandatanganan PAK Kumulatif oleh pemimpin PTN/PTS/LLDIKTI/KL 5. Melakukan penilaian usulan kenaikan jabatan akademik. 6. Penetapan kenaikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SKP oleh Dosen dan ditandatangani pimpinan Dosen 2. Penyusunan dokumen konversi SKP menjadi AK Konversi oleh unit kepegawaian PT. 3. Penyusunan dokumen kinerja pelaksanaan penelitian menjadi AK prestasi oleh unit kepegawaian perguruan tinggi. 4. Penilaian kinerja pelaksanaan penelitian dilakukan oleh Tim PAK PTN/PTS/LLDIKTI/KL 5. Penandatanganan PAK Kumulatif oleh pemimpin PTN/PTS/LLDIKTI/KL 6. pemrosesan kenaikan pangkat melalui BKN.

Jabatan Akademik	Proses Kenaikan Jabatan Akademik	Proses Kenaikan Pangkat dalam Jabatan yang sama bagi Dosen PNS
	<p>jabatan akademik melalui penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang ditandatangani oleh pemimpin PTN/PTS/LLDIKTI/KL dan penetapan keputusan kenaikan jabatan akademik.</p> <p>7. Penyesuaian PAK Konversi setelah proses kenaikan jabatan akademik.</p> <p>8. Bagi Dosen PNS pemrosesan kenaikan pangkat melalui BKN.</p>	
Lektor Kepala dan Profesor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SKP oleh Dosen dan ditandatangani pimpinan Dosen. 2. Penyusunan dokumen konversi SKP menjadi AK Konversi oleh unit kepegawaian perguruan tinggi. 3. Penyusunan dokumen kinerja pelaksanaan penelitian menjadi AK prestasi oleh unit kepegawaian perguruan tinggi. 4. Penilaian kinerja pelaksanaan penelitian dilakukan oleh Tim PAK sesuai kewenangan. 5. Penandatanganan PAK Kumulatif diatur sesuai kewenangan. 6. Penetapan kenaikan jabatan akademik melalui penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang ditandatangani sesuai 	

Jabatan Akademik	Proses Kenaikan Jabatan Akademik	Proses Kenaikan Pangkat dalam Jabatan yang sama bagi Dosen PNS
	<p>kewenangan pada Kementerian dan penetapan keputusan kenaikan jabatan akademik.</p> <p>7. Penyesuaian PAK Konversi setelah proses kenaikan jabatan akademik.</p> <p>8. Bagi Dosen PNS pemrosesan kenaikan pangkat melalui BKN.</p>	

- e. Panduan Batasan Maksimum Perolehan AK Konversi dan AK Prestasi Setiap Tahun
 Hasil perolehan maksimum AK Konversi dan AK Prestasi tercantum dalam Tabel 27.

Tabel 27. Perolehan AK Maksimum untuk Setiap Jenjang Jabatan Fungsional/Jabatan Akademik Dosen

Jabatan Fungsional/ Jabatan Akademik	AK Konversi		Maksimum AK Prestasi		AK Maksimum per tahun
	AK 100%	AK 150%	Jika AK Konversi 100%	Jika AK Konversi 150%	
Asisten Ahli	12,5	18,75	27,5	21,25	40
Lektor	25	37,5	55	42,5	80
Lektor Kepala	37,5	56,25	82,5	63,75	120
Profesor	50	75	110	85	160

Contoh perolehan AK Prestasi dari pelaksanaan penelitian Jabatan Akademik Asisten Ahli: 27,5 AK

Seseorang dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli, memiliki;

- 1) publikasi 1 artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 1 atau 2 sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi;
- 2) 1 artikel pada prosiding Nasional sebagai pemakalah sekaligus penulis pertama;
- 3) 1 artikel pada Jurnal Internasional bereputasi sebagai penulis anggota, dengan jumlah anggota 4 orang dan 1 penulis pertama sekaligus korespondensi;
- 4) 1 artikel pada Jurnal Nasional sebagai penulis penulis anggota, dengan jumlah anggota 1 orang dan 1 penulis pertama sekaligus korespondensi.

Perhitungan AK Prestasi sebagai berikut:

- 1) $25 \text{ AK} \times 60\% = 15 \text{ AK}$
- 2) $7,5 \text{ AK} \times 60\% = 4,5 \text{ AK}$
- 3) $40 \text{ AK} \times 40\% \div 4 = 4 \text{ AK}$
- 4) $10 \text{ AK} \times 40\% = 4 \text{ AK}$

Dengan demikian Dosen tersebut mendapatkan AK prestasi sejumlah 27,5 AK.

Contoh perolehan AK Prestasi dari pelaksanaan penelitian Jabatan Akademik Lektor: 55 AK

Seseorang dengan Jabatan Akademik Lektor, memiliki;

- 1) publikasi 1 artikel pada Jurnal Internasional bereputasi sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi, dengan SJR di atas 0,1 dan Q2;
- 2) 1 artikel pada prosiding Internasional sebagai pemakalah sekaligus penulis pertama;
- 3) 1 artikel pada Jurnal Internasional bereputasi sebagai penulis anggota, dengan jumlah anggota 3 orang dan 1 penulis pertama sekaligus korespondensi;
- 4) 1 artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 3 atau 4 sebagai penulis anggota, dengan jumlah anggota 1 orang dan 1 penulis pertama sekaligus korespondensi.

Perhitungan AK Prestasi sebagai berikut:

- 1) $37,5 \text{ AK} \times 60\% = 22,5 \text{ AK}$
- 2) $10 \text{ AK} \times 60\% = 6 \text{ AK}$
- 3) $40 \text{ AK} \times 40\% \div 3 = 5,3 \text{ AK}$
- 4) $20 \text{ AK} \times 40\% = 8 \text{ AK}$

Dengan demikian Dosen tersebut mendapatkan AK Prestasi sejumlah 41,8 AK.

Contoh perolehan AK Prestasi dari pelaksanaan penelitian Jabatan Akademik Lektor Kepala: 82,5 AK

Seseorang dengan Jabatan Akademik Lektor, memiliki;

- 1) Publikasi 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi dengan SJR di atas 0,1 dan Q2;
- 2) Publikasi 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dengan SJR di atas 0,1 dan Q2;
- 3) Publikasi 1 artikel di prosiding internasional terindeks (SJR dan scopus atau SJR dan *Web of Science*) sebagai penulis pertama sekaligus presenter atau pemakalah;
- 4) Publikasi buku referensi sebagai penulis pertama dan sekaligus penanggung jawab;
- 5) Publikasi 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 dengan SJR di atas 0,1 sebagai penulis anggota berjumlah 3 orang, dimana penulis pertama sekaligus korespondensi;
- 6) Publikasi 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q3 dengan sjr di atas 0,1 sebagai penulis anggota berjumlah 5 orang, dimana penulis pertama sekaligus korespondensi;

- 7) Laporan penelitian hibah kompetitif nasional sebagai ketua.

Perhitungan AK Prestasi sebagai berikut:

- 1) $37,5 \text{ AK} \times 60\% = 22,5 \text{ AK}$
- 2) $37,5 \text{ AK} \times 40\% = 15 \text{ AK}$
- 3) $20 \text{ AK} \times 60\% = 12 \text{ AK}$
- 4) $40 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- 5) $37,5 \text{ AK} \times 40\% \div 3 = 5 \text{ AK}$
- 6) $35 \text{ AK} \times 40\% \div 5 = 2,8 \text{ AK}$
- 7) $2 \text{ AK} \times 60\% = 1,2 \text{ AK}$

Contoh perolehan AK Prestasi dari pelaksanaan penelitian Jabatan Akademik Profesor: 110 AK

- 1) Publikasi buku referensi sebagai penulis pertama dan sekaligus penanggung jawab;
- 2) Publikasi 2 (dua) artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 dengan SJR di atas 0,1, sebagai penulis pertama atau korespondensi;
- 3) Publikasi 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 dengan SJR di atas 0,1, sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi;
- 4) Publikasi 1 artikel di prosiding internasional terindeks (SJR dan scopus atau SJR dan *Web of Science*) sebagai penulis pertama sekaligus presenter atau pemakalah;
- 5) Publikasi 3 (tiga) artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 dengan SJR di atas 0,1, sebagai penulis anggota berjumlah 5 orang, penulis pertama tidak sekaligus penulis korespondensi;
- 6) Publikasi 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 dengan SJR di atas 0,1, sebagai penulis anggota berjumlah 5 orang, penulis pertama sekaligus korespondensi.

Perhitungan AK Prestasi sebagai berikut:

- 1) $40 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- 2) $3 \times 37,5 \text{ AK} \times 40\% = 45 \text{ AK}$
- 3) $37,5 \text{ AK} \times 60\% = 22,5 \text{ AK}$
- 4) $20 \text{ AK} \times 60\% = 12 \text{ AK}$
- 5) $2 \times 37,5 \times 20\% \div 6 = 2,5 \text{ AK}$
- 6) $2 \times 37,5 \times 40\% \div 6 = 5 \text{ AK}$

- 2) Pengaturan Dosen Dalam Batas Usia Pensiun (BUP)
Bagi Dosen yang akan memasuki batas usia pensiun, dapat dilakukan penilaian kenaikan Jabatan Akademik Dosen paling lambat 4 (empat) bulan sebelum pensiun. Sehingga pengajuan pengusulan kenaikan Jabatan Akademik Dosen pada sistem SISTER dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun.
- 3) Rubrik Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
 - a. Rubrik penilaian administrasi
 - 1) Profil dan kepakaran
 - 2) AK
 - 3) Proporsi penelitian
 - 4) Syarat IKD yang dituju

- 5) Syarat BKD
- 6) Syarat khusus
- 7) Syarat khusus tambahan (hanya untuk usulan Profesor)
- 8) Dokumen rekomendasi
- b. Rubrik penilaian substansi
 - 1) Syarat khusus
 - 2) Kapasitas manajerial (hanya untuk usulan Profesor)
 - 3) Rekam jejak

E. PENGATURAN RETENSI DOSEN DENGAN JABATAN AKADEMIK PROFESOR

Dosen dalam jenjang jabatan akademik Profesor harus terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan dan penyebarluasan ilmu melalui Tridharma. Dalam hal Dosen jabatan akademik Profesor tidak dapat memenuhi beban kerja Dosen dan indikator kinerja Dosen pada jenjangnya, tunjangan profesi dan kehormatan bagi Profesor diberhentikan sementara. Dalam hal Dosen jabatan akademik profesor telah memenuhi beban kerja Dosen dan indikator kinerja Dosen pada semester berikutnya, maka tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan mulai diberikan kembali pada semester tersebut. Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan tidak diberikan pada saat Dosen tidak dapat memenuhi beban kerja Dosen dan indikator kinerja Dosen pada jenjangnya.

F. PENGANGKATAN KEMBALI DOSEN

1. Tata cara pengangkatan kembali menjadi Dosen tetap PTN BH atau Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan dikarenakan pemberhentian atas permintaan sendiri.
 - a. Dosen PNS yang diberhentikan dari status PNS atas permintaan sendiri dapat diangkat menjadi Dosen tetap PTN BH atau Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan dalam jabatan akademik sebelum diberhentikan.
 - b. Dosen tetap PTN BH atau Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan yang diberhentikan dari jabatan akademik Dosen atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi Dosen tetap PTN BH atau Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan dalam jabatan akademik sebelum diberhentikan.
 - c. Mekanisme pengangkatan kembali menjadi Dosen tetap PTN BH atau Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan:
 - 1) Dosen yang telah memenuhi syarat ketentuan yang ditetapkan perguruan tinggi dapat diaktifkan kembali sebagai Dosen di perguruan tinggi;
 - 2) Perguruan tinggi penerima mengajukan registrasi melalui mekanisme pengaktifan kembali Dosen pada laman SISTER;
 - 3) Data jabatan akademik Dosen akan kembali diaktifkan pada perguruan tinggi yang baru dengan masa kerja Dosen 0 (nol) tahun;
 - 4) Pengajuan registrasi melalui mekanisme pengaktifan kembali Dosen pada laman SISTER berusia paling tinggi:
 - a) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk jabatan akademik Dosen dalam jenjang Asisten Ahli dan Lektor;

- b) 55 (lima puluh lima) tahun untuk jabatan akademik Dosen dalam jenjang Lektor Kepala; dan
 - c) 60 (enam puluh) tahun untuk jabatan akademik Dosen dalam jenjang Profesor;
2. Tata cara pengajuan diri menjadi Dosen tetap PTN BH atau Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan dikarenakan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri
- a. Dosen PNS dan Dosen tetap PTN BH atau Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan yang diberhentikan dari jabatan akademik Dosen tidak atas permintaan sendiri karena:
 - 1) melakukan pelanggaran integritas akademik yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Dosen;
 - 2) melakukan kekerasan yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat; atau
 - 3) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dapat mengajukan diri menjadi Dosen tetap PTN BH atau Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun sejak selesainya masa sanksi/masa hukuman pidana dan paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani masa sanksi/masa hukuman pidana.
 - b. Mekanisme pengajuan diri menjadi Dosen tetap PTN BH atau Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan:
 - 1) Dosen yang telah memenuhi syarat ketentuan yang ditetapkan perguruan tinggi dapat diajukan menjadi Dosen tetap PTN BH atau Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan;
 - 2) Perguruan tinggi mengajukan registrasi Dosen melalui mekanisme pengaktifan kembali Dosen pada laman SISTER; dan
 - 3) Dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat diaktifkan dengan jenjang jabatan akademik melalui mekanisme pengangkatan pertama sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan.

G. PENGANGKATAN PROFESOR EMERITUS

- 1. Mekanisme Pengangkatan Profesor Emeritus
 - a. Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memiliki prestasi tertentu dan telah diberhentikan sebagai Dosen karena mencapai batas usia pensiun dapat diangkat sebagai Dosen Profesor Emeritus pada PTS.
 - b. Pengangkatan Dosen Profesor Emeritus bertujuan untuk pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c. Pengangkatan Dosen Profesor Emeritus dilakukan oleh pemimpin PTS berdasarkan persetujuan senat.
 - d. Dosen Profesor Emeritus merupakan Dosen tetap yang diperhitungkan dalam penjaminan mutu dan pengembangan perguruan tinggi.
 - e. Penugasan Dosen Profesor Emeritus berakhir paling lama pada saat yang bersangkutan berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun.
 - f. Pengangkatan Dosen Profesor Emeritus dilaporkan kepada Kementerian dengan surat resmi dan melakukan

pengkinian data melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Evaluasi Kinerja Profesor Emeritus

- a. Dosen Profesor Emeritus harus memenuhi kinerja:
 - 1) memenuhi Beban Kerja Dosen yang ditetapkan oleh pemimpin PTS.
 - 2) melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b. Pemimpin PTS mengevaluasi kinerja Dosen Profesor Emeritus secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui laman SISTER.

H. FORMAT DOKUMEN DAN TATA CARA PENGISIAN

1. Format Surat Pernyataan Pemimpin Perguruan Tinggi

a. Format

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI

NOMOR:*1)

Yang bertandatangan di bawah ini, Pimpinan*2)(Perguruan Tinggi)

Nama :*3)a)
NIP :*3)b)
NIDN/NUPTK :*3)c)
Status dosen tetap : PNS/Non PNS/Lainnya *3)d)
Tempat, tanggal lahir :*3)e)
Pangkat golongan ruang. TMT :*3)f)
Jabatan TMT :*3)g)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh dokumen persyaratan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan kelayakan kenaikan jabatan akademik dosen, atas nama:

Nama :*3)a)
NIP :*3)b)
NIDN/NUPTK :*3)c)
Status dosen tetap : PNS/Non PNS/Lainnya *3)d)
Tempat, tanggal lahir :*3)e)
Pangkat/golongan ruang. TMT :*3)f)
Jabatan, TMT pendidikan tertinggi :*3)g)3)h)
Fakultas :*3)i)
Jurusan/program studi :*3)i)

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.

Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran integritas akademik terhadap dokumen tersebut, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menerima bahwa proses kenaikan jabatan akademik di Perguruan Tinggi akan ditangguhkan hingga periode kenaikan jabatan berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., DD-MM-YY*4)

Pimpinan,

Cap Ttd materai 10.000

Nama
NIDN/NUPTK

- b. Tata Cara Pengisian:
- 1) Diisi dengan nomor surat PT;
 - 2) Diisi dengan nama PT;
 - 3) Kolom Keterangan Perorangan:
 - a) Nama diisi dengan nama lengkap, tanpa gelar;
 - b) NIP (diisi oleh PNS);
 - c) NIDN/NUPTK diisi NIDN atau NUPTK;
 - d) Status Dosen tetap, dicoret yang tidak sesuai;
 - e) Tempat dan tanggal lahir;
 - f) Pangkat/Golongan Ruang/TMT diisi berdasarkan SK pangkat terakhir (hanya untuk Dosen PNS);
 - g) Jabatan/TMT diisi berdasarkan SK Jabatan Fungsional terakhir;
 - h) Pendidikan terakhir diisi dengan jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki;
 - i) Fakultas, Jurusan dan Program Studi diisi dengan Unit Kerja;
 - 4) Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun.

2. Format Berita Acara Persetujuan Senat dan Daftar Hadir
Berita Acara Persetujuan Senat
a. Format Berita Acara Persetujuan Senat

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

BERITA ACARA PERSETUJUAN SENAT
NOMOR:*1)

Pada hari ini*2) tanggal*2) bulan*2) tahun*2), Senat*2) (perguruan tinggi) yang dihadiri sejumlah*3) orang anggota senat (dengan jumlah yang memenuhi kuorum) sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan pengajuan Kenaikan Jabatan Akademik kepada:

- Nama :*4)a)
NIP :*4)b)
NIDN/NUPTK :*4)c)
Status dosen tetap : PNS/Non PNS/Lainnya *4)d)
Tempat, tanggal lahir :*4)e)
Pangkat golongan ruang, TMT :*4)f)
Jabatan, TMT :*4)g)
Pendidikan tertinggi :*4)h)
Fakultas :*4)i)
Jurusan/program studi :*4)j)

Untuk Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/Profesor dalam bidang ilmu penugasan keahlian/kompetensi/kepakaran*5)

Hasil pertimbangan diberikan berdasarkan penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditetapkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi sejak yang bersangkutan menduduki jabatan akademik terakhir sampai dengan rapat pemberian pertimbangan persetujuan ini dilaksanakan, dengan hasil penilaian proporsi penelitian ...%*6) dari total kebutuhan kenaikan jabatan.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ada pelanggaran integritas akademik maka Tim Senat ikut bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris,*6)
Ketua Senat,
Ttd cap Ttd materai 10.000
Nama NIDN/NUPTK Nama NIDN/NUPTK

Anggota Senat
1. (Nama) (Ttd) 11. (Nama) (Ttd)
2. (Nama) (Ttd) 12. (Nama) (Ttd)
3. (Nama) (Ttd) 13. (Nama) (Ttd)
4. (Nama) (Ttd) 14. (Nama) (Ttd)
5. (Nama) (Ttd) 15. (Nama) (Ttd)
6. (Nama) (Ttd) 16. (Nama) (Ttd)
7. (Nama) (Ttd) 17. (Nama) (Ttd)
8. (Nama) (Ttd) 18. (Nama) (Ttd)
9. (Nama) (Ttd) 19. (Nama) (Ttd)
10. (Nama) (Ttd) 20. (Nama) (Ttd)

- b. Tata Cara Pengisian Berita Acara Persetujuan Senat:
1) Diisi dengan nomor surat PT;
2) Diisi nama hari, tanggal, bulan, tahun, nama PT;
3) Diisi dengan jumlah anggota senat yang hadir;
4) Kolom Keterangan Perorangan:
a) Nama diisi dengan nama lengkap, tanpa gelar;
b) NIP (diisi oleh PNS);
c) NIDN/NUPTK diisi NIDN atau NUPTK;
d) Status Dosen tetap, dicoret yang tidak sesuai;
e) Tempat dan tanggal lahir;

- f) Pangkat/Golongan Ruang/TMT diisi berdasarkan SK pangkat terakhir (hanya untuk Dosen PNS);
 - g) Jabatan/TMT diisi berdasarkan SK Jabatan Fungsional terakhir;
 - h) Pendidikan terakhir;
 - i) Unit Kerja diisi dengan Fakultas;
 - j) Unit Kerja diisi dengan Jurusan/Program Studi;
 - 5) Diisi dengan keahlian/kompetensi/kepakaran sesuai bidang ilmu penugasan Dosen;
 - 6) Persentase proporsi penelitian;
 - 7) Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun;
 - 8) Ditandatangani oleh ketua senat, sekretaris dan anggota senat sebagai bukti persetujuan berita acara.
- c. Format Daftar Hadir Rapat Senat

DAFTAR HADIR RAPAT SENAT*1)

Hari, tanggal :*2)
Tempat pelaksanaan :*3)
Materi rapat :*4)

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
*5)a)	*5)b)	*5)c)	*5)d)

....., DD-MM-YY6)
Pemimpin rapat,

cap Ttd

Nama
NIDN/NUPTK

- d. Tata Cara Pengisian:
- 1) Diisi dengan Nama PT;
 - 2) Diisi dengan nama hari dan tanggal rapat senat;
 - 3) Diisi dengan ruangan/tempat rapat senat;
 - 4) Diisi dengan materi/agenda rapat senat;
 - 5) Kolom tabel:
 - a) Kolom nomor diisi dengan angka;
 - b) Kolom nama diisi nama dengan atau tanpa gelar;
 - c) Kolom jabatan diisi dengan kedudukan dalam senat;
 - d) Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan basah;

- 6) Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - 7) Ditandatangani oleh pemimpin rapat senat.
3. Format Berita Acara Persetujuan oleh Tim Komite Integritas Akademik dan Daftar Hadir Berita Acara Persetujuan oleh Tim Komite Integritas Akademik
- a. Format Berita Acara Persetujuan oleh Tim Komite Integritas Akademik

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK
NOMOR:*1)**

Menindaklanjuti hasil Berita Acara Senat*2)(Perguruan Tinggi) Nomor*2)
tanggal*2) tentang persetujuan usulan kenaikan jabatan akademik dosen:

Nama	:*3a)
NIP	:*3b)
NIDN/NUPTK	:*3c)
Status dosen tetap	:	PNS/Non PNS/Lainnya *3d)
Tempat, tanggal lahir	:*3e)
Pangkat, golongan ruang, TMT	:*3f)
Jabatan, TMT	:*3g)
Pendidikan tertinggi	:*3h)
Fakultas	:*3i)
Jurusan/program studi	:*3j)


Untuk Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/Profesor dalam bidang ilmu penugasan keahlian/kompetensi/kepakaran*4)

Tim Komite Integritas Akademik yang dihadiri sejumlah*5) orang tim anggota Komite Integritas Akademik (**dengan jumlah yang memenuhi kuorum**) sebagaimana daftar hadir terlampir.

Tim Komite Integritas Akademik melakukan pertimbangan Kembali berdasarkan penilaian atas **integritas, kinerja, tanggung jawab dan tata krama (tidak ada pelanggaran integritas akademik)** dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menduduki jabatan akademik terakhir sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan ini dilakukan.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ada pelanggaran integritas akademik, maka Tim Komite Integritas Akademik ikut bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., DD-MM-YYYY*6)
Ketua Tim,
 Ttd bermaterai 10.000
Nama
NIDN/NUPTK

- b. Tata Cara Pengisian Pengisian Berita Acara Persetujuan Oleh Tim Komite Integritas Akademik:
 - 1) Diisi dengan nomor surat PT;
 - 2) Diisi dengan nama PT, nomor, dan tanggal surat berita acara senat;
 - 3) Kolom keterangan perorangan:
 - a) Nama diisi dengan nama lengkap, tanpa gelar;
 - b) NIP (diisi sesuai status PNS);
 - c) NIDN/NUPTK (diisi sesuai status Dosen);
 - d) Status Dosen tetap, dicoret yang tidak sesuai;
 - e) Tempat dan tanggal lahir;

- 6) Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- 7) Ditandatangani pemimpin rapat tim komite integritas akademik.

4. Format Surat Pernyataan Pakta Integritas Keabsahan Karya Ilmiah Dosen

a. Format

SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS
KEABSAHAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :*1)a)
 NIP :*1)b)
 NIDN/NUPTK :*1)c)
 Status dosen tetap : PNS/Non PNS/Lainnya *1)d)
 Tempat tanggal lahir :*1)e)
 Pangkat golongan ruang TMT :*1)f)
 Jabatan TMT :*1)g)
 Pendidikan tertinggi :*1)h)
 Bidang ilmu :*1)i)
 Fakultas :*1)j)
 Jurusan /program studi :/.....*1)k)


Dengan ini menyatakan bahwa **semua Karya Ilmiah yang digunakan untuk usulan kenaikan jabatan akademik dosen telah memenuhi integritas akademik**, di antara karya ilmiah tersebut sebagai pemenuhan persyaratan khusus di bawah ini:

No	Karya Ilmiah	Judul	Tautan Karya Ilmiah
1	2	3	4
*2)a)	*2)b)	*2)c)	*2)d)

1. Adalah benar karya saya sendiri dan tidak dihasilkan dengan cara melanggar integritas akademik.
2. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau ada pelanggaran integritas akademik maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....DD-MM-YYYY*3)
 Yang membuat pernyataan



Nama
 NIDN/NUPTK

b. Tata Cara Pengisian

- 1) Kolom keterangan perorangan:
 - a) Nama diisi dengan nama lengkap, tanpa gelar;
 - b) NIP (diisi oleh PNS);
 - c) NIDN/NUPTK diisi NIDN atau NUPTK;
 - d) Status Dosen tetap, dicoret yang tidak sesuai;
 - e) Tempat dan tanggal lahir;
 - f) Pangkat/Golongan Ruang/TMT diisi berdasarkan SK pangkat terakhir (hanya untuk Dosen PNS);

- g) Jabatan/TMT diisi berdasarkan SK jabatan fungsional terakhir;
 - h) Pendidikan terakhir;
 - i) Bidang ilmu diisi dengan sesuai penugasan;
 - j) Fakultas;
 - k) Jurusan/program studi;
- 2) Kolom tabel:
- a) Kolom nomor diisi dengan angka/nomor;
 - b) Kolom karya ilmiah diisi dengan karya ilmiah/artikel/karya seni;
 - c) Kolom judul diisi dengan judul karya ilmiah/artikel/karya seni, volume jurnal, nomor jurnal, tahun terbit;
 - d) Kolom tautan diisi dengan link/tautan karya ilmiah/artikel/karya seni;
- 3) Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun;
- 4) Ditandatangani oleh Dosen dengan materai 10.000.

5. Format Dokumen Sertifikat Uji Kompetensi
- a. Format dokumen sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan Kementerian:
Contoh ke Profesor AK 850 (pengusul PNS Golongan IV/a yang dalam penilaian mencukupi untuk sampai ke IV/d)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SERTIFIKAT
UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status Dosen Tetap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Pangkat/golongan ruang, TMT :
Jabatan terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Profesor dalam ranting ilmu/kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Profesor AK 850 dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dan Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.



SCAN QR CODE

Nama Tempat,
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nama
NIP.



Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Sertifikat ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Contoh ke Profesor AK 850 (pengusul Dosen tetap PTN
BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SERTIFIKAT

UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN

NOMOR:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status Dosen Tetap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Jabatan terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen
ke Profesor dalam ranting ilmu/kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Profesor AK
850.



SCAN QR CODE

Nama Tempat,
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nama
NIP.



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Sertifikat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Contoh ke Lektor Kepala AK 400 (pengusul PNS Golongan III/d)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SERTIFIKAT

UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN

NOMOR:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status Dosen Tetap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Pangkat/golongan ruang, TMT :
Jabatan terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dalam ranting ilmu/kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Lektor Kepala AK 400 dan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.



SCAN QR CODE

Nama Tempat,
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Sumber Daya

Nama
NIP



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Sertifikat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Contoh ke Lektor Kepala AK 400 (pengusul Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SERTIFIKAT

UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN

NOMOR:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status Dosen Tetap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Jabatan terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dalam ranting ilmu/kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Lektor Kepala AK 400.



SCAN QR CODE

Nama Tempat,
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Sumber Daya

Nama
NIP



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Sertifikat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Contoh ke Lektor Kepala AK 550 (pengusul PNS Golongan III/d yang dalam penilaian mencukupi untuk sampai ke IV/b)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SERTIFIKAT
UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status Dosen Tetap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Pangkat/golongan ruang, TMT :
Jabatan terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dalam ranting ilmu/kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Lektor Kepala AK 550 dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.



SCAN QR CODE

Nama Tempat,
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Sumber Daya

Nama
NIP.



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Sertifikat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Contoh ke Lektor Kepala AK 550 (pengusul Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SERTIFIKAT
UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status Dosen Tetap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Jabatan terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dalam ranting ilmu/kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Lektor Kepala AK 550.



SCAN QR CODE

Nama Tempat,
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Sumber Daya

Nama
NIP.



Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Sertifikat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE

- b. Format dokumen sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan PTN BH
Contoh ke Lektor Kepala AK 400 (pengusul PNS Golongan III/d)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
..... (NAMA PT)

SERTIFIKAT
UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR:

Rektor (Nama PT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status Dosen Tetap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Pangkat/golongan ruang, TMT :
Jabatan terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dalam ranting ilmu/kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Lektor Kepala AK 400 dan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.



Tempat,
Rektor PT

NIP/NIK

SCAN QR CODE

 Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Sertifikat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.

Contoh ke Lektor Kepala AK 400 (pengusul Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
..... (NAMA PT)

SERTIFIKAT
UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR:

Rektor (Nama PT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status Dosen Tetap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Jabatan terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dalam ranting ilmu/kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Lektor Kepala AK 400.


SCAN QR CODE

Tempat
Rektor PT

Nama
NIP/NIK


Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Sertifikat ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.

Contoh ke Lektor Kepala AK 550 (pengusul PNS Golongan III/d yang dalam penilaian mencukupi untuk sampai ke IV/b)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
..... (NAMA PT)

SERTIFIKAT
UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR:

Rektor (Nama PT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status Dosen Tetap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Pangkat/golongan ruang, TMT :
Jabatan terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dalam ranting ilmu/kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Lektor Kepala AK 550 dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.



Tempat
Rektor (Nama PT)

Nama
NIP/NIK

SCAN QR CODE



Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Sertifikat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Contoh ke Lektor Kepala AK 550 (pengusul Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
..... (NAMA PT)

SERTIFIKAT
UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR:

Rektor (Nama PT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status Dosen Tetap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Jabatan terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dalam ranting ilmu/kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Lektor Kepala AK 550.

Tempat
Rektor PT

Nama
NIP/NIK



SCAN QR CODE



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Sertifikat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E

- c. Format dokumen sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan PT
Contoh ke Lektor AK 200 (pengusul PNS Golongan III/b)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
..... (NAMA PT)

SERTIFIKAT
UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR:

Rektor (Nama PT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status Dosen Tetap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Pangkat/golongan ruang, TMT :
Jabatan terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor dalam ranting ilmu/kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Lektor AK 200 dan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.



SCAN QR CODE

Tempat,
Rektor PT

Nama
NIP/NIK



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Sertifikat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIRG



Contoh ke Lektor AK 200 (pengusul Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
..... (NAMA PT)

SERTIFIKAT
UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR:

Rektor (Nama PT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status Dosen Tetap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Jabatan terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor dalam ranting ilmu/kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Lektor AK 200.

 Tempat
Rektor PT

SCAN QR CODE Nama
NIP/NIK


Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Sertifikat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSr-E

- d. Format dokumen sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan LLDIKTI
Contoh ke Lektor AK 200 (pengusul PNS Golongan III/b)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
..... (LLDIKTI WILAYAH)

SERTIFIKAT
UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR:

Kepala LLDITKI Wilayah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status Dosen Tetap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Pangkat/golongan ruang, TMT :
Jabatan terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor dalam ranting ilmu/kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Lektor AK 200 dan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

Tempat,
Kepala LLDIKTI Wilayah ...

Nama
NIP/NIK



SCAN QR CODE



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Sertifikat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIR



Contoh ke Lektor AK 200 (pengusul Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan)



The certificate is titled "SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN" and is issued by the "KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI (LLDIKTI WILAYAH)". It is addressed to the "Kepala LLDITKI Wilayah". The certificate lists personal and professional details of the recipient, such as name, NIP/NUPTK, status, birth date, education, and current position. It states that the recipient has met the requirements for promotion to the rank of Lecturer (Lektor) in the field of science/profession. The certificate also includes a QR code for verification, the name and NIP/NIK of the official, and a note about the electronic document's validity according to Indonesian law.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
..... (LLDIKTI WILAYAH)

SERTIFIKAT
UJI KOMPETENSI JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR:

Kepala LLDITKI Wilayah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NUPTK :
Status Dosen Tetap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan tertinggi :
Jabatan terakhir, TMT :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor dalam ranting ilmu/kepakaran:

Selanjutnya dosen tersebut dapat diangkat dalam Jabatan Akademik ke Lektor AK 200.

Tempat
Kepala LLDITKI Wilayah ...

Nama
NIP/NIK

SCAN QR CODE

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Sertifikat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- e. Ketentuan penandatanganan:
- 1) bagi Asisten Ahli, ditandatangani oleh pemimpin PTN/PTS unggul/Kepala LLDIKTI/pimpinan KL sesuai kewenangan;
 - 2) bagi Lektor, ditandatangani oleh pemimpin PTN/Kepala LLDIKTI/pimpinan KL sesuai kewenangan;
 - 3) bagi Lektor Kepala, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang memberikan kewenangan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti/Pemimpin PTN BH;
 - 4) bagi Profesor, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek; dan
 - 5) Hasil penilaian yang menyertai Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen dapat diakses di SISTER.

6. Format PAK Kumulatif

a. Format:

Instansi:

Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA				
2	NIP				
3	NUPTK/NIDN				
4	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR				
5	JENIS KELAMIN				
6	PENDIDIKAN				
7	JABATAN/TMT				
8	GOLONGAN RUANG/TMT				
9	MASA KERJA GOLONGAN/MASA JABATAN				
10	UNIT KERJA				
II	PENETAPAN AK	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Integrasi/ Penyetaraan				
2	AK Konversi				
3	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan formal				
4	AK Prestasi				
TOTAL AK					
KETERANGAN			Pangkat		Jenjang Jabatan
AK minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang					
Kelebihan AK yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang					
Kekurangan AK yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang					
III	Rekomendasi:				

b. Tata Cara Pengisian

- 1) Kolom Keterangan Perorangan:
 - a) Nama diisi dengan nama lengkap, tanpa gelar;
 - b) NIP (diisi hanya bagi PNS);
 - c) NUPTK/NIDN diisi NIDN atau NUPTK
 - d) Tempat/Tanggal Lahir;
 - e) Jenis Kelamin;
 - f) Pendidikan diisi dengan pendidikan terakhir;
 - g) Jabatan/TMT diisi berdasarkan SK Jabatan terakhir;
 - h) Golongan Ruang/TMT diisi berdasarkan SK pangkat terakhir (diisi hanya bagi PNS);
 - i) Masa Kerja Golongan diisi waktu (tahun, bulan) sejak tanggal SK pangkat terakhir (diisi hanya bagi PNS) atau Masa Jabatan diisi waktu (tahun, bulan) sejak tanggal SK jabatan terakhir (diisi hanya bagi Dosen tetap PTN BH/PTS/PTS Keagamaan);
 - j) Unit Kerja diisi dengan Program Studi, Jurusan, Fakultas, dan Perguruan Tinggi;
- 2) Kolom Penetapan AK
 - a) AK Integrasi/Penyetaraan diisi dengan capaian AK integrasi/penyetaraan. Untuk AK integrasi diperhitungkan berdasarkan selisih jumlah total AK konvensional dikurangi nilai dasar pada setiap jenjang jabatannya. Perhitungan dan penetapan AK Integrasi sesuai PerBKN 3/2023 bagian lampiran III huruf d. Sedangkan perhitungan dan penetapan AK Penyetaraan sesuai format PAK Penyetaraan angka 7;
 - b) AK Konversi yang diisi sesuai hasil perhitungan akumulasi AK Konversi;
 - c) AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan diisi di kolom "Baru" yang besarnya mengikuti ketentuan perundangan;
- 3) Kolom "AK minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang", "Kelebihan AK yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang", dan Kolom "Kekurangan AK yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang" diisi sesuai kebutuhan AK sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Kolom rekomendasi diisi dengan ketentuan sebagai berikut: "Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional sebagai [Jenjang Jabatan] sesuai Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen dalam bidang ilmu [Bidang Ilmu] dan dapat dinaikkan pangkat menjadi [Pangkat Golongan]" dan
- 5) Penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi/Pejabat Penilai Kinerja.

7. Format PAK Penyetaraan
 a. Format PAK Penyetaraan:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA
PENILAIAN PENYETARAAN

Nomor Surat:

JABATAN AKADEMIK YANG DINILAI		
NAMA	*1)a)	
NIDN/NUPTK	*1)b)	
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	*1)c)	
JENIS KELAMIN	*1)d)	
PENDIDIKAN	*1)e)	
JABATAN / TMT	*1)f)	
MASA KERJA	... tahun ... bulan *1)g)	
UNIT KERJA	*1)h)	
FAKULTAS / PRODI JURUSAN	*1)i)	
LLDIKTI/PTNBH	*1)j)	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT PENYETARAAN		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN PENYETARAAN
1	2	3
*2)a)	*2)b)	*2)c)

Yth. Sdr. *3)
 Fakultas ...
 Universitas....

Ditetapkan di *4)
 Pada tanggal ... *5)

Kepala LLDIKTI/Rektor PTNBH *6)

- Tembusan
1. Direktur Sumber Daya
 2. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi
 3. Dosen yang bersangkutan
 4. dst

....
 NIP

Keterangan: Daftar usulan penilaian angka kredit (Dupak) terlampir.

- b. Tata cara Pengisian:
- 1) Kolom Keterangan Perorangan:
 - a) Nama diisi dengan nama lengkap, tanpa gelar;
 - b) NUPTK diisi dengan NUPTK;
 - c) Tempat/tanggal lahir;
 - d) Jenis kelamin;
 - e) Pendidikan diisi dengan pendidikan terakhir;
 - f) Jabatan/TMT diisi berdasarkan SK jabatan terakhir;
 - g) Masa Kerja diisi dengan tahun dan bulan;

- h) Unit kerja diisi dengan program studi;
 - i) Fakultas/Program Studi/Jurusan;
 - j) Apabila Dosen PTS, LLDIKTI diisi dengan nama wilayah LLDIKTI yang membina jika PTN BH diisi nama PT;
- 2) Kolom Penetapan AK:
- a) Jumlah angka kredit yang diperoleh diisi dengan nominal jumlah AK yang diperoleh pada dokumen DUPAK s.d. kinerja Desember 2022;
 - b) Nilai dasar diisi dengan nominal nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya (AA 150, Lektor 200, Lektor Kepala 400 dan Profesor 850).
 - c) AK penyetaraan yang didapat diisi dengan hasil pengurangan nilai pada DUPAK dikurangi nilai dasar.
- 3) Diisi identitas nama Dosen, Fakultas dan Universitas;
- 4) Diisi dengan nama kota penetapan;
- 5) Diisi dengan tanggal penetapan; dan
- 6) Penandatanganan dilakukan oleh Kepala LLDIKTI/pemimpin PTN BH/pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama.

c. Format DUPAK

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN AKADEMIK DOSEN**

Nomor :

Instansi : ...

Masa Penilaian : DD/MM/YYYY s.d. DD/MM/YYYY

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama						
2.	NIDN/NUPTK						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						
5.	Jenis Kelamin						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jabatan Akademik Dosen/TMT						
8.	Masa kerja golongan lama						
9.	Masa kerja golongan baru						
10.	Unit Kerja						
UNSUR YANG DINILAI							
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
2		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
PENDIDIKAN							
A	Pendidikan formal						
1	Doktor (S3)						
2	Magister (S2)						
B	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III						
PELAKSANAAN PENDIDIKAN							
A	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing,						
	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan						
B	Membimbing seminar						
	Membimbing mahasiswa seminar						
C	Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek						
	Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata,						
D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan						
1	Pembimbing utama						
a.	Disertasi						
b.	Thesis						
c.	Skripsi						
d.	Laporan akhir						
2	Pembimbing pendamping/pembantu						
a.	Disertasi						
b.	Thesis						
c.	Skripsi						
d.	Laporan akhir						
E	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir						
1	Ketua penguji						
2	Anggota penguji						
F	Membina kegiatan mahasiswa						
	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di						
G	Mengembangkan program kuliah						
	Melakukan kegiatan pengembangan program						
H	Mengembangkan bahan pengajaran						
1	Buku ajar						
2	Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat						
I	Menyampaikan orasi ilmiah						
	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada						
J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi						
1	Rektor						

	2	Pembantu rektor/dekan/direktur program pasca							
	3	Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten							
	4	Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu							
	5	Direktur akademi							
	6	Pembantu direktur akademi/ketua							
	7	Ketua jurusan pada							
	8	Sekretaris jurusan pada politeknik/akademik							
K		Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah							
	1	Pembimbing pencangkohan							
	2	Reguler							
L		Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkohan							
	1	Detasering							
	2	Pencangkohan							
M		Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk							
	1.	Lamanya lebih dari 960 jam							
	2.	Lamanya 641-960 jam							
	3.	Lamanya 481-640 jam							
	4.	Lamanya 161-480 jam							
	5.	Lamanya 81-160 jam							
	6.	Lamanya 31-80 jam							
	7.	Lamanya 10-30 jam							
PELAKSANAAN PENELITIAN									
A		Menghasilkan karya ilmiah							
	1	Hasil penelitian atau pemikiran yang							
		a. Dalam bentuk:							
		1) Monograf							
		2) Buku referensi							
		b. Jurnal ilmiah:							
		1) Internasional							
		2) Nasional terakreditasi							
		3) Tidak terakreditasi							
		c. Seminar							
		1) Disajikan tingkat:							
		a) Internasional							
		b) Nasional							
		2) Poster tingkat:							
		a) Internasional							
		b) Nasional							
		d. Dalam koran/majalah populer/umum							
	2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak							
B		Menerjemahkan / menyadur buku ilmiah							
		Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.							
C		Mengedit/menyunting karya ilmiah							
		Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.							
D		Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan							
	1	Internasional							
	2	Nasional							
E		Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan							
	1	Tingkat internasional							
	2	Tingkat nasional							
	3	Tingkat lokal							
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT									
A		Menduduki jabatan pimpinan							
		Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga							
B		Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan							
		Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan							
C		Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada							
	1	Terjadwal/terprogram							
		a. Dalam satu semester atau lebih							
		1) Tingkat internasional							
		2) Tingkat nasional							
		3) Tingkat lokal							

		b	Kurang dari satu semester dan						
		1)	Tingkat internasional						
		2)	Tingkat nasional						
		3)	Tingkat lokal						
	2		Insidental						
D	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain								
	1		Berdasarkan bidang keahlian						
	2		Berdasarkan penugasan lembaga perguruan						
	3		Berdasarkan fungsi/jabatan						
E	Membuat/menulis karya pengabdian								
			Membuat/menulis karya pengabdian pada						
JUMLAH UNSUR UTAMA									
PENUNJANG TUGAS DOSEN									
A	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada								
	1		Sebagai ketua/wakil ketua merangkap anggota						
	2		Sebagai anggota						
B	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah								
	1		Panitia pusat						
		a.	Ketua/Wakil Ketua						
		b.	Anggota						
	2		Panitia daerah						
		a.	Ketua/Wakil Ketua						
		b.	Anggota						
C	Menjadi anggota organisasi profesi								
	1		Tingkat internasional						
		a.	Pengurus						
		b.	Anggota atas permintaan						
		c.	Anggota						
	2		Tingkat nasional						
		a.	Pengurus						
		b.	Anggota atas permintaan						
		c.	Anggota						
D	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah								
			Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah						
E	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan								
	1		Sebagai ketua delegasi						
	2		Sebagai anggota delegasi						
F	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah								
	1		Editor/ dewan penyunting/dewan redaksi jurnal						
	2		Editor/ dewan penyunting/dewan redaksi jurnal						
F	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah								
	1		Tingkat internasional/nasional/regional sebagai :						
		a.	Ketua						
		b.	Anggota						
	2		Di lingkungan perguruan tinggi sebagai :						
		a.	Ketua						
		b.	Anggota						
G	Mendapat penghargaan/ tanda jasa								
	1		Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya						
		a.	30 (tiga puluh) tahun						
		b.	20 (dua puluh) tahun						
		c.	10 (sepuluh) tahun						
	2		Memperoleh penghargaan lainnya						
		a.	Tingkat internasional						
		b.	Tingkat nasional						
		c.	Tingkat provinsi						
H	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan								
	1		Buku SLTA atau setingkat						
	2		Buku SLTP atau setingkat						
	3		Buku SD atau setingkat						
I	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora								
	1		Tingkat internasional						

	2	Tingkat nasional							
	3	Tingkat daerah/lokal							
J	Keanggotaan dalam tim penilaian								
	Menjadi anggota tim penilaian jabatan								
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG									
LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :									
						Ketua,			
								
						NIDN : ...			
						Sekertaris			
						...			
						NIDN:			
						Anggota			
						...			
						NIDN: ...			
						Rektor,			
								
						NIDN :			

d. Lampiran DUPAK Pelaksanaan Pengajaran

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENDIDIKAN**

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama :
NIDN/NUPTK :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan Bahwa :

Nama :
NIDN/NUPTK :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah Melaksanakan Pendidikan Sebagai berikut :

NO	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Vol. Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
II	PELAKSANAAN PENDIDIKAN						
A	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial / perkuliahan Melaksanakan perkuliahan/ tutorial / perkuliahan						
B	Membimbing seminar Membimbing mahasiswa seminar						
C	Membimbing kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata,						
D	Membimbing dan ikut membimbing dalam 1 Pembimbing utama a Disertasi b Thesis c Skripsi d Laporan Akhir 2 Pembimbing pendamping/pembantu a Disertasi b Thesis c Skripsi d Laporan Akhir						
E	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi a Ketua penguji b Anggota penguji						
F	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di						
G	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai Melakukan kegiatan pengembangan program						
H	Mengembangkan bahan pengajaran/bahan kuliah a Buku Ajar b Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat						
I	Menyampaikan orasi ilmiah Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada						
J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi a Rektor b Wakil Rektor/ Dekan/ Direktur Program c Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten d Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu e Direktur Akademi f Pembantu direktur politeknik, ketua g Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/ketua h Sekretaris jurusan pada politeknik/akademi dan						
K	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan a Pembimbing pencangkakan b Reguler						
L	Melaksanakan kegiatan Detasering dan a Detasering b encangkakan						
M	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk a Lamanya lebih dari 960 jam b Lamanya 641-960 jam c Lamanya 481-640 jam d Lamanya 161-480 jam e Lamanya 81-160 jam f Lamanya 31-80 g Lamanya 10-30 jam						
JUMLAH PELAKSANAAN PENDIDIKAN							

Rektor,

.....
NIDN :

e. Lampiran DUPAK Pelaksanaan Penelitian

LAMPIRAN II
DOKUMEN USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR :
TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama :
NIDN/NUPTK :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan Bahwa :

Nama :
NIDN/NUPTK :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah Melaksanakan Penelitian Sebagai berikut :

NO	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Vol. Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
III	PELAKSANAAN PENELITIAN						
	A Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang						
	1 Hasil penelitian atau hasil pemikiran						
	a Buku Referensi						
	b Monograf						
	2 Hasil penelitian atau hasil pemikiran						
	a Internasional						
	b Nasional						
	3 Hasil penelitian atau hasil pemikiran						
	a Jurnal internasional						
	b Jurnal internasional terindeks						
	c Jurnal internasional terindeks						
	d 1) Jurnal Nasional Ter						
	2) Jurnal nasional tera						
	e 1) Jurnal nasional						
	2) Jurnal nasional tera						
	3) Jurnal nasional						
	g Jurnal Nasional ber ISSN						
	h Jurnal ilmiah yang ditulis						
	B Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang						
	1 Dipresentasikan secara oral dan dimuat						
	a Internasional teindeks pada Scimagojr dan Scopus						
	b Internasional terindeks pada Scopus, IEEE Explore, SPIE						
	c Internasional						
	d Nasional						
	2 Disajikan dalam bentuk poster dan						
	a Internasional						
	b Nasional						
	3 Disajikan dalam seminar/simposium/						
	a Internasional						
	b Nasional						
	4 Hasil penelitian/pemikiran yang tidak						
	a Internasional						
	b Nasional						
	5 Hasil penelitian/pemikiran yang						
	C Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama						
	D Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang						
	E Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk						
	F Membuat rancangan dan karya teknologi yang						
	1 Dipresentasikan secara oral dan dimuat						
	a Internasional yang sudah						
	b Internasional (paling sedikit di						
	c Nasional (yang sudah diimple						
	d Nasional						
	e Nasional, dalam bentuk paten						
	f Karya ciptaan, desain						
	g Karya cipta berupa bahan						
	G Membuat rancangan dan karya teknologi yang						
	1 Tingkat internasional						
	2 Tingkat nasional						
	3 Tingkat lokal						
	H Membuat rancangan dan karya seni yang tidak						
	JUMLAH PELAKSANAAN PENELITIAN						

Rektor,

.....
NIDN :

f. Lampiran DUPAK Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

LAMPIRAN III
DOKUMEN USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR :
TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama :
NIDN/NUPTK :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan Bahwa :

Nama :
NIDN/NUPTK :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai berikut :

NO	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Vol. Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
A	Menduduki jabatan pimpinan						
	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga						
B	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan						
	Melaksanakan pengembangan hasil						
C	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada						
	1 Terjadwal/terprogram						
	a Dalam satu semester atau lebih						
	1) Tingkat internasional						
	2) Tingkat nasional						
	3) Tingkat lokal						
	b Kurang dari satu semester dan						
	1) Tingkat internasional						
	2) Tingkat nasional						
	3) Tingkat lokal						
	4) Insidental						
D	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain						
	1 Berdasarkan bidang keahlian						
	2 Berdasarkan penugasan lembaga perguruan						
	3 Berdasarkan fungsi/jabatan						
E	Membuat/menulis karya pengabdian						
	Membuat/menulis karya pengabdian pada						
	Membuat/menulis karya pengabdian pada						
F	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang						
G	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per						
	1 Editor/dewan penyunting/dewan redaksi						
	2 Editor/dewan penyunting/dewan redaksi						
JUMLAH PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							

Rektor,

....
NIDN :

g. Lampiran DUPAK Pelaksanaan Penunjang

LAMPIRAN IV
DOKUMEN USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR :
TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN**

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama :
NIDN/NUPTK :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan Bahwa :

Nama :
NIDN/NUPTK :
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah Melaksanakan Penunjang Tugas Dosen Sebagai berikut :

1	2	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Vol. Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
IV	PELAKSANAAN PENUNJANG TUGAS DOSEN						
A	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada						
	1 Sebagai ketua/wakil ketua merangkap						
	2 Sebagai anggota						
B	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah						
	1 Panitia pusat						
	a Ketua/Wakil Ketua						
	b Anggota						
	2 Panitia daerah						
	a Ketua/Wakil Ketua						
	b Anggota						
C	Menjadi anggota organisasi profesi						
	1 Tingkat internasional						
	a Pengurus						
	b Anggota atas permintaan						
	c Anggota						
	2 Tingkat nasional						
	a Pengurus						
	b Anggota atas permintaan						
	c Anggota						
D	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah						
	Mewakili perguruan tinggi/lembaga						
E	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan						
	1 Sebagai ketua delegasi						
	2 Sebagai anggota delegasi						
F	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah						
	1 Tingkat internasional/nasional/regional						
	a Ketua						
	b Anggota						
	2 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai :						
	a Ketua						
	b Anggota						
G	Mendapat penghargaan/ tanda jasa						
	1 Penghargaan/tanda Jasa Satya Lencana 30						
	2 Penghargaan/tanda Jasa Satya Lencana 20						
	3 Penghargaan/tanda Jasa Satya Lencana 10						
	4 Tingkat Internasional, setiap tanda						
	5 Tingkat Nasional, setiap tanda						
	3 Tingkat Daerah/Lokal, setiap tanda jasa/						
H	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan						
	1 Buku SLTA atau setingkat						
	2 Buku SLTP atau setingkat						
	3 Buku SD atau setingkat						
I	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora						
	1 Tingkat internasional						
	2 Tingkat nasional						
	3 Tingkat daerah/lokal						
J	Kcanggotaan dalam tim penilaian jabatan akademik						
	Menjadi anggota tim penilaian jabatan						
JUMLAH PELAKSANAAN PENUNJANG TUGAS DOSEN							

Rektor,

....
NIDN :

8. Format PAK Konversi
a. Format PAK Konversi:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

**KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL ...**

NOMOR :

Instansi :

...

Periode:

DD/MM/YYYY s.d. DD/MM/YYYY

PEJABAT FUNSIONAL YANG DINILAI			
1	Nama	: ... *1)a)	
2	NIP/NUPTK	: ... *1)b)	
3	Nomor Seri Karpeg	: ... *1)c)	
4	Tempat / Tanggal Lahir	: ... *1)d)	
5	Jenis Kelamin	: ... *1)e)	
6	Pangkat / Golongan Ruang / TMT	: ... *1)f)	
7	Jabatan/TMT	: ... *1)g)	
8	Unit Kerja	: ... *1)h)	
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT			
Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka kredit yang didapat
PREDIKAT	PROSENTASE		(kolom 2 x kolom 3)
1	2	3	4
*2)a)	*2)b)	*2)c)	*2)e)

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

Pejabat Penilai Kinerja,

...

NIP....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat Fungsional yang bersangkutan

2. ...

3. dst

b. Tatacara Pengisian:

1) Kolom Keterangan Perorangan:

- a) Nama diisi dengan nama lengkap, tanpa gelar;
- b) NIP/NUPTK (NIP hanya diisi oleh PNS);
- c) Nomor seri karpeg (diisi hanya bagi PNS);
- d) Tempat/tanggal lahir;
- e) Jenis kelamin;
- f) Golongan ruang/TMT diisi berdasarkan SK terakhir (diisi hanya bagi PNS);
- g) Jabatan/TMT diisi berdasarkan SK jabatan terakhir;

- h) Unit Kerja diisi dengan program studi, Jurusan, Fakultas dan PT;
- 2) Kolom Penetapan AK:
 - a) Predikat diisi dengan kesimpulan sesuai predikat kinerja hasil SKP;
 - b) Persentase diisi dengan persentase berdasarkan konversi predikat kinerja tahunan;
 - c) Koefisien per tahun diisi dengan nilai koefisien AK berdasarkan jenjang jabatan seperti pada Tabel 28.
 - d) Predikat Kinerja dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang akademik;
 - b) baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% (seratus persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang akademik;
 - c) cukup/butuh perbaikan ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang akademik;
 - d) kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% (lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang akademik; dan
 - e) sangat kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang akademik.

Tabel 28. Nilai Koefisien Per Tahun AK Konversi

JABATAN AKADEMIK	KOEFISIEN PER TAHUN
Asisten Ahli	12,5
Lektor	25
Lektor Kepala	37,5
Profesor	50

- e) AK yang didapat diisi dengan nilai hasil perkalian antara persentase dan koefisien per tahun; dan
- 3) Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Perguruan Tinggi.

9. Format Akumulasi AK Konversi
a. Format:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

**AKUMULASI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ...**

NOMOR :

Instansi:
...

Masa Penilaian:
DD/MM/YYYY s.d. DD/MM/YYYY

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:	...		
2	NIP/NUPTK	:	...		
3	Nomor Seri Karpeg	:	...		
4	Tempat/Tanggal Lahir	:	.../.../...		
5	Jenis Kelamin	:	...		
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:	.../.../...		
7	Jabatan/TMT	:	.../...		
8	Unit Kerja	:	...		
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFIISIEN PERTAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
2023	JANUARI-DESEMBER	BAIK	100%	37,50	37,50
2024	JANUARI-DESEMBER	SANGAT BAIK	150%	37,50	56,25
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					93,75

Ditetapkan di ...
Pada tanggal

Pejabat Penilai Kinerja,

...
NIP....

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Pejabat Fungsional yang bersangkutan
 2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan
 3. Kepala Biro Kepegawaian
 4. Pejabat lain yang dianggap perlu

b. Tata cara Pengisian

1) Kolom Keterangan Perorangan:

- a) Nama diisi dengan nama, tanpa gelar;
- b) NIP/NUPTK (diisi sesuai status kepegawaian);
- c) Nomor seri karpeg (diisi hanya bagi PNS);
- d) Tempat/tanggal lahir;
- e) Jenis kelamin;
- f) Golongan ruang/TMT diisi berdasarkan SK terakhir (diisi hanya bagi PNS);
- g) Jabatan/TMT diisi berdasarkan SK Jabatan terakhir;
- h) Unit Kerja diisi dengan Program Studi, Jurusan, Fakultas dan Perguruan Tinggi;

- 2) Kolom Penetapan AK:
 - a) Tahun diisi dengan tahun penilaian kinerja;
 - b) Periodik (Bulan) diisi dengan periode bulan pelaksanaan kinerja;
 - c) Predikat diisi dengan kesimpulan sesuai predikat kinerja hasil SKP;
 - d) Persentase diisi dengan persentase berdasarkan konversi predikat kinerja tahunan;
 - e) Koefisien per tahun diisi dengan nilai koefisien AK berdasarkan jenjang jabatan, sesuai dengan Tabel 28;
 - f) AK yang didapat diisi dengan nilai hasil perkalian antara persentase dan koefisien tahunan; dan
- 3) Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Perguruan Tinggi.

10. Format PAK Prestasi

a. Format:

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA			
2	NIP/NUPTK/NIDN			
3	TEMPAT/TANGGAL LAHIR			
4	JENIS KELAMIN			
5	PENDIDIKAN TERAKHIR			
6	JABATAN/TMT			
7	GOLONGAN RUANG/TMT			
8	MASA KERJA GOLONGAN/MASA JABATAN			
9	UNIT KERJA			
II	PENETAPAN AK	AK Kredit Tahun ...	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Angka Kredit Prestasi			
TOTAL AK PRESTASI				

- b. Tata Cara Pengisian
 - 1) Kolom Keterangan Perorangan:
 - a) Nama diisi dengan nama, tanpa gelar;
 - b) NIP/NUPTK/NIDN (diisi sesuai status kepegawaian);
 - c) Tempat/tanggal lahir;
 - d) Jenis kelamin;
 - e) Pendidikan terakhir diisi dengan pendidikan terakhir;
 - f) Jabatan/TMT diisi berdasarkan SK Jabatan Akademik terakhir;
 - g) Golongan ruang/TMT diisi berdasarkan SK terakhir (diisi hanya bagi PNS);
 - h) Masa kerja golongan diisi waktu (tahun, bulan) sejak tanggal SK pangkat terakhir (Diisi bagi PNS) atau Masa Jabatan diisi waktu (tahun, bulan) sejak tanggal SK Jabatan terakhir bagi Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan;
 - i) Unit Kerja diisi dengan Program Studi, Jurusan, Fakultas dan Perguruan Tinggi;
 - 2) Kolom Penetapan AK:
 - a) Tahun diisi dengan keterangan tahun AK Prestasi diperoleh;
 - b) Jumlah diisikan dengan keterangan jumlah AK Prestasi yang diperoleh;
 - c) Keterangan diisi dengan penjelasan jika diperlukan;
 - 3) Total AK Prestasi diisi dengan penjumlahan jumlah AK Prestasi dari ajuan AK Prestasi beberapa tahun; dan
 - 4) Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Perguruan Tinggi.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Khusus pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik dari Lektor Kepala ke Profesor:
 - a. pada penilaian April 2026 dapat diajukan bagi pengusul yang batas usia pensiunnya 1 Juli 2026 sampai dengan 1 Januari 2027;
 - b. pada penilaian Agustus 2026 dapat diajukan bagi pengusul yang batas usia pensiunnya 1 Desember 2026 sampai dengan 1 Januari 2027; dan
 - c. pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka ketentuan artikel syarat khusus pada Tabel Syarat Khusus Profesor angka 2 huruf a dan huruf b dapat sebagai penulis anggota.
2. Perguruan Tinggi yang telah menetapkan Profesor Emeritus sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No. 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/pengangkatan/penetapan oleh Perguruan Tinggi. Profesor Emeritus dimaksud berstatus Dosen Tidak Tetap. Penulisan Profesor Emeritus tersebut disertai nama atau singkatan Perguruan Tinggi.

J. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelayanan karier Dosen.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001